



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



**HAK ASASI MANUSIA**

**“HAM”**

Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M.

Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M.



# **HAK ASASI MANUSIA**

# **“HAM”**



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

## **PENERBIT :**

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-89-5 (PDF)



9 786238 120895

## **HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**Penulis :**

Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M.

**ISBN : 9 786238 120895**

**Editor :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

**Penyunting :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

**Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

**Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

**Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

**Distributor Tunggal :**

**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "*Hak Asasi manusia (HAM)*", dengan semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial. HAM mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, perlakuan yang adil, dan kebebasan berpendapat. Di Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, meskipun HAM telah diakui secara universal, masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia, baik dalam bentuk konflik bersenjata, diskriminasi, maupun penindasan terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus berupaya memajukan perlindungan dan pemajuan HAM agar setiap individu dapat hidup dengan martabat dan bebas dari ketakutan.

Buku ini disusun menjadi 9 bab, bab pertama buku ini akan membahas tentang standart hak asasi manusia internasional dan perkembangannya, dalam bab ini akan menerangkan tentang undang-undang dan konvensi tentang diskriminasi Hak Asasi Manusia. Bab ke 2 buku ini akan membahas tentang dewan atau lembaga yang dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab 3 akan membahas tentang mekanisme hak asasi manusia, mengandung pokok bahasan komite HAM yang mencakup Penghapusan diskriminasi dari beberapa bidang dan prosedur khusus dalam mekanisme Ekstra-Konvensional. Bab ke 4 buku ini membahas tentang strategi dan aksi dalam mempromosikan HAM yang akan di rancang oleh PBB, yakni mencakup Program kerja, Pelatihan atau Training, hingga pemantauan Hak Asasi warga sipil.

Bab 5 hingga ke 9 dalam buku ini saling berkesinambungan. Dalam bab 5 membahas strategi dalam menerapkan Hak Asasi Manusia. Dalam bab ke 6 hingga Bab ke 8 buku ini akan membahas beberapa hak-hak kewajiban setiap warga negara yang diakui dan di lindungi dalam hukum. Dalam bab ke 9 ini akan berfokus pada implementasi HAM dalam beberapa instansi.

Demikian Buku ini kami buat dengan semaksimal dan sebaik mungkin, semoga dapat menjadi manfaat bagi para mahasiswa maupun masyarakat kalangan umum. Terima kasih.

Semarang, Maret 2024

Penulis

Rengga Kusuma Putra, S.H., M. H., M.M.

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB 1 STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA ..</b>	<b>1</b>
1.1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional .....	1
1.2. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial .....	4
1.3. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan .....	5
1.4. Konvensi Menentang Kejahatan Yang Tidak Manusiawi .....	6
1.5. Konvensi Hak Anak .....	7
1.6. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran .....	8
1.7. Deklarasi Hak Atas Pembangunan .....	8
1.8. Konferensi Penting Hak Asasi Manusia .....	11
<b>BAB 2 PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Apa Yang Dimaksud Dengan Badan Berbasis Piagam? .....	14
2.2. Dewan Ekonomi Dan Sosial .....	15
2.3. Dewan Keamanan .....	19
2.4. Mahkamah Internasional .....	21
2.5. Sekretariat PBB .....	22
<b>BAB 3 MEKANISME HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>24</b>
3.1. Badan-Badan Pemantau Perjanjian .....	24
3.2. Komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya .....	26
3.3. Komite Hak Asasi Manusia .....	27
3.4. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial .....	28
3.5. Komite Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Kejam .....	28
3.6. Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan .....	30
3.7. Komite Hak Anak .....	31
3.8. Prosedur Khusus: Mekanisme Ekstra-Konvensional .....	32
<b>BAB 4 STRATEGI DAN AKSI PBB UNTUK MEMPROMOSIKAN HAM .....</b>	<b>35</b>
4.1. Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia Ke Dalam Pekerjaan PBB .....	35
4.2. Program Kerja Sama Teknis Hak Asasi Manusia .....	39
4.3. Pendidikan Dan Kampanye Hak Asasi Manusia .....	44
4.4. Pemantauan Hak Asasi Manusia .....	47
4.5. Bekerja Dengan Masyarakat Sipil .....	48
4.6. Publikasi Hak Asasi Manusia PBB .....	53
<b>BAB 5 STRATEGI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA .....</b>	<b>58</b>
5.1. Pengantar .....	58
5.2. Garis Waktu Implementasi .....	67

<b>BAB 6 AREA FOKUS PERTAMA .....</b>	<b>69</b>
6.1. Hak Untuk Hidup Dan Integritas Fisik .....	69
6.2. Hak Atas Kebebasan Pribadi .....	71
6.3. Hak Atas Litigasi Dan Memperkuat Jaminan Atas Pengadilan Yang Adil .....	73
6.4. Hak Perlakuan Terhadap Narapidana Dan Tahanan Lainnya .....	75
6.5. Hak Atas Kebebasan Berekspresi .....	77
6.6. Hak Atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai .....	79
6.7. Hak Atas Kebebasan Berserikat .....	79
6.8. Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan .....	82
6.9. Hak Atas privasi .....	85
<b>BAB 7 AREA FOKUS KEDUA .....</b>	<b>88</b>
7.1. Hak Atas Kesehatan .....	88
7.2. Hak Atas Pendidikan .....	91
7.3. Hak Untuk Bekerja .....	93
7.4. Hak Atas Jaminan Sosial .....	95
7.5. Hak Atas Pangan .....	98
7.6. Hak Atas Air Minum Dan Sanitasi Yang Aman .....	100
7.7. Hak Atas Perumahan Yang Layak .....	101
7.8. Hak Atas Budaya .....	103
<b>BAB 8 AREA FOKUS KETIGA .....</b>	<b>105</b>
8.1. Kekuatan Dan Peluang Hak – Hak Perempuan .....	105
8.2. Hak Anak .....	113
8.3. Hak Penyandang Disabilitas .....	116
8.4. Hak Remaja .....	118
8.5. Hak-Hak Lansia Kekuatan Dan Peluang .....	120
<b>BAB 9 AREA FOKUS KEEMPAT .....</b>	<b>122</b>
9.1. Sosialisasi Budaya Hak Asasi Manusia .....	122
9.2. Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan .....	123
9.3. Kekuatan Dan Peluang Pelatihan Polisi .....	124
9.4. Pelatihan Anggota Otoritas Dan Badan Peradilan .....	125
9.5. Program Pelatihan Dan Pendidikan Hak Asasi Manusia Bagi Pegawai Negeri Sipil	126
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>128</b>

# **BAB 1**

## **STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA**

“Saat kita memasuki abad baru, kita melakukannya dengan pengetahuan bahwa penikmatan seluruh hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan, adalah landasan perdamaian dan keamanan, dan kunci untuk mencegah konflik di masa depan dan membangun masa depan bersama”. Mary Robinson, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Pernyataan Pembukaan pada Sidang ke-55 Komisi Hak Asasi Manusia, 1999

### **Perkenalan**

Pasal 1(3) Piagam PBB mengatur upaya kerja sama internasional dengan menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan, memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Untuk mencapai tujuan ini, PBB telah memulai proses berkelanjutan dalam mengartikulasikan hak asasi manusia untuk menerjemahkannya dari moralitas dan prinsip-prinsip ke dalam hukum internasional yang mengikat. Standar-standar ini merupakan hasil evolusi bertahap selama beberapa dekade dengan partisipasi badan-badan PBB, banyak negara, organisasi non-pemerintah, dan individu.

Diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration), pada tahun 1948, merupakan langkah awal menuju kodifikasi progresif hak asasi manusia internasional. Dalam 50 tahun yang telah berlalu sejak saat itu, visi luar biasa yang tertuang dalam prinsip-prinsip Deklarasi telah terbukti abadi dan abadi. Prinsip-prinsip ini telah menginspirasi lebih dari 100 instrumen hak asasi manusia yang, jika digabungkan, merupakan standar hak asasi manusia internasional. Di bawah ini diuraikan beberapa instrumen dan perkembangan hak asasi manusia internasional yang signifikan.

### **1.1 UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

Pada pertemuan pertamanya pada tahun 1946, Majelis Umum menyampaikan rancangan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar kepada Komisi Hak Asasi Manusia, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, sehubungan dengan persiapan rancangan undang-undang hak asasi manusia internasional. Pada tahun 1947, Komisi memberi wewenang kepada pengurusnya untuk merumuskan rancangan undang-undang hak asasi manusia yang kemudian diambil alih oleh Panitia Perancang formal yang beranggotakan 8 orang anggota Komisi. Komite Perancang memutuskan untuk menyiapkan dua dokumen: satu dalam bentuk deklarasi yang memuat prinsip-prinsip umum atau standar hak asasi manusia; dan yang lainnya dalam bentuk konvensi yang akan mendefinisikan hak-hak tertentu dan batasannya. Oleh karena itu, Komite menyampaikan kepada Komisi rancangan pasal-pasal deklarasi internasional dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Komisi memutuskan untuk menerapkan istilah “*RUU Internasional tentang Hak Asasi Manusia*” pada

seluruh rangkaian dokumen pada akhir tahun 1947. Pada tahun 1948, rancangan deklarasi tersebut direvisi dan diserahkan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial kepada Majelis Umum. Pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi sebuah hari yang setiap tahunnya diperingati sebagai “Hari Hak Asasi Manusia”.

Komisi Hak Asasi Manusia kemudian melanjutkan penyusunan rancangan perjanjian hak asasi manusia. Pada tahun 1950, Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa “penikmatan kebebasan sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain”. Setelah perdebatan yang panjang, Majelis Umum meminta agar Komisi menyusun dua perjanjian mengenai hak asasi manusia; satu untuk menyatakan hak-hak sipil dan politik dan yang lainnya mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebelum menyelesaikan rancangan perjanjian, Majelis Umum memutuskan untuk mempublikasikan rancangan tersebut seluas mungkin agar pemerintah dapat mempelajarinya secara menyeluruh dan opini publik dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas. Pada tahun 1966, dua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia diselesaikan (bukan seperti yang direncanakan sebelumnya): Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang secara efektif menerjemahkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal ke dalam hukum perjanjian. Sehubungan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kedua Kovenan tersebut disebut sebagai “Undang-undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia”.

#### **A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari Pembukaan dan 30 pasal, yang menguraikan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang dimiliki semua orang, tanpa pengecualian apa pun. Deklarasi Universal mengakui bahwa martabat yang melekat pada seluruh anggota keluarga umat manusia adalah landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Konvensi ini mengakui hak-hak dasar yang merupakan hak yang melekat pada setiap manusia termasuk, antara lain, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas standar hidup yang layak; hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan di negara lain; hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak atas pendidikan, kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; dan hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Hak-hak yang melekat ini harus dinikmati oleh setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak di seluruh dunia, serta oleh semua kelompok masyarakat. Saat ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara luas dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.

#### **1998 – Peringatan Lima Puluh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**

Tahun 1998 menyoroti komitmen global terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat dicabut ini ketika dunia memperingati lima puluh tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal merupakan salah satu pencapaian besar pertama PBB dan setelah 50 tahun tetap menjadi instrumen yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Sejak tahun 1948, Deklarasi Universal telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 250 bahasa (tersedia di situs web OHCHR di

<http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm>) dan tetap menjadi salah satu deklarasi hak asasi manusia yang paling dikenal dan paling banyak dikutip. dokumen di dunia. Peringatan lima puluh tahun memberikan kesempatan untuk merefleksikan pencapaian lima puluh tahun terakhir dan memetakan arah untuk abad berikutnya.

Dengan mengusung tema Semua Hak Asasi Manusia untuk Semua, peringatan lima puluh tahun ini menyoroti universalitas, ketidakterpisahan, dan keterkaitan semua hak asasi manusia. Hal ini memperkuat gagasan bahwa hak asasi manusia sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial harus diperlakukan secara totalitas dan tidak dipisahkan.

### **B. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Setelah 20 tahun melakukan perdebatan dalam penyusunan rancangan, ICESCR diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada bulan Januari 1976. Dalam banyak hal, perhatian internasional lebih besar diberikan pada pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik daripada pada hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, yang mengarah pada anggapan keliru bahwa pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak tunduk pada pengawasan hukum dan tindakan ganti rugi yang setara. Pandangan ini mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia bahwa hak-hak tidak dapat dibagi-bagi dan saling bergantung satu sama lain sehingga pelanggaran terhadap satu hak bisa saja mengakibatkan pelanggaran terhadap hak lainnya.

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional dan hukum internasional dan semakin mendapat perhatian. Hak-hak ini dirancang untuk menjamin perlindungan masyarakat, berdasarkan harapan bahwa masyarakat dapat menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan. Kovenan ini mencakup beberapa ketentuan hukum internasional yang paling penting yang menetapkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk, antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kondisi yang adil dan menguntungkan; untuk perlindungan sosial; terhadap standar hidup yang layak termasuk sandang, pangan dan papan; mencapai standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai; untuk pendidikan dan untuk menikmati manfaat kebebasan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Secara signifikan, pasal 2 menguraikan kewajiban-kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Negara-negara Pihak berdasarkan Kovenan. Negara-negara diharuskan mengambil langkah-langkah positif untuk melaksanakan hak-hak ini, semaksimal mungkin dengan sumber daya yang mereka miliki, guna mencapai realisasi progresif atas hak-hak yang diakui dalam Kovenan, khususnya melalui penerapan peraturan perundang-undangan dalam negeri. Pemantauan pelaksanaan Kovenan oleh Negara-negara Pihak merupakan tanggung jawab Dewan Ekonomi dan Sosial, yang mendelegasikan tanggung jawab ini kepada sebuah komite yang terdiri dari para ahli independen yang dibentuk untuk tujuan ini, yaitu Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada bulan Maret 2000, terdapat 142 negara yang menjadi pihak dalam Kovenan tersebut.

### **C. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik**

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik membahas tanggung jawab tradisional negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Banyak

ketentuan dalam Kovenan yang mengatur hubungan antara individu dan Negara. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Negara harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, tidak hanya hak asasi manusia korban tetapi juga hak terdakwa.

Hak-hak sipil dan politik yang didefinisikan dalam Kovenan mencakup, antara lain, hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas hidup, kebebasan dan keamanan; kebebasan bergerak, termasuk kebebasan memilih tempat tinggal dan hak untuk meninggalkan negara; kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, berkumpul dan berserikat secara damai; bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan merendahkan martabat; kebebasan dari perbudakan, kerja paksa, dan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; hak atas peradilan yang adil dan cepat; dan hak atas privasi.

Terdapat juga ketentuan-ketentuan lain yang melindungi anggota kelompok minoritas etnis, agama atau bahasa. Berdasarkan Pasal 2, semua Negara Pihak berjanji untuk menghormati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial. Properti, kelahiran atau status lainnya. Kovenan ini mempunyai dua Protokol Opsional. Yang pertama menetapkan prosedur untuk menangani komunikasi (atau pengaduan) dari individu yang mengaku menjadi korban pelanggaran hak-hak yang tercantum dalam Kovenan. Yang kedua membayangkan penghapusan hukuman mati.

Berbeda dengan Deklarasi Universal dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan wewenang kepada suatu Negara untuk mengurangi, atau dengan kata lain membatasi, penikmatan hak-hak tertentu pada saat terjadi keadaan darurat publik resmi yang mengancam kelangsungan hidup negara. kehidupan suatu bangsa. Pembatasan tersebut hanya diperbolehkan sejauh diperlukan sesuai dengan keadaan dan harus dilaporkan ke PBB. Meski begitu, beberapa ketentuan seperti hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan tidak boleh ditangguhkan.

Kovenan mengatur pembentukan Komite Hak Asasi Manusia untuk memantau implementasi ketentuan-ketentuan Kovenan oleh Negara-negara Pihak. Pada bulan Maret 2000, 144 Negara menjadi pihak pada Kovenan, 95 Negara menjadi pihak pada Protokol Opsional dan 39 Negara menjadi pihak pada Protokol Opsional Kedua.

## **1.2 KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL**

Fenomena diskriminasi rasial merupakan salah satu keprihatinan di balik berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh karena itu menjadi salah satu bidang perhatian utama. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1965 dan mulai berlaku pada tahun 1969.

Pasal 1 Konvensi mendefinisikan istilah *“Diskriminasi Rasial”* sebagai:

*“setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnik dengan tujuan atau akibat meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan,*

*atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dalam bidang publik apa pun. kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, sosial atau budaya”.*

Patut dicatat bahwa definisi ini mencakup landasan yang lebih luas yang menjadi dasar terjadinya diskriminasi dibandingkan dengan apa yang biasa disebut sebagai “ras”. Penting juga bahwa definisi tersebut mencakup bahasa “tujuan atau akibat”. Sebagai konsekuensinya, definisi tersebut tidak hanya mencakup diskriminasi yang disengaja, namun juga undang-undang, norma dan praktik yang tampak netral, namun berdampak pada diskriminasi.

Para Pihak pada Konvensi ini sepakat untuk menghapuskan diskriminasi dalam penikmatan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan memberikan penyelesaian yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial melalui pengadilan nasional dan lembaga-lembaga Negara. Negara-negara pihak berjanji untuk tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap individu, kelompok orang atau lembaga dan untuk memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik melakukan hal yang sama; tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi rasial yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi; untuk meninjau kebijakan pemerintah, nasional dan lokal dan untuk mengubah atau mencabut undang-undang dan peraturan yang menciptakan atau melanggengkan diskriminasi rasial; untuk melarang dan menghentikan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan organisasi; dan untuk mendorong integrasi atau organisasi multiras, gerakan dan cara lain untuk menghilangkan hambatan antar ras, serta untuk mencegah segala sesuatu yang cenderung memperkuat perpecahan ras.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dibentuk oleh Konvensi untuk memastikan bahwa Negara-negara Pihak memenuhi kewajiban mereka. Pada bulan Maret 2000, 155 negara menjadi pihak pada Konvensi ini.

### **1.3 KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN**

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Meskipun terdapat instrumen internasional yang menegaskan hak-hak perempuan dalam kerangka semua hak asasi manusia, sebuah perjanjian terpisah dianggap perlu untuk memerangi diskriminasi yang terus berlanjut terhadap perempuan di seluruh belahan dunia. Selain mengatasi isu-isu utama, Konvensi ini juga mengidentifikasi sejumlah bidang tertentu di mana diskriminasi terhadap perempuan sangat mencolok, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan publik, perkawinan, kehidupan keluarga dan eksploitasi seksual.

Tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan status perempuan dengan menggunakan pendekatan ganda. Hal ini mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk memberikan kebebasan dan hak kepada perempuan atas dasar yang sama seperti laki-laki, dan tidak lagi memaksakan peran tradisional yang membatasi pada perempuan. Konvensi ini menyerukan kepada Negara-negara Pihak untuk menghapus pola sosial dan budaya, terutama melalui pendidikan, yang melanggengkan stereotip peran gender di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Hal ini didasarkan pada premis bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah

aktif untuk memajukan kemajuan perempuan sebagai sarana untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia sepenuhnya. Hal ini mendorong Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah positif, termasuk perlakuan istimewa, untuk meningkatkan status perempuan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua bidang kehidupan nasional – ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini sepakat, antara lain, untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional; untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya, termasuk sanksi jika diperlukan, melarang diskriminasi terhadap perempuan; untuk memastikan melalui pengadilan nasional dan lembaga-lembaga publik lainnya perlindungan efektif terhadap perempuan dari diskriminasi; dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminatif terhadap perempuan di ranah privat.

Pasal 17 Konvensi membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. Ketika Protokol Opsional 1999 mulai berlaku, fungsi Komite akan diperluas (lihat bagian 3). Pada bulan Maret 2000, 165 Negara menjadi pihak pada Konvensi ini.

#### **1.4 KONVENSI MENENTANG KEJAHATAN YANG TIDAK MANUSIAWI**

Selama bertahun-tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan standar-standar yang berlaku secara universal untuk menentang penyiksaan yang pada akhirnya diwujudkan dalam deklarasi dan konvensi internasional. Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia pada tanggal 10 Desember 1984 oleh Majelis Umum merupakan puncak dari proses kodifikasi untuk memerangi praktik penyiksaan. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Pasal 1 mendefinisikan “*penyiksaan*” sebagai:

*“setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental, yang dilakukan pada seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukannya atau orang ketiga, atau diduga telah melakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dirinya atau orang ketiga, atau karena alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apa pun, bila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau persetujuan pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.”*

Tujuan keseluruhan dari Konvensi ini adalah untuk mencegah tindakan penyiksaan dan tindakan lain yang dilarang berdasarkan Konvensi dan untuk memastikan bahwa pemulihan yang efektif tersedia bagi para korban ketika tindakan tersebut terjadi. Lebih khusus lagi, Konvensi ini mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penyiksaan seperti kriminalisasi tindakan penyiksaan dan pembentukan undang-

undang dan peraturan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan pegawai negeri, baik bagi tersangka korban maupun korban. dituduh.

Terlepas dari tindakan-tindakan ini, mungkin saja terdapat insiden-insiden di mana individu-individu disiksa, atau mengaku telah disiksa. Pemerintah yang berkomitmen untuk menghapuskan penyiksaan juga harus berkomitmen untuk memberikan pemulihan yang efektif kepada para korban. Hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah menangani pengaduan mengenai penyiksaan. Konvensi mensyaratkan bahwa pengaduan mengenai penyiksaan harus segera diselidiki dan dilakukan secara imparial jika terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa tindakan penyiksaan telah dilakukan. Dalam banyak kasus, bukti yang paling penting adalah tanda fisik pada tubuh, yang dapat memudar atau hilang, seringkali dalam beberapa hari. Oleh karena itu, keberadaan sistem fungsional penyelenggaraan peradilan sangatlah penting bagi korban penyiksaan.

Implementasi Konvensi ini membentuk sebuah badan pemantau, Komite Menentang Penyiksaan. Pada bulan Maret 2000, 118 Negara menjadi pihak pada Konvensi ini.

### **1.5 KONVENSI HAK ANAK**

Baik Liga Bangsa-Bangsa maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya telah mengadopsi deklarasi mengenai hak-hak anak dan ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak-anak dimasukkan ke dalam sejumlah perjanjian hak asasi manusia dan kemanusiaan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai penderitaan berat yang diderita oleh anak-anak seperti kematian bayi, kurangnya layanan kesehatan dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar, serta laporan-laporan yang mengkhawatirkan mengenai eksploitasi anak, prostitusi, pekerja anak dan korban konflik bersenjata, telah menyebabkan banyak orang menjadi korban. di seluruh dunia untuk menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyusun hak-hak anak dalam sebuah perjanjian yang komprehensif dan mengikat. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, dalam waktu satu tahun setelah diadopsi dengan suara bulat oleh Majelis Umum.

Konvensi ini memuat empat prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan hak-hak anak: non-diskriminasi, menjamin kesetaraan kesempatan; ketika penguasa suatu Negara mengambil keputusan yang berdampak pada anak, mereka harus memberikan pertimbangan utama demi kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang meliputi perkembangan fisik, mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya; dan anak-anak harus bebas mengutarakan pendapatnya, dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan usia dan kedewasaan anak tersebut.

Di antara ketentuan-ketentuan Konvensi lainnya, Negara-negara Pihak sepakat bahwa hak-hak anak meliputi: pendidikan dasar gratis dan wajib; perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual dan perlindungan dari kekerasan dan penelantaran fisik dan mental; hak anak penyandang disabilitas atas perlakuan dan pendidikan khusus; perlindungan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata; prostitusi anak; dan pornografi anak.

Berdasarkan pasal 43 Konvensi, Komite Hak-Hak Anak dibentuk untuk memantau pelaksanaan Konvensi oleh Negara-negara Pihak. Pada bulan Maret 2000, terdapat 191

Negara yang belum pernah menjadi pihak dalam Konvensi ini: jumlah ratifikasi terbesar dari seluruh instrumen internasional.

### **1.6 KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN**

Sepanjang sejarah, orang-orang berpindah melintasi perbatasan karena berbagai alasan, termasuk konflik bersenjata, penganiayaan, atau kemiskinan. Terlepas dari motivasi mereka, jutaan orang hidup sebagai pekerja migran, sebagai orang asing di negara tempat mereka tinggal. Sayangnya, sebagai orang asing, mereka mungkin menjadi sasaran kecurigaan atau permusuhan dan ketidakmampuan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat sering kali menempatkan mereka di antara kelompok yang paling dirugikan di negara tuan rumah. Sejumlah besar pekerja migran tidak mempunyai informasi dan kurang siap menghadapi kehidupan dan pekerjaan di negara asing.

Kepedulian terhadap hak dan kesejahteraan pekerja migran berujung pada diadopsinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1990 dan akan mulai berlaku setelah ratifikasi atau aksesinya oleh 20 Negara. Pada bulan Maret 2000, hanya 12 negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.

Konvensi ini menetapkan bahwa orang-orang yang dianggap sebagai pekerja migran berdasarkan ketentuan-ketentuannya berhak untuk menikmati hak asasi mereka selama proses migrasi, termasuk persiapan untuk migrasi, transit, tinggal dan kembali ke Negara asal atau tempat tinggal mereka. Berkenaan dengan kondisi kerja, pekerja migran berhak atas kondisi yang setara dengan kondisi kerja yang diberikan kepada warga negara di negara tuan rumah, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, dan hak atas layanan kesehatan darurat. Negara-negara pihak berkewajiban untuk menetapkan kebijakan mengenai migrasi, bertukar informasi dengan pemberi kerja dan memberikan bantuan kepada pekerja migran dan keluarga mereka. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pekerja migran dan keluarga mereka wajib mematuhi hukum negara tuan rumah. Konvensi ini membedakan antara pekerja migran legal dan ilegal. Hal ini tidak mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap pekerja ilegal, namun bertujuan untuk menghilangkan pergerakan ilegal atau klandestin dan mempekerjakan pekerja migran dalam situasi yang tidak teratur.

### **1.7 DEKLARASI HAK ATAS PEMBANGUNAN**

Pada tahun 1986, Deklarasi Hak atas Pembangunan diadopsi oleh Majelis Umum, yang mengakui bahwa pembangunan adalah suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dan setiap individu.

Deklarasi Hak atas Pembangunan menyatakan bahwa hak atas pembangunan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hak ini mencakup kedaulatan permanen atas sumber daya alam;

penentuan nasib sendiri; partisipasi rakyat; persamaan kesempatan; dan peningkatan kondisi yang memadai untuk menikmati hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial lainnya.

Untuk tujuan pembangunan, ada tiga standar hak asasi manusia yang sangat relevan untuk menikmati hak atas pembangunan secara penuh: hak untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan atas sumber daya alam, dan partisipasi rakyat.

### **Penentuan Nasib Sendiri**

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional. Hal ini tidak hanya terdapat dalam Piagam PBB tetapi juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pentingnya penghormatan terhadap semua hak asasi manusia diperkuat oleh rujukan Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 12 sebagai hal yang “sangat penting karena realisasinya merupakan syarat penting untuk menjamin dan menaati hak asasi individu secara efektif dan untuk pemajuan.” dan penguatan hak-hak tersebut.” Secara umum diakui bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri mempunyai dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek eksternal didefinisikan dalam Komentar Umum 21 Komite Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

*“Menyiratkan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan secara bebas status politik mereka dan tempat mereka dalam komunitas internasional berdasarkan prinsip persamaan hak dan dicontohkan dengan pembebasan bangsa-bangsa dari kolonialisme dan dengan larangan untuk menjadikan bangsa-bangsa tunduk pada penaklukan, dominasi dan dominasi asing.”*

Pertimbangan eksternal mengenai penentuan nasib sendiri merupakan hal mendasar yang berkaitan dengan pembangunan. Negara harus bebas dari kondisi-kondisi tersebut di atas agar dapat menentukan kebijakannya sendiri secara penuh di semua bidang pemerintahan, dan lebih khusus lagi di bidang kebijakan pembangunan. Aspek internal hak untuk menentukan nasib sendiri diilustrasikan dengan baik oleh Komite Hak Asasi Manusia yang mendefinisikannya sebagai:

*“hak semua orang untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara bebas tanpa campur tangan pihak luar.” [Komentar Umum 21]*

Komite selanjutnya menghubungkan aspek internal ini dengan tugas Pemerintah untuk “mewakili seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan atau etnis.”

### **Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam**

Pasal 1 Deklarasi Hak atas Pembangunan memperjelas bahwa realisasi penuh dari hak untuk menentukan nasib sendiri, yang telah terbukti menjadi bagian integral dari pembangunan, mencakup pelaksanaan “hak yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh”. atas seluruh kekayaan dan sumber daya alamnya.” Kemampuan masyarakat untuk

menikmati dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan dampak dari kemampuan ini terhadap kesejahteraan rakyat negara diungkapkan secara lebih lengkap dalam Resolusi Majelis Umum 1803(XVII) yang menyatakan bahwa *“Hak masyarakat dan bangsa untuk kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat negara yang bersangkutan.”*

### **Partisipasi Rakyat**

Prinsip partisipasi rakyat sangat penting bagi evolusi standar hak asasi manusia. Ini adalah elemen dasar kemajuan sosial dan berupaya menjamin martabat, nilai dan kebebasan pribadi manusia. Referensi mengenai partisipasi rakyat terdapat dalam Kovenan Internasional dan mempunyai peran penting dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan. Signifikansi hal ini ditegaskan oleh Majelis Umum ketika, dalam A/37/55 (1982), mereka menekankan *“pentingnya penerapan langkah-langkah untuk menjamin partisipasi yang efektif, sebagaimana mestinya, semua elemen masyarakat dalam persiapan, dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial nasional serta mobilisasi opini publik dan penyebaran informasi yang relevan untuk mendukung prinsip dan tujuan kemajuan dan pembangunan sosial.”*

### **Penerima Manfaat**

Seperti halnya hak asasi manusia lainnya, pribadi manusia adalah subjek dan penerima hak tersebut. Hak atas pembangunan dapat diklaim baik secara individu maupun kolektif. Secara signifikan, hak ini mengikat masing-masing Negara (dalam memastikan akses yang setara dan memadai terhadap sumber daya penting) dan komunitas internasional (dalam tugasnya untuk mendorong kebijakan pembangunan yang adil dan kerja sama internasional yang efektif).

Perhatian internasional lebih terfokus pada hak atas pembangunan selama konsultasi di Jenewa, pada awal tahun 1990, yang menegaskan kembali bahwa hak individu, kelompok dan masyarakat untuk mengambil keputusan secara kolektif, untuk memilih organisasi perwakilan mereka sendiri dan untuk memiliki kebebasan bertindak secara demokratis dan bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. campur tangan merupakan hal mendasar bagi partisipasi demokratis. Konsep partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan hak atas pembangunan. Konsultasi tersebut juga mempertimbangkan bahwa strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pertimbangan keuangan telah gagal, dalam skala besar, dalam mencapai keadilan sosial dan bahwa tidak ada model pembangunan tunggal yang dapat diterapkan pada semua budaya dan masyarakat. Pembangunan merupakan hal yang subyektif, dan strategi pembangunan harus ditentukan oleh masyarakat yang bersangkutan dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khusus mereka.

Sebagai pionir dalam penerapan Deklarasi Hak atas Pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan mekanisme untuk memastikan kesesuaian seluruh kegiatan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Deklarasi tersebut. Hubungan antara pembangunan dan hak asasi manusia ditegaskan pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 yang memberikan dorongan baru pada

Deklarasi Hak atas Pembangunan. Deklarasi Wina menegaskan bahwa demokrasi, pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saling bergantung dan saling memperkuat. Diakui bahwa penikmatan hak asasi manusia secara penuh membutuhkan kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan sebaliknya: dengan kata lain, tidak akan ada pencapaian penuh atas hak asasi manusia tanpa pembangunan, dan tidak akan ada pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **1.8 KONFERENSI PENTING HAK ASASI MANUSIA**

Deklarasi dan proklamasi yang diadopsi dalam konferensi dunia mengenai hak asasi manusia juga merupakan kontribusi yang signifikan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Instrumen-instrumen yang diadopsi oleh konferensi-konferensi tersebut dirancang dengan partisipasi badan-badan internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah, yang mencerminkan kesepakatan bersama dalam komunitas internasional dan diadopsi berdasarkan konsensus Negara.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Teheran dan Wina mempunyai arti penting dalam memperkuat standar hak asasi manusia. Keduanya melibatkan peserta dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang masing-masing berkontribusi pada penerapan Proklamasi Teheran dan Deklarasi Wina serta Program Aksi.

### **A. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Teheran – 1968**

Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Teheran pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 1968 merupakan pertemuan dunia pertama tentang hak asasi manusia yang meninjau kemajuan yang dicapai dalam dua puluh tahun sejak diadopsinya UDHR. Secara signifikan, Konferensi ini menegaskan kembali komitmen dunia terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar yang tercantum dalam UDHR dan mendesak anggota komunitas internasional untuk “memenuhi kewajiban mereka untuk memajukan dan mendorong penghormatan” terhadap hak-hak tersebut.

Konferensi tersebut mengadopsi Proklamasi Teheran yang, antara lain, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa pembedaan apa pun; menegaskan kembali bahwa DUHAM merupakan standar pencapaian bersama bagi semua orang dan merupakan kewajiban bagi anggota komunitas internasional; mengundang Negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar dan kewajiban-kewajiban baru yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen internasional; mengutuk apartheid dan diskriminasi rasial; mengundang Negara-Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara Kolonial; mengundang komunitas internasional untuk bekerja sama dalam memberantas penolakan besar-besaran terhadap hak asasi manusia; mengundang negara-negara untuk melakukan upaya menjembatani kesenjangan antara negara maju dan berkembang secara ekonomi; mengakui tidak dapat dipisahkannya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; mengundang negara-negara untuk meningkatkan upaya pemberantasan buta huruf,

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dan melindungi serta menjamin hak-hak anak.

Dengan menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, Proklamasi Teheran membuka jalan bagi terciptanya sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional.

### **B. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Wina – 1993**

Pada tanggal 14 Juni 1993, perwakilan komunitas internasional berkumpul dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua minggu di Wina untuk membahas hak asasi manusia. Konferensi Dunia meninjau perkembangan standar hak asasi manusia, struktur kerangka hak asasi manusia dan mengkaji cara-cara untuk lebih memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Anggota dari 171 Negara, dengan partisipasi sekitar 7.000 delegasi termasuk akademisi, badan perjanjian, lembaga nasional dan perwakilan lebih dari 800 organisasi non-pemerintah, mengadopsi Deklarasi Wina dan Program Aksi melalui konsensus. Mengingat tingginya dukungan dan konsensus dari Konferensi tersebut, Deklarasi dan Program Aksi Wina dapat dianggap sebagai rencana bersama yang kuat untuk memperkuat upaya hak asasi manusia di seluruh dunia.

#### **Isi Deklarasi**

Deklarasi dan Program Aksi Wina menandai puncak dari proses panjang peninjauan dan perdebatan mengenai status mekanisme hak asasi manusia di seluruh dunia. Hal ini juga menandai awal dari upaya baru untuk memperkuat dan menerapkan lebih jauh instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah dengan susah payah disusun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sejak tahun 1948. Secara signifikan, Deklarasi dan Program Aksi Wina:

- ❖ Menegaskan kembali prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah berkembang selama 45 tahun terakhir dan menyerukan penguatan lebih lanjut landasan untuk memastikan kemajuan berkelanjutan di bidang hak asasi manusia;
- ❖ Menegaskan kembali universalitas hak asasi manusia dan komitmen internasional terhadap penerapan hak asasi manusia;
- ❖ Menyatakan bahwa demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar adalah hal yang saling bergantung dan saling memperkuat.

Agenda Konferensi juga mencakup pengujian hubungan antara pembangunan, demokrasi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan evaluasi efektivitas metode dan mekanisme PBB untuk melindungi hak asasi manusia sebagai sarana untuk merekomendasikan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. untuk memastikan kecukupan keuangan dan sumber daya lainnya untuk kegiatan hak asasi manusia PBB.

Dokumen akhir yang disepakati di Wina disahkan pada sidang ke empat puluh delapan Majelis Umum (resolusi 48/121, tahun 1993).

#### **1998: Tinjauan Lima Tahun Deklarasi Wina dan Program Aksi**

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 meminta melalui dokumen terakhirnya, Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA), agar Sekretaris Jenderal Perserikatan

Bangsa-Bangsa “...mengundang pada peringatan lima puluh tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.” Hak Asasi Manusia semua Negara, semua organ dan badan-badan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan hak asasi manusia, untuk melaporkan kepadanya kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Deklarasi ini dan untuk menyampaikan laporan kepada Majelis Umum pada sidangnya yang ke lima puluh tiga, melalui Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial” (VDPA, Bagian II, paragraf 100). Badan-badan regional, lembaga hak asasi manusia nasional, serta organisasi non-pemerintah, juga diundang untuk menyampaikan pandangan mereka kepada Sekretaris Jenderal mengenai kemajuan yang dicapai dalam penerapan VDPA lima tahun kemudian.

Pada tahun 1998, Majelis Umum menyelesaikan proses peninjauan kembali yang telah dimulai di Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial pada awal tahun. Sejumlah perkembangan positif dicatat dalam lima tahun sejak Konferensi Dunia, seperti kemajuan yang dicapai dalam bidang hak asasi manusia dalam agenda nasional dan internasional; perubahan perundang-undangan nasional yang berorientasi pada hak asasi manusia; peningkatan kapasitas hak asasi manusia nasional, termasuk pembentukan atau penguatan lembaga hak asasi manusia nasional dan perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan serta penguatan lebih lanjut gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Majelis Umum menegaskan kembali komitmennya terhadap pemenuhan VDPA dan menegaskan kembali nilainya sebagai panduan bagi upaya hak asasi manusia nasional dan internasional serta peran sentralnya sebagai dokumen kebijakan internasional di bidang hak asasi manusia.

## **BAB 2**

### **PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

#### **Perkenalan**

Bagian ini menguraikan hubungan antara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan badan-badan lain yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia. Meskipun banyak anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa mungkin akrab dengan struktur dan mandat tertentu dari badan-badan ini, ada baiknya kita meninjau kerangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas.

#### **2.1 APA YANG DIMAKSUD DENGAN BADAN BERBASIS PIAGAM?**

Piagam PBB mengatur pembentukan enam badan utama yang diberi mandat untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan PBB. Karena badan-badan ini dibentuk berdasarkan Piagam, maka badan-badan ini biasanya disebut sebagai badan-badan yang berdasarkan Piagam. Enam organ utama diuraikan di bawah ini, serta organ-organ utama lainnya yang dihasilkan dari organ-organ tersebut.

Setiap badan diberi mandat oleh Piagam untuk menjalankan berbagai fungsi hak asasi manusia. Tentu saja, peran-peran ini telah berkembang seiring berjalannya waktu.

#### **MAJELIS UMUM**

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan utama yang bertugas melakukan musyawarah, pengawasan dan peninjauan PBB. Ini terdiri dari perwakilan semua Negara Anggota, masing-masing mempunyai satu suara. Sebagian besar keputusan dicapai melalui mayoritas sederhana. Keputusan mengenai isu-isu penting seperti perdamaian, penerimaan anggota baru dan masalah anggaran, memerlukan dua pertiga mayoritas.

#### **A. Kekuasaan dan fungsi**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan wewenang dan fungsi Majelis Umum. Fungsi utama Majelis Umum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia mencakup hal-hal berikut: memulai studi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama politik internasional; pengembangan dan kodifikasi hukum internasional; realisasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua; dan kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh sejumlah komite yang dibentuk oleh Majelis Umum, konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Umum dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat di bawah). Sebagian besar hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dirujuk ke “Komite Ketiga” (Komite Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan) di Majelis Umum.

Kompetensi Majelis Umum untuk mengeksplorasi isu-isu mengenai hak asasi manusia hampir tidak terbatas, dimana berdasarkan Pasal 10, Majelis Umum diperbolehkan untuk *“membahas pertanyaan atau masalah apa pun dalam lingkup Piagam ini”* dan membuat *“rekomendasi”* kepada Negara-negara Anggota tentang hal ini. mata pelajaran ini. Keputusan

UNGA disebut sebagai resolusi yang mencerminkan keinginan mayoritas Negara Anggota. Resolusi-resolusi Majelis Umum sangat menentukan kerja PBB.

### **B. Sesi**

Majelis Umum bertemu dalam sesi reguler di New York setiap tahun pada hari Selasa ketiga bulan September dan berlanjut hingga pertengahan Desember. Mereka juga dapat bertemu dalam sesi khusus atau darurat atas permintaan Dewan Keamanan atau atas permintaan mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **2.2 DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL**

Dewan Ekonomi dan Sosial dibentuk berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan utama yang mengkoordinasikan pekerjaan ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Dewan mempunyai 54 anggota yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun oleh Majelis Umum. Pemungutan suara dilakukan dengan mayoritas sederhana, setiap anggota mempunyai satu suara.

### **A. Kekuasaan dan fungsi**

Beberapa wewenang dan fungsi utama Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:

- ❖ Berfungsi sebagai forum sentral untuk diskusi isu-isu ekonomi dan sosial internasional yang bersifat global atau interdisipliner dan perumusan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Negara-negara Anggota dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa secara keseluruhan;
- ❖ Untuk meningkatkan penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang;
- ❖ Untuk membuat atau memulai studi dan laporan serta membuat rekomendasi mengenai masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan hal-hal terkait internasional lainnya;
- ❖ Mengadakan konferensi internasional dan mempersiapkan rancangan konvensi untuk diserahkan kepada Majelis Umum mengenai hal-hal yang termasuk dalam kewenangannya;
- ❖ Membuat rekomendasi dan mengkoordinasikan kegiatan badan-badan khusus;
- ❖ Mengoordinasikan, merasionalisasi dan, sampai batas tertentu, memprogram kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organ-organ otonomnya dan badan-badan khusus di semua sektor ini melalui konsultasi dan rekomendasi kepada Majelis Umum dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **B. Konsultasi dengan Organisasi Non-Pemerintah**

Fungsi selanjutnya dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang berada dalam kompetensi Dewan. Dewan menyadari bahwa organisasi-organisasi ini harus mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka dan bahwa mereka sering kali memiliki pengalaman khusus atau pengetahuan teknis yang bernilai bagi Dewan dan pekerjaannya. LSM-LSM yang mempunyai status konsultatif dapat mengirimkan pengamat ke

pertemuan-pertemuan publik dan menyampaikan pernyataan tertulis yang relevan dengan pekerjaan Dewan.

Lebih dari 1.500 organisasi non-pemerintah mempunyai status konsultatif di Dewan. Mereka diklasifikasikan dalam tiga kategori berikut:

- ❖ Status konsultatif umum – untuk LSM internasional besar yang wilayah kerjanya mencakup sebagian besar isu dalam agenda Dewan.
- ❖ Status konsultatif khusus – untuk LSM yang memiliki kompetensi khusus di beberapa bidang kegiatan Dewan.
- ❖ Pencantuman dalam Daftar – untuk LSM yang kompetensinya memungkinkan mereka untuk sesekali memberikan kontribusi yang berguna bagi pekerjaan PBB dan bersedia untuk berkonsultasi jika diminta. LSM yang termasuk dalam Daftar ini juga dapat mencakup organisasi yang mempunyai status konsultatif dengan badan khusus atau badan PBB lainnya.

### **C. Sesi**

Dewan Ekonomi dan Sosial umumnya mengadakan satu sesi substantif yang berdurasi lima hingga enam minggu setiap tahunnya, bergantian antara New York dan Jenewa, dan satu sesi organisasi di New York. Sesi substantif mencakup pertemuan khusus tingkat tinggi, yang dihadiri oleh para Menteri dan pejabat tinggi lainnya, untuk membahas isu-isu utama ekonomi dan sosial. Pekerjaan Dewan sepanjang tahun dilaksanakan di badan-badan pendukungnya komisi dan komite yang bertemu secara berkala dan melaporkan kembali kepada Dewan.

### **D. Komisi Dewan Ekonomi dan Sosial**

Antara tahun 1946 dan 1948, Dewan mengambil sejumlah keputusan institusional penting mengenai hak asasi manusia. Pada tahun 1946, berdasarkan Pasal 68 Piagam, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Status Perempuan.

#### **1. Komisi Hak Asasi Manusia (CHR)**

Ketika Komisi ini bertemu untuk pertama kalinya, fungsi utamanya adalah mengawasi penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tugas tersebut telah selesai dan Deklarasi tersebut disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Saat ini, Komisi Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai badan pendukung utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah hak asasi manusia. Komisi ini terdiri dari 53 perwakilan Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Kekuatan dan fungsi:**

Komisi menyampaikan usulan, rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai: deklarasi atau konvensi internasional; perlindungan terhadap kelompok minoritas; pencegahan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Komisi mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di berbagai negara dan wilayah serta situasi hak asasi manusia lainnya. Jika situasi tertentu dianggap cukup serius, Komisi dapat memutuskan untuk mengizinkan penyelidikan oleh seorang ahli

independen atau Komisi dapat menunjuk para ahli untuk menilai, dengan berkonsultasi dengan Pemerintah terkait, bantuan yang diperlukan untuk membantu memulihkan penikmatan hak asasi manusia.

Komisi juga membantu Dewan dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1990an, Komisi semakin mengalihkan perhatiannya pada kebutuhan negara akan penyediaan layanan konsultasi dan bantuan teknis untuk mengatasi hambatan dalam penikmatan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, penekanan lebih besar diberikan pada peningkatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas pembangunan dan hak atas standar hidup yang layak. Peningkatan perhatian juga diberikan pada perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat adat. Perlindungan hak anak dan hak perempuan, termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pencapaian persamaan hak bagi perempuan, termasuk dalam kategori ini.

Komisi berwenang untuk membentuk kelompok kerja ahli ad hoc dan Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas).

### **Sesi**

Komisi Hak Asasi Manusia bertemu setahun sekali di Jenewa, selama enam minggu pada periode Maret/April. Badan ini juga dapat melakukan pertemuan khusus di antara sesi regulernya, jika mayoritas negara anggota menyetujuinya. Hingga saat ini, sudah ada empat sesi luar biasa.

### **1a. Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan**

Hak Asasi Manusia (sebelumnya Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas). Sub-Komisi merupakan badan pendukung utama Komisi Hak Asasi Manusia. Badan ini dibentuk oleh Komisi pada sidang pertamanya pada tahun 1947 di bawah wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial. Sub-Komisi terdiri dari para ahli yang bertindak sesuai kapasitas masing-masing, dipilih oleh Komisi dengan memperhatikan keterwakilan geografis yang adil. Setengah dari anggota dan penggantinya dipilih setiap dua tahun dan masing-masing menjabat untuk masa jabatan empat tahun. Selain para anggota dan penggantinya, para pengamat menghadiri sesi-sesi Sub-Komisi dari Negara-negara, badan-badan PBB dan badan-badan khusus, organisasi antar pemerintah lainnya dan organisasi non-pemerintah yang mempunyai status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial.

### **Kekuatan dan fungsi**

Fungsi utama Sub Komisi adalah:

- ❖ melakukan studi, khususnya dalam konteks Deklarasi Universal;
- ❖ untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Hak Asasi Manusia mengenai pencegahan diskriminasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas ras, kebangsaan, agama, dan bahasa;

- ❖ melaksanakan fungsi lain yang mungkin dipercayakan kepadanya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atau Komisi Hak Asasi Manusia.

Kajian-kajian yang dipersiapkan oleh para anggota Sub-Komisi telah dilakukan mengenai topik-topik seperti praktik-praktik berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS, kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia. hak-hak remaja yang ditahan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat adat, persoalan impunitas terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas perumahan yang layak.

### **Kelompok kerja**

Sub-Komisi dibantu oleh pelapor khusus (seorang pakar yang bekerja pada isu tertentu) dan kelompok kerja (sekelompok pakar independen yang bekerja sama pada isu tertentu):

- ❖ Pelapor Khusus tentang: Impunitas Terkait Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Impunitas Terkait Hak Sipil dan Politik; Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Perpindahan Penduduk; Hak Asasi Manusia dan Distribusi Pendapatan; Praktik Tradisional yang Mempengaruhi Kesehatan Perempuan dan Anak Perempuan; Pemerkosaan Sistematis dan Perbudakan Seksual Selama Konflik Bersenjata; Perjanjian, Perjanjian dan Pengaturan Konstruktif Lainnya Antara Negara dan Masyarakat Adat; Masyarakat Adat dan Hubungannya dengan Tanah; Masalah Hak Asasi Manusia dan Keadaan Darurat; Privatisasi Penjara; Kebebasan bertindak; Terorisme dan Hak Asasi Manusia; Kemajuan Ilmiah dan Hak Asasi Manusia.
- ❖ Kelompok Kerja mengenai: Komunikasi (Prosedur 1503, lihat 3.8); Bentuk Perbudakan Kontemporer; Penduduk Asli; Minoritas.

### **Sesi**

Sub-Komisi bertemu setiap tahun pada bulan Agustus untuk sesi empat minggu di Jenewa. Sesi ini dihadiri oleh para pengamat dari Negara-negara Anggota dan non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari departemen-departemen dan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah lainnya.

### **2. Komisi Status Perempuan (CSW)**

Komisi Status Perempuan adalah badan teknis utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengembangkan pedoman kebijakan substantif yang berkaitan dengan kemajuan perempuan. Komisi saat ini terdiri dari 45 ahli pemerintah yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial untuk masa jabatan empat tahun. Para anggota, yang ditunjuk oleh Pemerintah, dipilih berdasarkan kriteria perwakilan geografis berikut: tiga belas dari Negara-negara Afrika; sebelas dari negara-negara Asia; empat dari negara-negara Eropa Timur; sembilan dari negara-negara Amerika Latin dan Karibia; dan delapan dari Eropa Barat dan Negara-negara Lain.

### **Kekuatan dan fungsi**

Fungsi Komisi ini adalah untuk memajukan hak-hak perempuan melalui:

- ⌘ Penyiapan rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai pemajuan hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan;
- ⌘ Perumusan rekomendasi kepada Dewan mengenai masalah-masalah yang “mendesak”. Dewan telah menyatakan bahwa aspek-aspek mendesak dari hak-hak perempuan harus ditujukan untuk mencapai ketaatan de facto terhadap prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan bahwa Komisi harus mengusulkan cara-cara untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

Setelah Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan pada tahun 1995, Majelis Umum mengamanatkan Komisi Status Perempuan untuk memainkan peran katalis, yang secara berkala meninjau bidang-bidang penting yang menjadi perhatian dalam Platform Aksi yang diadopsi oleh Konferensi.

### **Sesi**

Antara tahun 1971 dan 1989, sidang Komisi – masing-masing berdurasi tiga minggu – diadakan setiap dua tahun di New York atau Jenewa. Namun, sejak tahun 1989, sidang Komisi diadakan setiap tahun di New York. Sesi ini dihadiri oleh anggota dan pengganti serta pengamat dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, perwakilan badan-badan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

## **2.3 DEWAN KEAMANAN**

Piagam PBB menetapkan Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB. Terdiri dari 5 anggota tetap (Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih selama dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Setiap anggota mempunyai satu suara dan anggota tetap mempunyai kekuasaan untuk memblokir pengambilan resolusi apa pun (dikenal sebagai hak veto). Pengambilan keputusan memerlukan mayoritas sembilan suara dan persetujuan kelima anggota tetap.

### **A. Kekuasaan dan fungsi**

Sesuai dengan Piagam PBB, Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama untuk:

- ⌘ Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional;
- ⌘ Penyelidikan atas perselisihan apa pun, atau situasi apa pun yang dapat menyebabkan perselisihan internasional atau menimbulkan perselisihan, untuk menentukan apakah kelanjutan perselisihan atau situasi tersebut kemungkinan besar akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan bergabung dengan PBB, semua Negara Anggota setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.

### **B. Hak asasi Manusia**

Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk:

- ⌘ memasukkan mandat hak asasi manusia ke dalam operasi pemeliharaan perdamaian atau mengamankan operasi hak asasi manusia yang terpisah;
- ⌘ mempertimbangkan pelanggaran HAM berat yang merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan berdasarkan pasal 39 Piagam dan merekomendasikan tindakan penegakan hukum;
- ⌘ membentuk pengadilan pidana internasional.

### **C. Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia**

Menghadapi situasi yang ditandai dengan meluasnya pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di bekas Yugoslavia, termasuk keberadaan kamp konsentrasi dan berlanjutnya praktik “pembersihan etnis”, Dewan Keamanan pada awalnya mengadopsi serangkaian resolusi yang meminta bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Jenewa. Dewan Keamanan menegaskan kembali prinsip tanggung jawab pidana individu terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa atau pelanggaran hukum humaniter internasional lainnya.

Karena kurangnya kepatuhan terhadap resolusi awalnya, Dewan Keamanan akhirnya memutuskan bahwa pengadilan internasional akan dibentuk untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991 dan meminta Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan laporan tentang masalah ini. Laporan Sekretaris Jenderal yang menggabungkan Statuta Pengadilan Internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan, yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadopsinya dalam resolusi 827 (1993) tanggal 25 Mei 1993, dengan demikian membentuk pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia di Den Haag. Undang-undang tersebut mendefinisikan kewenangan Pengadilan untuk mengadili empat kelompok pelanggaran: pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949; pelanggaran hukum atau kebiasaan perang; genosida; dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

### **D. Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda**

Skala dan tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pembersihan etnis di Rwanda selama tahun 1994, menyebabkan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 955 (1994) pada tanggal 8 November 1994, yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, delapan belas bulan setelahnya. Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia telah dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 827 tanggal 25 Mei 1993. Resolusi Dewan Keamanan memutuskan “untuk membentuk pengadilan internasional yang bertujuan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius lainnya terhadap kemanusiaan internasional. hukum yang dilakukan di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serupa lainnya yang dilakukan di wilayah negara tetangganya”.

Statuta memberikan Pengadilan kewenangan untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol

Tambahan II. Yurisdiksi Pengadilan ini mencakup kejahatan yang dilakukan oleh warga Rwanda di wilayah Rwanda dan di wilayah Negara tetangga serta warga negara non-Rwanda atas kejahatan yang dilakukan di Rwanda antara tanggal 1 Januari dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini berkedudukan di Arusha, Tanzania.

#### **E. Pengadilan Pidana Internasional**

Pengadilan pidana internasional dianggap sebagai mata rantai yang hilang dalam sistem hukum internasional karena Mahkamah Internasional di Den Haag hanya menangani kasus antar negara, bukan individu. Dengan tidak adanya pengadilan pidana internasional yang menangani tanggung jawab individu sebagai mekanisme penegakan hukum, tindakan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sering kali tidak mendapat hukuman. Dalam 50 tahun terakhir, terdapat banyak kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh siapa pun.

Setelah negosiasi yang panjang dan intens, pada tahun 1998 PBB mengadopsi “Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional”. Setelah berlakunya Statuta, Pengadilan akan dibentuk sebagai lembaga permanen yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. Pengadilan ini dimaksudkan untuk melengkapi yurisdiksi pidana nasional.

Menurut pasal 126 dari klausul terakhirnya, Statuta akan “berlaku pada hari pertama bulan setelah hari ke-60 setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau akses ke-60 kepada Sekretaris -Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Pada bulan Maret 2000, 7 Negara telah meratifikasi Statuta tersebut.

#### **2.4 MAHKAMAH INTERNASIONAL**

Mahkamah Internasional didirikan berdasarkan Piagam PBB sebagai badan peradilan PBB. Badan ini terdiri dari 15 hakim independen yang dipilih oleh Dewan Keamanan berdasarkan rekomendasi Majelis Umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 36 Statuta Pengadilan yang dilampirkan pada Piagam, hanya Negara-Negara yang dapat disita di hadapan Pengadilan. Artinya, individu, badan hukum, dan organisasi internasional atau non-pemerintah tidak boleh menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah.

Instrumen hak asasi manusia internasional tidak secara khusus mengatur mengenai pengambilan keputusan oleh Pengadilan. Namun, dari waktu ke waktu, Pengadilan telah mengambil keputusan dalam kapasitas mengadili atau memberikan nasihat mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan atau perlindungan hak asasi manusia. Pertimbangan Mahkamah mengenai isu-isu ini sangat menarik, karena keputusan-keputusan Mahkamah telah memainkan peran penting dalam mendefinisikan hukum hak asasi manusia internasional. Dalam hal ini, praktik peradilan ICJ konsisten dengan keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh pendahulunya, Mahkamah Permanen Internasional.

## 2.5 SEKRETARIAT PBB

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur pembentukan Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Jenderal sebagai kepala pejabat administratif Organisasi, dan staf yang mungkin diperlukan oleh Organisasi. Lebih dari 25.000 pria dan wanita dari 160 negara menjadi staf Sekretariat. Sebagai pegawai negeri sipil internasional, mereka dan Sekretaris Jenderal bertanggung jawab sepenuhnya kepada PBB atas aktivitas mereka, dan bersumpah untuk tidak meminta atau menerima instruksi dari Pemerintah atau otoritas luar mana pun. Sekretariat ini berlokasi di markas besar PBB di New York dan mempunyai pos tugas utama di Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Jenewa, Nairobi, Santiago dan Wina.

### A. Organisasi

Sekretariat terdiri dari sejumlah unit organisasi besar, yang masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Hal ini termasuk, antara lain, Kantor Eksekutif Sekretaris Jenderal; Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan; Departemen Urusan Majelis Umum dan Layanan Konferensi; Departemen Operasi Penjaga Perdamaian; Departemen Ekonomi dan Sosial; Departemen Politik, Departemen Perlucutan Senjata dan Regulasi Senjata; Kantor Urusan Hukum; Departemen Manajemen.

Setelah paket reformasi Sekretaris Jenderal yang disajikan dalam dokumen A/51/950, pekerjaan Organisasi ini terbagi dalam empat kategori substantif: perdamaian dan keamanan, kerja sama pembangunan, urusan ekonomi dan sosial internasional; dan urusan kemanusiaan. Hak asasi manusia ditetapkan sebagai isu lintas sektoral dalam keempat kategori tersebut. Setiap bidang dikoordinasikan oleh Komite Eksekutif yang menangani permasalahan kebijakan yang bersifat umum, lintas sektoral, dan tumpang tindih. Untuk mengintegrasikan kerja Komite Eksekutif dan mengatasi permasalahan yang mempengaruhi Organisasi secara keseluruhan, Kelompok Manajemen Senior bergaya kabinet, yang terdiri dari kepala departemen di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, telah dibentuk. Pertemuan mingguan dilakukan dengan para anggota di Jenewa, Wina, Nairobi dan Roma yang berpartisipasi melalui tele-konferensi. Unit Perencanaan Strategis juga telah dibentuk untuk memungkinkan Grup mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan individual dalam agendanya dalam kerangka acuan yang lebih luas dan berjangka panjang (sumber A/53/1).

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari Sekretariat dan bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Komisaris Tinggi, yang diberi kepercayaan berdasarkan resolusi Majelis Umum 48/141 tanggal 20 Desember 1993 dengan tanggung jawab utama atas kegiatan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, berada di bawah arahan dan wewenang Sekretaris Jenderal dan dalam kerangka keseluruhan kompetensi, wewenang dan wewenangnya. Keputusan Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisaris Tinggi diangkat oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Majelis Umum dan merupakan anggota dari keempat Komite Eksekutif. (Lihat bagian 5)

### B. Kekuasaan Dan Fungsi

Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal diharuskan untuk berpartisipasi dalam semua pertemuan dan melaksanakan semua fungsi yang dipercayakan

kepadanya oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian; melaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum mengenai pekerjaan Organisasi; dan untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang, menurut pendapatnya, mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai hati nurani komunitas internasional dan pelayan Negara-negara Anggota.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat sangat beragam seperti halnya permasalahan yang ditangani oleh PBB. Mulai dari memediasi perselisihan internasional hingga menerbitkan prangko internasional. Fungsi Sekretariat adalah, antara lain, untuk: memberikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal dalam memenuhi fungsi yang dipercayakannya berdasarkan Piagam; mempromosikan prinsip-prinsip Piagam dan membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa; mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, kerjasama pembangunan, hak asasi manusia dan hukum internasional; melakukan studi, mempromosikan standar dan memberikan informasi di berbagai bidang untuk menanggapi kebutuhan prioritas Negara-negara Anggota; dan mengatur konferensi internasional dan pertemuan lainnya.

Pekerjaan Sekretaris Jenderal mencakup konsultasi rutin setiap hari dengan para pemimpin dunia dan individu lain, menghadiri sesi berbagai badan PBB, dan perjalanan ke seluruh dunia sebagai bagian dari upaya keseluruhan untuk memperbaiki keadaan hubungan internasional. Sekretaris Jenderal mengeluarkan laporan tahunan di mana dia menilai pekerjaan Organisasi dan menyampaikan pandangannya mengenai prioritas masa depan.

### **C. “Jasa Baik” (pasal 99 Piagam)**

Sekretaris Jenderal mungkin paling dikenal oleh masyarakat umum karena menggunakan ketidakberpihakannya untuk terlibat dan melakukan intervensi dalam masalah-masalah yang menjadi perhatian internasional. Hal ini biasanya disebut sebagai “jasa baik” dan merupakan indikasi dari langkah-langkah yang diambil oleh Sekretaris Jenderal atau staf seniornya, baik secara publik maupun pribadi, untuk mencegah timbulnya, memburuk atau meluasnya perselisihan internasional. Sekretaris Jenderal dapat menggunakan jasa baiknya untuk mengangkat permasalahan sensitif hak asasi manusia kepada Pemerintah. Intervensinya mungkin atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan Negara-negara Anggota.

## BAB 3

### MEKANISME HAK ASASI MANUSIA

#### Perkenalan

Sejumlah mekanisme konvensional dan mekanisme ekstra-konvensional telah diterapkan untuk memantau penerapan standar hak asasi manusia internasional dan menangani pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

“*Mekanisme konvensional*” mengacu pada komite yang terdiri dari para ahli independen yang dibentuk untuk memantau implementasi perjanjian hak asasi manusia internasional oleh Negara-negara Pihak. Dengan meratifikasi suatu perjanjian, Negara-Negara Pihak bersedia menyerahkan sistem hukum domestik, prosedur administratif, dan praktik nasional lainnya untuk ditinjau secara berkala oleh komite. Komite-komite ini sering disebut sebagai badan pemantau perjanjian (atau “badan perjanjian”).

Sebaliknya, “mekanisme ekstra-konvensional” mengacu pada mekanisme yang dibentuk berdasarkan mandat yang berasal, bukan dari perjanjian, namun dari resolusi badan legislatif PBB yang relevan, seperti Komisi Hak Asasi Manusia atau Majelis Umum. Mekanisme ekstra-konvensional juga dapat dibentuk oleh badan-badan ahli, seperti Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas). Prosedur ini biasanya berbentuk pakar independen atau kelompok kerja dan sering disebut sebagai “prosedur khusus”.

#### 3.1 BADAN-BADAN PEMANTAU PERJANJIAN

##### Tinjauan mekanisme konvensional

Mekanisme konvensional memantau implementasi perjanjian-perjanjian utama hak asasi manusia internasional. Berbagai komite yang dibentuk terdiri dari para ahli independen yang bertindak sesuai kapasitas masing-masing dan bukan sebagai perwakilan pemerintah masing-masing, meskipun mereka dipilih oleh perwakilan Negara Pihak. Komite-komite tersebut masing-masing beranggotakan 18 orang, kecuali Komite Menentang Penyiksaan dan Komite Hak-Hak Anak (keduanya beranggotakan 10 orang) dan Komite Menentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (23 anggota). Para anggota dipilih berdasarkan prinsip keterwakilan geografis yang adil, sehingga menjamin keseimbangan perspektif dan keahlian dalam sistem hukum utama. Fungsi utama badan perjanjian ini adalah untuk memeriksa laporan yang diserahkan oleh Negara-negara Pihak dan untuk mempertimbangkan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.

- ✿ **Pelaporan Negara:** Semua Negara pihak pada perjanjian internasional diwajibkan untuk menyerahkan laporan yang menyatakan kemajuan yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hak-hak berdasarkan perjanjian terkait.
- ✿ **Pengaduan Individu:** Tiga dari perjanjian internasional saat ini memperbolehkan individu untuk mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran hak (Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi).

- ✿ **Pengaduan Dari Satu Negara Ke Negara Lain:** Ketiga perjanjian yang sama, selain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagaimana tercantum di atas, juga mengatur agar Negara-negara Pihak mengajukan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap negara lain. Pihak negara bagian. Prosedur ini tidak pernah dilakukan.

Berdasarkan tanggung jawabnya, badan-badan perjanjian berfungsi sebagai sumber interpretasi yang paling otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang mereka pantau. Penafsiran atas ketentuan-ketentuan perjanjian tertentu dapat ditemukan dalam “pandangan” mereka mengenai pengaduan dan dalam “pengamatan kesimpulan” atau “komentar kesimpulan” yang mereka ambil terhadap laporan-laporan Negara. Selain itu, badan-badan perjanjian berbagi pemahaman dan pengalaman mereka tentang berbagai aspek implementasi perjanjian melalui perumusan dan penerapan “komentar umum” atau “rekomendasi umum”. Saat ini, terdapat sejumlah besar komentar dan rekomendasi umum yang berfungsi sebagai sumber berharga lainnya sehubungan dengan penafsiran perjanjian.

Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia secara teknis disebut sebagai “komunikasi”.

#### **Prosedur pelaporan**

Semua perjanjian mengharuskan Negara-negara Pihak untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam perjanjian. Prosedur umumnya adalah sebagai berikut:

- ✿ Setiap Negara Pihak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Komite;
- ✿ Laporan-laporan tersebut diperiksa oleh badan perjanjian berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber termasuk organisasi non-pemerintah, badan-badan PBB, dan para ahli. Beberapa badan perjanjian secara khusus mengundang LSM dan badan-badan PBB untuk menyampaikan informasi;
- ✿ Setelah mempertimbangkan informasi tersebut, badan perjanjian mengeluarkan kesimpulan pengamatan/komentar yang berisi rekomendasi tindakan yang dilakukan oleh Negara Pihak yang memungkinkan penerapan perjanjian terkait dengan lebih baik. Badan perjanjian memantau tindak lanjut Negara Pihak atas kesimpulan komentar/pengamatan selama pemeriksaan laporan berikutnya yang diserahkan. Dalam beberapa kesempatan, rekomendasi badan perjanjian yang dituangkan dalam komentar/pengamatan penutup telah menjadi dasar bagi proyek-proyek kerjasama teknis baru.

#### **Prosedur komunikasi untuk pengaduan individu**

Prosedur komunikasi yang diatur dalam Protokol Opsional ICCPR – pasal 22 (CAT) dan pasal 14 (CERD) – bergantung pada hal-hal berikut:

1. Pertama-tama orang tersebut harus menggunakan pengobatan lokal. Dengan kata lain, individu tersebut harus sudah menjajaki upaya hukum yang tersedia di

Negara yang bersangkutan termasuk mengajukan banding ke pengadilan tertinggi, kecuali:

- Tidak ada proses hukum di negara tersebut untuk melindungi hak-hak yang diduga telah dilanggar;
  - Akses terhadap penyelesaian melalui pengadilan setempat ditolak atau dicegah;
  - Terjadi penundaan yang tidak wajar di tingkat lokal dalam mendengarkan pengaduan;
  - Pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terus menerus membuat segala upaya untuk mendapatkan pemulihan menjadi tidak ada artinya;
  - Solusi yang diberikan sepertinya tidak akan memberikan bantuan yang efektif kepada korban.
2. Komunikasi tidak boleh bersifat anonim atau kasar;
  3. Komunikasi tersebut harus menyatakan adanya pelanggaran hak sebagaimana diatur dalam perjanjian yang diawasi oleh komite;
  4. Komunikasi harus datang dari individu yang tinggal di bawah yurisdiksi suatu negara yang menjadi pihak pada perjanjian tertentu;
  5. Komunikasi tersebut tidak boleh sedang dalam penyelidikan saat ini atau di masa lalu dalam prosedur internasional lain;
  6. Tuduhan yang dikemukakan dalam komunikasi harus dibuktikan.

### **3.2 KOMITE HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan tujuan membantu Dewan memenuhi tanggung jawabnya terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ini terdiri dari 18 ahli independen.

#### **Prosedur pelaporan**

Negara-negara pihak menyerahkan laporan pertamanya dalam waktu dua tahun setelah menjadi pihak pada Kovenan. Laporan selanjutnya harus diserahkan setidaknya setiap lima tahun setelahnya atau kapan pun Komite memintanya.

#### **Hari diskusi umum**

Komite ini biasanya meluangkan satu hari dari sesi rutinnnya untuk berdiskusi secara umum mengenai hak tertentu atau pasal tertentu dalam Kovenan guna mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu tersebut, seperti pendidikan hak asasi manusia, hak-hak orang lanjut usia, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia. hak atas kesehatan dan hak atas perumahan. Diskusi yang melibatkan perwakilan organisasi internasional dan LSM biasanya diumumkan terlebih dahulu. Keputusan Komite yang relevan dapat ditemukan dalam laporan tahunannya. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk LSM, diundang untuk memberikan kontribusi tertulis.

#### **Sesi**

Komite ini diadakan di Jenewa dua kali setahun, pada bulan Mei dan November; setiap sesi berdurasi tiga minggu. Kelompok kerja pra-sesi yang terdiri dari lima anggota biasanya

diadakan selama satu minggu segera setelah setiap sesi Komite untuk mempersiapkan sesi berikutnya.

### **3.3 KOMITE HAK ASASI MANUSIA**

Komite Hak Asasi Manusia didirikan berdasarkan pasal 28 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Badan ini terdiri dari 18 anggota, bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, yang dicalonkan dan dipilih oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan untuk masa jabatan empat tahun.

Fungsinya adalah memantau Kovenan dengan memeriksa laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-negara Pihak dan menerima komunikasi individu mengenai dugaan pelanggaran Kovenan oleh Negara-negara Pihak pada Protokol Opsional Kovenan. Komunikasi diperiksa dengan cara kuasi-yudisial yang mengarah pada penerapan “pandangan” yang memiliki kesamaan dengan keputusan pengadilan dan tribunal internasional. Implementasi keputusan Komite diawasi oleh Pelapor Khusus yang juga melakukan misi lapangan.

#### **Prosedur pelaporan**

Berdasarkan Kovenan, Negara-Negara Pihak harus menyerahkan laporan awal kepada Komite dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan bagi Negara yang bersangkutan dan setelahnya kapan pun Komite memintanya. Selain laporan awal, laporan berkala disampaikan setiap lima tahun sekali.

Komite secara teratur membentuk kelompok kerja pra-sesi yang terdiri dari empat anggota Komite untuk membantu dalam menyusun isu-isu yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan laporan Negara. Pertimbangan laporan dilakukan dalam dua atau tiga pertemuan yang diadakan di depan umum. Setelah laporan disampaikan kepada Komite, perwakilan Negara mempunyai kesempatan untuk menanggapi pertanyaan tertulis atau lisan yang diajukan oleh anggota Komite. LSM diperbolehkan mengirimkan masukan kepada Komite. Setelah mempertimbangkannya, Komite mengadopsi “komentarnya” dalam pertemuan tertutup untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Negara Pihak. Komentar dikeluarkan sebagai dokumen publik pada akhir setiap sesi Komite dan dimasukkan dalam laporan tahunan kepada Majelis Umum.

#### **Keluhan dari individu**

Berdasarkan Protokol Opsional Kovenan, suatu komunikasi dapat disampaikan oleh seseorang yang menyatakan bahwa hak-haknya, sebagaimana diatur dalam Kovenan, telah dilanggar. Komite mempertimbangkan komunikasi berdasarkan informasi tertulis yang disediakan oleh individu dan Negara Pihak yang bersangkutan dan mengeluarkan “pandangan” yang sesuai. Jika tersangka korban tidak dapat menyampaikan komunikasi, Komite dapat mempertimbangkan komunikasi dari orang lain yang bertindak atas namanya. Pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan yang jelas dan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan korban tidak boleh menyampaikan komunikasi. Prosedur tindak lanjut ditujukan untuk memantau pelaksanaan “pandangan” Komite.

## Sesi

Komite ini diadakan tiga kali setahun untuk sesi-sesi yang berdurasi tiga minggu, biasanya pada bulan Maret, di markas besar PBB di New York dan pada bulan Juli dan Oktober/November di Kantor PBB di Jenewa. Setiap sesi didahului dengan sesi kelompok kerja selama satu minggu. Ia melapor setiap tahun kepada Majelis Umum.

### 3.4 KOMITE PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial didirikan berdasarkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Badan ini terdiri dari 18 ahli, bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, yang dicalonkan dan dipilih oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi untuk masa jabatan empat tahun.

Komite memantau pelaksanaan Konvensi dengan memeriksa laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-Negara Pihak yang jatuh tempo setiap dua tahun. Bab ini juga mengkaji komunikasi individu mengenai pelanggaran Konvensi yang dilakukan oleh Negara-negara Pihak yang telah menerima prosedur pengaduan opsional berdasarkan pasal 14 Konvensi. Komite juga dapat memeriksa situasi berdasarkan prosedur tindakan dan pencegahan yang mendesak.

#### Prosedur pelaporan

Setiap laporan Negara mendapat perhatian dari anggota yang ditunjuk sebagai Pelapor Negara. Ia melakukan analisis rinci atas laporan tersebut untuk dipertimbangkan oleh Komite dan memimpin diskusi dengan perwakilan Negara Pihak. Komite juga telah mengembangkan prosedur tindakan dan pencegahan yang mendesak yang dapat digunakan untuk mengkaji situasi-situasi yang menjadi perhatian khusus. Untuk mencegah laporan terlambat jatuh tempo, jika laporan terlambat lebih dari lima tahun, Komite dapat memeriksa situasi negara jika tidak ada laporan.

#### Prosedur komunikasi individu

Prosedur mengenai komunikasi dari individu atau kelompok yang mengaku sebagai korban pelanggaran Konvensi mulai berlaku pada tahun 1982. Komunikasi tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika Negara yang bersangkutan adalah pihak pada Konvensi dan telah membuat deklarasi berdasarkan pasal 14 yang mengakuinya. Kompetensi CERD untuk menerima pengaduan tersebut. Apabila suatu Negara Pihak telah menerima kewenangan Komite, komunikasi tersebut akan diberitahukan secara rahasia kepada Negara Pihak yang bersangkutan namun identitas penulisnya tidak diungkapkan.

## Sesi

Komite ini bertemu dalam dua sesi setiap tahunnya di Jenewa, pada bulan Maret dan Agustus, masing-masing berdurasi tiga minggu.

### 3.5 KOMITE MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN KEJAM

Komite Menentang Penyiksaan dibentuk berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Badan ini terdiri dari 10 orang ahli, yang bertindak sesuai

kapasitasnya masing-masing, yang dicalonkan dan dipilih oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi untuk masa jabatan empat tahun.

Fungsi utama Komite ini adalah memantau pelaksanaan Konvensi dengan memeriksa laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak, menerima komunikasi individu mengenai pelanggaran Konvensi oleh Negara-negara Pihak yang telah menerima prosedur opsional berdasarkan pasal 22 Konvensi dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penyiksaan sistematis di negara-negara yang telah menerima prosedur tersebut berdasarkan pasal 20.

#### **Prosedur pelaporan**

Berdasarkan Konvensi, setiap Negara Pihak harus menyerahkan laporan kepada Komite mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan upaya-upaya mereka berdasarkan Konvensi. Laporan pertama harus diserahkan dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Konvensi bagi Negara yang bersangkutan. Setelah itu, laporan akan disampaikan setiap empat tahun mengenai perkembangan selanjutnya. Komite menunjuk seorang pelapor negara untuk melakukan analisis rinci atas laporan tersebut untuk dipertimbangkan oleh Komite. Komite juga dapat meminta laporan lebih lanjut dan informasi tambahan.

#### **Prosedur penyelidikan**

Jika Komite menerima informasi yang dapat diandalkan dan dianggap berdasarkan indikasi kuat bahwa “penyiksaan sedang dilakukan secara sistematis” di suatu Negara, maka Komite berwenang untuk melakukan penyelidikan rahasia.

Jika Komite menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan “memerlukan” pemeriksaan lebih lanjut, Komite dapat menunjuk satu atau lebih anggotanya untuk “melakukan penyelidikan rahasia dan segera melapor kepada Komite”. Komite kemudian mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Oleh karena itu, Komite dapat meminta Negara Pihak untuk menunjuk seorang wakil untuk bertemu dengan para anggota Komite guna memberikan informasi yang diperlukan. Penyelidikan juga dapat mencakup, dengan persetujuan Negara, kunjungan ke lokasi yang diduga. Setelah memeriksa temuan-temuan penyelidikan, Komite menyampaikan temuan-temuan tersebut beserta komentar dan rekomendasinya kepada Negara Pihak, mengundang Negara Pihak untuk menunjukkan tindakan yang akan diambil sebagai tanggapannya. Akhirnya, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak, Komite dapat memutuskan untuk mempublikasikan ringkasan proses persidangan secara terpisah atau dalam laporan tahunannya.

#### **Prosedur komunikasi individu**

Komunikasi dapat disampaikan secara langsung atau, dalam kondisi tertentu, melalui perwakilan, oleh individu yang mengaku sebagai korban penyiksaan oleh Negara yang telah menerima kewenangan Komite. Fungsi Komite ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan diterima atau tidaknya pengaduan, dan mengeluarkan “pandangannya”. Jika tersangka korban tidak dalam posisi untuk menyampaikan komunikasi atas namanya sendiri, maka kerabat atau perwakilannya dapat bertindak dalam kapasitas tersebut.

## Sesi

Komite bertemu di Jenewa dua kali setiap tahun pada bulan November dan pada periode April-Mei selama dua atau tiga minggu. Namun, sidang khusus dapat diadakan berdasarkan keputusan Komite sendiri atas permintaan mayoritas anggotanya atau Negara Pihak pada Konvensi. Komite ini melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Negara-negara Pihak pada Konvensi dan Majelis Umum.

### 3.6 KOMITE PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komite ini terdiri dari 23 ahli yang bertindak sesuai kapasitasnya masing-masing, yang dicalonkan dan dipilih oleh Negara-negara Pihak pada Konvensi untuk masa jabatan empat tahun.

Fungsi utama Komite ini adalah memantau pelaksanaan Konvensi berdasarkan pertimbangan laporan dari Negara-negara Pihak. Protokol Opsional yang baru menetapkan dua prosedur: prosedur komunikasi individu yang memungkinkan komunikasi disampaikan oleh atau atas nama individu atau kelompok individu yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dan suatu prosedur yang memungkinkan Komite untuk menyelidiki pelanggaran berat atau sistematis yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, tidak ada persyaratan yang diperbolehkan, meskipun Negara mana pun yang menerima Protokol ini dapat “memilih keluar” dari prosedur penyelidikan.

#### Prosedur pelaporan

Suatu Negara Pihak harus menyerahkan laporan pertamanya dalam waktu satu tahun setelah negara tersebut meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Laporan selanjutnya harus diserahkan setidaknya setiap empat tahun atau kapan pun Komite memintanya.

Untuk mempertimbangkan laporan Negara-negara Pihak secara memadai, Komite membentuk kelompok kerja pra-sesi dengan mandat untuk mempertimbangkan laporan berkala. Kelompok kerja pra-sesi terdiri dari lima anggota Komite yang menyiapkan daftar isu dan pertanyaan untuk dikirim terlebih dahulu ke Negara pelapor. Hal ini memungkinkan negara-negara yang melaporkan untuk mempersiapkan balasan untuk presentasi pada sesi tersebut dan dengan demikian berkontribusi pada pertimbangan yang lebih cepat terhadap laporan kedua dan selanjutnya.

Komite telah membentuk dua kelompok kerja tetap yang bertemu selama sesi reguler untuk mempertimbangkan cara dan sarana untuk meningkatkan kerja Komite dan penerapan pasal 21 Konvensi di mana Komite dapat mengeluarkan saran dan rekomendasi mengenai penerapan Konvensi.

Pertimbangan laporan oleh Komite dilakukan dalam sidang terbuka, sedangkan pengambilan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk memandu Negara Pihak dalam mempersiapkan laporan berikutnya, dilakukan secara tertutup. Perwakilan negara diberi kesempatan untuk memperkenalkan laporan tersebut secara lisan dan para anggota

kemudian mengajukan pertanyaan terkait dengan pasal-pasal tertentu dalam Konvensi. Mereka fokus pada posisi aktual perempuan dalam masyarakat dalam upaya memahami sejauh mana sebenarnya masalah diskriminasi. Oleh karena itu, Komite akan meminta informasi spesifik mengenai posisi perempuan dari berbagai sumber.

Setelah mempertimbangkan laporan dalam sesi publik, Komite melanjutkan untuk menyusun dan mengadopsi “Komentar” dalam serangkaian sesi pribadi. Komentar memasuki domain publik setelah diadopsi. Dokumen-dokumen tersebut segera dikirim ke Negara Pihak dan dimasukkan dalam laporan tahunan kepada Majelis Umum. Laporan tersebut juga diserahkan kepada Komisi Status Perempuan.

### **Sesi**

Komite bertemu di New York dua kali setahun dengan durasi tiga minggu. Seminggu setelah penutupan setiap sesi dikhususkan bagi Kelompok Kerja yang menetapkan agenda untuk pertemuan berikutnya. Komite ini dilayani oleh Divisi PBB untuk Kemajuan Perempuan yang berbasis di New York.

## **3.7 KOMITE HAK ANAK**

Komite Hak Anak dibentuk berdasarkan Konvensi Hak Anak. Ini terdiri dari 10 anggota independen yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Fungsi utama Komite ini adalah memantau pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan pemeriksaan laporan Negara bekerja sama erat dengan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), badan-badan khusus dan badan-badan kompeten lainnya (termasuk LSM).

### **Prosedur pelaporan**

Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Komite dua tahun setelah menjadi pihak dalam Konvensi, dan setelah itu setiap lima tahun, mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memberlakukan hak-hak dalam Konvensi dan mengenai kemajuan yang dicapai dalam penikmatan hak-hak anak.

Kelompok kerja pra-sesi yang terdiri dari seluruh anggota Komite bertemu dalam pertemuan tertutup di akhir setiap sesi untuk mempertimbangkan laporan yang dijadwalkan untuk sesi berikutnya. Mandatnya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal tertentu dalam laporan yang memerlukan klarifikasi atau menyampaikan kekhawatiran dan menyiapkan daftar permasalahan untuk disampaikan kepada Negara-negara Pihak. Negara-negara memberikan balasan tertulis untuk dipertimbangkan sehubungan dengan laporan tersebut.

### **Diskusi Umum**

Komite ini mencurahkan satu atau lebih pertemuan regulernya untuk membahas diskusi umum mengenai satu pasal tertentu dalam Konvensi atau mengenai isu-isu spesifik seperti situasi anak perempuan, eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak, dan anak-anak di media. Perwakilan organisasi internasional dan LSM berpartisipasi dalam diskusi Komite yang biasanya diumumkan dalam laporan sesi tepat sebelum diskusi berlangsung. Semua pihak yang berkepentingan termasuk LSM diundang untuk memberikan kontribusi tertulis.

### **Keluhan individu**

Tidak ada prosedur yang diuraikan dalam Konvensi untuk pengaduan individu dari anak-anak atau perwakilan mereka. Namun Komite dapat meminta “informasi lebih lanjut yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi”. Informasi tambahan tersebut dapat diminta dari Pemerintah jika terdapat indikasi adanya masalah serius.

### **Sesi**

Komite mengadakan tiga sesi tahunan di Jenewa, masing-masing berdurasi tiga minggu. Ini juga mengadakan tiga kelompok kerja pra-sesi, masing-masing berdurasi satu minggu.

## **3.8 PRSEDUR KHUSUS: MEKANISME EKSTRA-KONVENSIONAL**

### **Amanat tematik dan negara**

Komisi Hak Asasi Manusia dan Dewan Ekonomi dan Sosial, seiring berjalannya waktu, telah membentuk sejumlah mekanisme ekstra-konvensional atau prosedur khusus lainnya, yang berarti mekanisme tersebut tidak dibuat berdasarkan Piagam PBB atau perjanjian internasional. Mekanisme ekstra-konvensional juga memantau penerapan dan penegakan standar hak asasi manusia. Mekanisme ini telah dipercayakan kepada kelompok kerja para ahli yang bertindak sesuai kapasitas masing-masing atau individu yang ditunjuk sebagai Pelapor Khusus, Perwakilan Khusus atau ahli independen.

Mandat dan masa jabatan kelompok kerja, para ahli independen dan perwakilan khusus Sekretaris Jenderal bergantung pada keputusan Komisi Hak Asasi Manusia atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Secara umum, mandat mereka adalah untuk memeriksa, memantau dan melaporkan secara publik mengenai situasi hak asasi manusia di suatu negara atau wilayah tertentu yang dikenal sebagai mandat negara atau mengenai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia yang dikenal sebagai mekanisme atau mandat tematik.

Mekanisme prosedur khusus ini sangat penting untuk memantau standar hak asasi manusia universal dan mengatasi banyak pelanggaran hak asasi manusia paling serius di dunia. Peningkatan dan evolusi prosedur dan mekanisme di bidang ini merupakan suatu sistem perlindungan hak asasi manusia.

### **Tujuan**

Semua prosedur khusus mempunyai tujuan utama untuk menjadikan hak asasi manusia internasional lebih efektif. Namun masing-masing prosedur khusus mempunyai mandat spesifiknya sendiri yang, dalam kasus tertentu, berkembang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan spesifik. Walaupun prinsip-prinsip dan kriteria dasar tertentu bersifat umum untuk semua prosedur khusus, kompleksitas dan kekhasan masing-masing mandat terkadang memerlukan pengaturan khusus.

### **Dialog dengan Pemerintah**

Masing-masing ahli independen memulai dialog konstruktif dengan perwakilan negara-negara untuk mendapatkan kerja sama mereka sebagai sarana untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia. Pemeriksaan dan investigasi mereka dilakukan secara obyektif untuk mengidentifikasi solusi bagi negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### **Mekanisme pengaduan individu**

Mekanisme-mekanisme ini tidak mempunyai prosedur pengaduan formal meskipun kegiatan mereka didasarkan pada informasi yang diterima dari berbagai sumber (para korban atau kerabat mereka, LSM lokal atau internasional, misalnya) yang berisi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Informasi semacam ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk (misalnya surat, faks, dan kabel) dan mungkin menyangkut kasus-kasus individual serta rincian situasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengajukan pengaduan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi:

- ✿ Identifikasi korban yang diduga;
- ✿ Identifikasi aparat pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
- ✿ Identifikasi orang atau organisasi yang menyampaikan komunikasi;
- ✿ Penjelasan rinci mengenai keadaan kejadian di mana dugaan pelanggaran terjadi.
- ✿ Agar dianggap dapat diterima, suatu komunikasi harus:
- ✿ Tidak anonim;
- ✿ Tidak mengandung kata-kata kasar;
- ✿ Tidak menyampaikan motivasi politik secara terang-terangan;
- ✿ Menguraikan fakta kejadian dan rincian relevan yang disebutkan di atas, dengan jelas dan ringkas.

### **Tindakan mendesak**

Jika terdapat informasi yang membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius (misalnya eksekusi di luar hukum, ketakutan bahwa orang yang ditahan akan mengalami penyiksaan atau meninggal akibat penyakit yang tidak diobati, misalnya) Pelapor Khusus, Perwakilan, Ahli atau Kelompok Kerja dapat menyampaikan pesan kepada pejabat Negara yang bersangkutan melalui telefax atau telegram, meminta klarifikasi mengenai kasus tersebut, memohon kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak-hak orang yang diduga sebagai korban. Permohonan banding ini dimaksudkan untuk bersifat preventif dan tidak berprasangka buruk terhadap kesimpulan yang pasti.

Setelah tindakan mendesak disampaikan kepada Pemerintah yang bersangkutan, Pelapor Khusus, Perwakilan, Ahli atau Kelompok Kerja akan melakukan tindakan berikut:

- ✿ Menghimbau kepada Pemerintah terkait untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi mereka yang diduga menjadi korban;
- ✿ Mendesak pihak berwenang yang berwenang untuk melakukan penyelidikan penuh, independen dan tidak memihak dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan meminta untuk diberitahu tentang setiap langkah yang diambil sehubungan dengan hal ini;
- ✿ Jika tidak ada tanggapan yang diterima dan/atau pihak berwenang yang berwenang tidak mengambil tindakan perbaikan, Pelapor Khusus, Perwakilan, Ahli atau Kelompok Kerja akan mengingatkan Pemerintah terkait mengenai kasus tersebut secara berkala.

### **Prosedur 1503**

Setiap tahun PBB menerima ribuan komunikasi yang menuduh adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang berat dan sistematis. Oleh karena itu,

Dewan Ekonomi dan Sosial mengadopsi prosedur untuk menangani komunikasi semacam itu. Hal ini dikenal sebagai prosedur 1503 berdasarkan diadopsinya resolusi 1503 tanggal 27 Mei 1970. Prosedur ini tidak menangani kasus-kasus individual tetapi dengan situasi yang mempengaruhi banyak orang dalam jangka waktu yang lama.

### **Prosedur komunikasi**

Kelompok Kerja Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan lima orang (sebelumnya Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas) menerima daftar pengaduan bulanan (“komunikasi”) bersama dengan ringkasan laporan bukti. Kelompok Kerja yang beranggotakan lima orang bertemu selama dua minggu setiap tahun tepat sebelum sesi tahunan Sub-Komisi untuk mempertimbangkan semua komunikasi dan balasan dari Pemerintah.

Apabila Kelompok Kerja mengidentifikasi bukti yang masuk akal mengenai adanya pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara konsisten, permasalahan tersebut akan dirujuk untuk diperiksa oleh Sub-Komisi. Keputusan mayoritas anggota Kelompok Kerja diperlukan untuk menyampaikan komunikasi kepada Sub-Komisi. Sub-Komisi kemudian memutuskan apakah situasi tersebut harus dirujuk ke Komisi Hak Asasi Manusia, melalui Kelompok Kerja Situasi Komisi. Selanjutnya, Komisi mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai setiap situasi tertentu yang menjadi perhatiannya.

Seluruh langkah awal proses bersifat rahasia, kecuali nama negara yang telah diperiksa. Hal ini memastikan bahwa pola pelanggaran di suatu negara, jika tidak diselesaikan pada tahap awal proses, dapat menjadi perhatian masyarakat dunia.

### **Penerimaan**

Keputusan Kelompok Kerja mengenai diterimanya suatu komunikasi dipandu oleh kriteria berikut komunikasi tersebut harus:

- Tidak mencerminkan motivasi politik apa pun;
- Mempunyai dasar yang masuk akal untuk menetapkan bahwa terdapat pola yang konsisten mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang berat dan dapat dibuktikan secara dapat dipercaya;
- Berasal dari individu atau kelompok yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia atau mempunyai pengetahuan langsung dan dapat diandalkan mengenai pelanggaran tersebut. Komunikasi anonim tidak dapat diterima, begitu pula komunikasi yang hanya berdasarkan laporan di media massa;
- Menguraikan fakta, tujuan dan hak-hak yang dilanggar. Biasanya, komunikasi yang berisi kata-kata kasar atau pernyataan yang menghina negara yang menjadi tujuan pengaduan tidak akan dipertimbangkan;
- Pertama-tama telah menyelesaikan seluruh upaya penyelesaian di dalam negeri, kecuali jika dapat ditunjukkan secara meyakinkan bahwa solusi di tingkat nasional tidak akan efektif atau bahwa solusi tersebut akan memakan waktu lama dan tidak masuk akal.

## **BAB 4**

### **STRATEGI DAN AKSI PBB UNTUK MEMPROMOSIKAN HAM**

*“Hal ini penting bagi Anda untuk menyadari hak-hak ini, sekarang dan selamanya. Hak asasi manusia adalah hak Anda. Tangkap mereka. Pertahankan mereka. Promosikan mereka. Pahami mereka dan tekankan. Peliharalah dan perkalalah mereka.”*

*-Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan-*

#### **Perkenalan**

Tugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, dan dengan demikian mencegah pelanggaran hak asasi manusia, merupakan salah satu tantangan terberat ke depan. Bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat saat ini merupakan pengingat yang meresahkan akan upaya yang harus dilakukan. Upaya kolektif dari sebagian besar masyarakat dan yang paling mewakili harus dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi kreatif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seiring berjalannya waktu, PBB telah menggunakan berbagai alat untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Karena perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara, banyak strategi yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan Negara dalam melindungi orang-orang yang berada di wilayah mereka, seperti kegiatan kerjasama teknis. Strategi lain telah dirancang untuk memupuk pemahaman tentang hak asasi manusia di berbagai bidang seperti pendidikan dan pengembangan publikasi. Secara keseluruhan, strategi utama dapat didefinisikan sebagai berikut:

- Mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam peringatan dini, operasi kemanusiaan, pemeliharaan perdamaian dan pembangunan
- Kegiatan kerjasama teknis
- Pendidikan dan kampanye hak asasi manusia
- Pemantauan hak asasi manusia
- Bekerja dengan masyarakat sipil
- Publikasi informasi.

#### **4.1 MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM PEKERJAAN PBB**

Sejak Sekretaris Jenderal meluncurkan Program Reformasi pada bulan Juli 1997, terdapat upaya berkelanjutan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dengan mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam seluruh kegiatan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap hak asasi manusia. Konvensi ini mengakui bahwa hak asasi manusia terkait erat dengan pekerjaan semua badan dan badan PBB, termasuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pembangunan, keamanan, perburuhan, perempuan, anak-anak, masyarakat adat, pengungsi, migrasi, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan bantuan kemanusiaan. Tujuan dari proses integrasi hak asasi manusia adalah untuk:

- Meningkatkan kerja sama dan kolaborasi di seluruh sistem PBB untuk program hak asasi manusia;
- Memastikan bahwa isu-isu hak asasi manusia dimasukkan ke dalam sektor-sektor yang belum dimanfaatkan dalam pekerjaan PBB;
- Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai suatu hal yang rutin, dan bukan sebagai komponen yang terpisah, dalam kegiatan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Oleh karena itu, isu hak asasi manusia ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal sebagai isu yang mencakup empat bidang substantif program kerja Sekretariat (perdamaian dan keamanan; urusan ekonomi dan sosial; kerja sama pembangunan dan urusan kemanusiaan). Pengarusutamaan hak asasi manusia pada dasarnya mengambil bentuk-bentuk berikut: (a) penerapan “pendekatan berbasis hak asasi manusia” terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mandat masing-masing komponen sistem PBB; (b) pengembangan program atau proyek yang menangani isu-isu hak asasi manusia tertentu; (c) reorientasi program-program yang ada sebagai cara untuk memfokuskan perhatian yang memadai pada permasalahan hak asasi manusia; (d) dimasukkannya komponen hak asasi manusia dalam operasi lapangan PBB; (e) adanya program hak asasi manusia di seluruh unit struktural Sekretariat yang bertanggung jawab atas pengembangan dan koordinasi kebijakan. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia memainkan peran utama dalam integrasi hak asasi manusia ke seluruh sistem PBB.

#### **A. Tindakan Preventif Dan Peringatan Dini**

Pelanggaran hak asasi manusia sering kali menjadi akar penyebab bencana kemanusiaan, eksodus massal, atau arus pengungsi. Oleh karena itu, pada tanda-tanda awal konflik, penting untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat meredakan situasi yang dapat menyebabkan bencana kemanusiaan. PBB telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik. Memasukkan hak asasi manusia ke dalam sistem ini dengan mengatasi akar penyebab potensi konflik akan berkontribusi pada pencegahan tragedi kemanusiaan dan hak asasi manusia serta pencarian solusi komprehensif.

Prosedur dan mekanisme hak asasi manusia PBB seperti pelapor khusus dan perwakilan khusus, badan-badan berbasis perjanjian, kelompok kerja Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisinya serta petugas lapangan hak asasi manusia PBB (para ahli, termasuk pelapor khusus, perwakilan khusus), pakar badan perjanjian dan kantor lapangan hak asasi manusia PBB) merupakan kontribusi yang berharga terhadap mekanisme peringatan dini terhadap krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang akan datang. Ketika informasi yang dikumpulkan dibagikan kepada cabang-cabang PBB lainnya, seperti Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan (OCHA), Komite Eksekutif Perdamaian dan Keamanan dan Urusan Kemanusiaan, Departemen Urusan Politik (DPA), Departemen Operasi Penjaga Perdamaian (DPKO) dan pengkajian konflik lainnya mempunyai informasi yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis situasi, dipertimbangkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis.

Analisis hak asasi manusia berkontribusi pada rencana yang lebih efektif untuk menyesuaikan pencegahan dengan kebutuhan bencana yang akan terjadi.

Integrasi hak asasi manusia ke dalam tindakan pencegahan dan sistem peringatan dini dirancang untuk meningkatkan keakuratan kapasitas peringatan dini PBB di bidang kemanusiaan dengan mengintegrasikan permasalahan hak asasi manusia sebelum krisis muncul. Hal ini mempersiapkan landasan bagi kerja sama yang efektif sebelum, selama dan setelah krisis.

### **B. Operasi Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan**

Kaitan antara hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia telah dibahas pada bagian pendahuluan. Terdapat peningkatan konsensus bahwa operasi kemanusiaan harus mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam situasi konflik. Operasi kemanusiaan dilakukan dalam konflik atau situasi darurat yang kompleks dimana prioritas biasanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak yaitu pemberian bantuan kemanusiaan. Kini dipahami bahwa operasi berbasis kebutuhan juga harus memasukkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan keamanan jangka panjang.

Dalam konflik dan situasi darurat yang kompleks, identifikasi pelanggaran hak asasi manusia dan upaya untuk melindungi hak-hak tersebut sangatlah penting, terutama karena negara mungkin tidak bersedia atau tidak mampu melindungi hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam operasi kemanusiaan dengan berbagai cara. Komite Eksekutif Urusan Kemanusiaan menyatukan departemen-departemen terkait di PBB sehingga memastikan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi terhadap isu-isu kemanusiaan.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia terlibat dalam pekerjaan Komite: hal ini menjamin dimasukkannya dimensi hak asasi manusia ke dalam pekerjaan dan pengembangan kebijakan di bidang ini. Langkah-langkah sedang diambil untuk menjamin bahwa staf lapangan kemanusiaan dilatih dalam metode intervensi, standar dan prosedur dasar hak asasi manusia; untuk menjamin kerjasama lapangan yang erat antara badan-badan hak asasi manusia dan kemanusiaan; untuk memastikan bahwa dimensi hak asasi manusia dimasukkan ketika mengembangkan strategi untuk upaya kemanusiaan yang besar; dan untuk mendorong pemantauan hak asasi manusia dalam operasi kemanusiaan.

### **C. Hak Asasi Manusia Dan Pemeliharaan Perdamaian**

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah salah satu fungsi utama Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pentingnya hak asasi manusia dalam penyelesaian dan pencegahan konflik yang berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Konflik sipil bersenjata ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar yang sering kali disebabkan oleh kesenjangan struktural dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam aksesibilitas kekuasaan dan sumber daya. Kebutuhan akan upaya penjaga perdamaian untuk mengatasi masalah hak asasi manusia sudah jelas terlihat.

Jaminan atas pendekatan komprehensif terhadap strategi PBB untuk perdamaian dan keamanan bergantung pada integrasi isu-isu hak asasi manusia ke dalam semua operasi pemeliharaan perdamaian pada tahap perencanaan dan persiapan penilaian kebutuhan.

Hingga saat ini, mandat hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam tugas beberapa operasi penjaga perdamaian dan diperkirakan, di tahun-tahun mendatang, kerja sama antara DPA, DPKO dan OHCHR akan meningkat. Kerja sama ini sebagian besar diwujudkan dalam bentuk pelatihan hak asasi manusia bagi personel penjaga perdamaian, termasuk militer, polisi sipil, dan petugas urusan sipil. Dalam beberapa kasus, OHCHR telah diminta untuk memastikan kelanjutan operasi penjaga perdamaian dengan membangun kehadiran hak asasi manusia setelah mandat penjaga perdamaian selesai.

Dengan perkembangan terkini, kerja sama telah diperluas hingga pembentukan komponen hak asasi manusia bersama DPKO/OHCHR dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Di bawah kewenangan Perwakilan/Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal yang membidangi operasi tersebut, operasi penjaga perdamaian menerima panduan substantif hak asasi manusia dari OHCHR.

#### **D. Integrasi Hak Asasi Manusia Ke Dalam Pembangunan**

Sejak tahun 1957, Majelis Umum menyatakan pandangan bahwa program pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang dan terpadu akan memberikan kontribusi terhadap pemajuan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan, kemajuan sosial, standar hidup yang lebih baik dan ketaatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi manusia. kebebasan mendasar. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Teheran dan kemudian diakui sebagai perhatian utama pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia kedua yang diadakan di Wina pada bulan Juni 1993 bahwa pembangunan yang sejati dan berkelanjutan memerlukan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pembangunan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saja; itu memang sebuah hak. Dengan pendekatan berbasis hak, tindakan efektif untuk pembangunan beralih dari ranah opsional amal, ke ranah hukum wajib, dengan hak, kewajiban, pemegang klaim, dan pemegang kewajiban yang dapat diidentifikasi. Ketika pembangunan dipahami sebagai suatu hak, maka implikasinya adalah bahwa seseorang memegang suatu tuntutan, atau hak hukum dan kewajiban atau kewajiban hukum yang terkait dengannya. Kewajiban yang dilimpahkan kepada Pemerintah (secara individu oleh Negara terhadap rakyatnya sendiri, dan secara kolektif oleh komunitas internasional Negara), dalam beberapa kasus, merupakan kewajiban positif (untuk melakukan, atau memberikan sesuatu) dan, pada gilirannya, yang lain, kewajiban negatif (menahan diri dari mengambil tindakan). Terlebih lagi, penerapan kerangka hak asasi manusia akan membuka pintu bagi penggunaan semakin banyak informasi, analisis dan yurisprudensi yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir oleh badan-badan perjanjian dan pakar hak asasi manusia lainnya mengenai persyaratan perumahan, kesehatan, makanan, masa kanak-kanak yang layak. pembangunan, supremasi hukum, dan hampir semua elemen pembangunan manusia berkelanjutan lainnya.

Kewajiban untuk menanggapi hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, memberdayakan masyarakat untuk menuntut keadilan sebagai sebuah hak, dan hal ini memberikan masyarakat landasan moral yang kuat untuk meminta bantuan internasional dan perdamaian. tatanan ekonomi yang

menghormati hak asasi manusia. Penerapan pendekatan berbasis hak memungkinkan badan-badan PBB untuk menyusun kebijakan dan program mereka sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDAF) didirikan sebagai bagian dari Program Reformasi Sekretaris Jenderal. UNDAF adalah kerangka program dan sumber daya bersama untuk semua anggota Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDG) dan, jika memungkinkan, untuk sistem PBB secara keseluruhan. Tujuan dari program ini adalah untuk memaksimalkan dampak pembangunan kolektif dan individu dari entitas yang berpartisipasi dan program bantuan; mengintensifkan kolaborasi dalam menanggapi prioritas pembangunan nasional; dan memastikan koherensi dan penguatan timbal balik di antara masing-masing program bantuan. Kelompok Kerja ad hoc Komite Eksekutif UNDG diberi mandat untuk mengembangkan pendekatan umum UNDG untuk meningkatkan dimensi hak asasi manusia dalam kegiatan pembangunan.

Untuk memfasilitasi proses mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam pembangunan, Administrator Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OHCHR telah menandatangani nota kesepahaman yang berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan sesuai mandatnya masing-masing melalui kerja sama dan koordinasi. OHCHR akan memfasilitasi kerjasama yang erat antara UNDP dan organ, badan dan prosedur hak asasi manusia PBB, dan akan mengkaji, bersama UNDP, kemungkinan-kemungkinan inisiatif bersama yang bertujuan untuk menerapkan hak asasi manusia atas pembangunan, dengan memberikan penekanan khusus pada pendefinisian indikator-indikator di bidang pembangunan. hak-hak ekonomi dan sosial dan merancang metode dan alat lain yang relevan untuk implementasinya.

## **4.2 PROGRAM KERJA SAMA TEKNIS HAK ASASI MANUSIA**

### **A. Kerjasama Teknis Di Bidang Hak Asasi Manusia**

Program kerja sama teknis hak asasi manusia PBB membantu negara-negara, atas permintaan mereka, dalam membangun dan memperkuat kapasitas dan infrastruktur nasional yang berdampak langsung pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum secara keseluruhan. Hal ini dilakukan melalui saran teknis dan bantuan kepada Pemerintah dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk membantu memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia di tingkat nasional dan regional, melalui penggabungan standar hak asasi manusia internasional ke dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik domestik. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan untuk menerapkan standar-standar ini dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun kegiatan-kegiatan ini dilakukan di seluruh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, OHCHR merupakan titik fokus program kerja sama teknis di bidang hak asasi manusia. Kegiatan kerja sama teknis dapat menjadi pelengkap, namun tidak dapat menggantikan kegiatan pemantauan dan investigasi program hak asasi manusia PBB.

## **B. Cara Mengakses Bantuan**

Untuk mendapatkan manfaat dari Program Kerja Sama Teknis PBB di bidang hak asasi manusia, Pemerintah harus mengajukan permintaan bantuan kepada Sekretariat. Sebagai tanggapannya, Sekretariat akan melakukan penilaian terhadap kebutuhan khusus hak asasi manusia di negara tersebut, dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor berikut:

- Rekomendasi khusus yang dibuat oleh badan-badan perjanjian hak asasi manusia PBB;
- Rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia dan mekanismenya, termasuk perwakilan Sekretaris Jenderal, Pelapor Khusus mengenai situasi tematik atau negara dan berbagai kelompok kerja;
- Rekomendasi yang diadopsi oleh Dewan Pengawas Dana Sukarela untuk Kerjasama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia; Dan
- Pandangan dan keprihatinan yang diungkapkan oleh berbagai aktor nasional dan internasional termasuk pejabat pemerintah, masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia nasional, dan LSM nasional dan internasional.

Penilaian ini biasanya dilakukan melalui misi internasional ke Negara yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, program bantuan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi secara komprehensif dan terkoordinasi. Evaluasi berkala terhadap program negara selama pelaksanaannya biasanya diikuti dengan evaluasi pasca pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengukur dampak bantuan yang diberikan dan mengembangkan rencana tindak lanjut.

Negara atau wilayah yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi merupakan target utama Program Kerja Sama Teknis. Prioritas juga diberikan pada proyek-proyek kerjasama teknis yang menanggapi kebutuhan negara-negara kurang berkembang.

## **C. Berbagai Kegiatan Kerjasama Teknis**

Program ini menawarkan berbagai proyek bantuan hak asasi manusia, beberapa di antaranya dirangkum di bawah ini. Namun harus ditekankan bahwa jenis-jenis intervensi yang dijelaskan hanya bersifat indikatif dan tidak menyeluruh. Hasil penilaian kebutuhan menentukan jenis proyek kerjasama teknis yang akan dilaksanakan.

### **Lembaga hak asasi manusia nasional (Prinsip Paris)**

Tujuan utama Program Kerjasama Teknis adalah untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat peran lembaga hak asasi manusia nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, istilah lembaga hak asasi manusia nasional mengacu pada badan yang fungsinya secara khusus didefinisikan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu komisi hak asasi manusia nasional dan kantor ombudsman, sesuai dengan Prinsip Paris. OHCHR menawarkan layanannya kepada Pemerintah yang sedang mempertimbangkan atau sedang dalam proses membentuk lembaga hak asasi manusia nasional.

Kegiatan yang berkaitan dengan lembaga hak asasi manusia nasional dalam program ini bertujuan untuk mempromosikan konsep lembaga hak asasi manusia nasional dan mendorong perkembangannya. Untuk mencapai tujuan ini, materi informasi dan panduan praktis telah dikembangkan bagi mereka yang terlibat dalam pembentukan dan administrasi

lembaga-lembaga nasional. Selain itu, sejumlah seminar dan lokakarya telah diselenggarakan untuk memberikan informasi dan keahlian kepada pejabat pemerintah, politisi, LSM dan pihak lain mengenai struktur dan fungsi badan-badan tersebut. Acara-acara ini juga berfungsi sebagai forum yang berguna untuk pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pembentukan dan pengoperasian lembaga hak asasi manusia nasional.

### **Administrasi peradilan**

Sehubungan dengan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan, Program Kerjasama Teknis menyediakan kursus pelatihan bagi hakim, pengacara, jaksa dan lembaga pemasyarakatan, serta petugas penegak hukum. Kursus-kursus tersebut dimaksudkan untuk membiasakan peserta dengan standar-standar internasional mengenai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan; untuk memfasilitasi pengujian teknik yang manusiawi dan efektif dalam melaksanakan fungsi pidana dan peradilan dalam masyarakat demokratis; dan untuk mengajar peserta pelatih untuk memasukkan informasi ini dalam kegiatan pelatihan mereka sendiri. Topik-topik yang ditawarkan dalam kursus bagi hakim, pengacara, hakim dan jaksa meliputi: sumber-sumber internasional, sistem dan standar hak asasi manusia dalam administrasi peradilan; hak asasi manusia selama investigasi kriminal, penangkapan dan penahanan praperadilan; independensi hakim dan pengacara; unsur peradilan yang adil; peradilan anak; perlindungan hak-hak perempuan dalam penyelenggaraan peradilan; dan hak asasi manusia dalam keadaan darurat yang dinyatakan.

Demikian pula, kursus pelatihan bagi aparat penegak hukum mencakup berbagai topik, termasuk yang berikut: sumber-sumber internasional, sistem dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan pidana; tugas dan prinsip panduan perilaku polisi yang etis di negara demokrasi; penggunaan kekerasan dan senjata api dalam penegakan hukum; kejahatan penyiksaan; metode wawancara hukum dan etika yang efektif; hak asasi manusia selama penangkapan dan penahanan pra-sidang; dan status hukum serta hak-hak terdakwa. Tersedia Manual Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum.

Topik kursus untuk petugas penjara meliputi: standar minimum fasilitas bagi narapidana dan tahanan; masalah kesehatan penjara, termasuk AIDS dan virus HIV; dan kategori khusus narapidana dan tahanan, termasuk remaja dan perempuan. Tersedia Buku Pegangan tentang Hak Asasi Manusia dan Penahanan Praperadilan. Pendekatan terhadap pelatihan profesional hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan ini harus diuji di lapangan oleh OHCHR dalam kegiatan kerja sama teknisnya di sejumlah negara, dan telah mengalami serangkaian revisi berdasarkan pengalaman tersebut. Bentuk bantuan lain di bidang administrasi peradilan mencakup bantuan dalam pengembangan pedoman, prosedur dan peraturan yang sesuai dengan standar internasional.

### **Bantuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan jasa para ahli internasional dan staf khusus untuk membantu Pemerintah dalam mereformasi peraturan perundang-undangan dalam negeri mereka yang mempunyai dampak jelas terhadap situasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Tujuannya adalah untuk menjadikan undang-undang tersebut sesuai dengan standar internasional, seperti yang diidentifikasi dalam instrumen hak asasi manusia

PBB dan regional. Draf yang diberikan oleh Pemerintah yang meminta bantuan tersebut ditinjau dan selanjutnya dibuat rekomendasi. Komponen program ini juga mencakup bantuan sehubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan penjara, undang-undang mengenai perlindungan minoritas, undang-undang yang mempengaruhi kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, undang-undang imigrasi dan kewarganegaraan, undang-undang tentang peradilan dan praktik hukum, undang-undang keamanan, dan, secara umum, undang-undang apa pun yang mungkin berdampak langsung atau tidak langsung terhadap realisasi hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional.

### **Bantuan konstitusi**

Melalui komponen program ini, OHCHR memberikan bantuan untuk memasukkan norma-norma hak asasi manusia internasional ke dalam konstitusi nasional. Dalam hal ini, Kantor ini dapat memainkan peran fasilitasi dalam mendorong konsensus nasional mengenai unsur-unsur tersebut untuk dimasukkan ke dalam proses reformasi konstitusi dengan menggunakan jasa tenaga hukum. Bantuan OHCHR juga dapat mencakup penyediaan informasi dan dokumentasi hak asasi manusia, atau dukungan terhadap kampanye informasi publik untuk memastikan keterlibatan semua sektor masyarakat.

Tugas mereka mencakup penyusunan undang-undang serta rancangan undang-undang hak asasi manusia; pemberian upaya hukum yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum; pilihan untuk alokasi dan pemisahan kekuasaan pemerintahan; independensi peradilan; dan peran peradilan dalam mengawasi sistem kepolisian dan penjara.

### **Parlemen Nasional**

Melalui Program Kerja Sama Teknis, parlemen nasional dapat menerima pelatihan langsung dan dukungan lain untuk membantu mereka menjalankan fungsi hak asasi manusianya. Komponen program ini membahas berbagai permasalahan penting, termasuk penyediaan informasi mengenai undang-undang hak asasi manusia nasional, komite hak asasi manusia di parlemen, ratifikasi dan akses terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, dan, secara umum, peran parlemen dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. hak.

### **Angkatan Bersenjata**

Agar supremasi hukum dapat berfungsi dengan baik, angkatan bersenjata harus terikat oleh Konstitusi dan undang-undang lain yang berlaku di negara tersebut, bahwa mereka bertanggung jawab kepada Pemerintahan yang demokratis dan bahwa mereka dilatih dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. dan hukum kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan sejumlah kegiatan pelatihan untuk angkatan bersenjata.

### **Bantuan Pemilu**

Program Kerja Sama Teknis telah memberikan bantuan pemilu selama lebih dari lima tahun. Kegiatan khusus yang telah dilakukan OHCHR dalam hal ini meliputi penyusunan pedoman analisis undang-undang dan prosedur pemilu, penerbitan buku pegangan tentang hak asasi manusia dan pemilu, pengembangan rancangan pedoman penilaian hak asasi

manusia atas permintaan bantuan pemilu dan berbagai informasi publik. kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pemilu.

### **Pelaporan perjanjian dan pelatihan pejabat pemerintah**

OHCHR menyelenggarakan kursus pelatihan secara berkala untuk memungkinkan pejabat pemerintah menyusun laporan sesuai dengan pedoman yang menetapkan berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional di mana negara mereka menjadi pihak. Kursus mengenai kewajiban pelaporan dapat diberikan di tingkat nasional atau regional. Sebagai alternatif, kursus pelatihan dapat diselenggarakan di bawah program beasiswa hak asasi manusia: para peserta mengambil bagian dalam lokakarya dengan para ahli dari berbagai komite pemantau perjanjian, serta dengan staf dari Kantor. Mereka diberikan salinan Manual Pelaporan Hak Asasi Manusia OHCHR dan, bila memungkinkan, diberi kesempatan untuk mengamati pertemuan badan-badan perjanjian.

### **Organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil**

Masyarakat sipil merupakan faktor yang semakin penting dalam komunitas internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PBB menyadari bahwa sebagian besar pekerjaannya, khususnya di tingkat nasional, memerlukan keterlibatan berbagai organisasi dan kelompok non-pemerintah baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial, urusan kemanusiaan, kesehatan masyarakat, atau promosi pembangunan. hak asasi Manusia.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia non-pemerintah nasional dan internasional merupakan aktor kunci dalam Program Kerja Sama Teknis, baik dalam pemberian bantuan maupun sebagai penerima bantuan tersebut. Sehubungan dengan tujuan program ini untuk memperkuat masyarakat sipil, PBB semakin banyak diminta oleh pemerintah dan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada LSM nasional, dalam konteks kegiatan negaranya, dengan meminta masukan dari mereka, memanfaatkan layanan mereka dalam seminar. dan kursus pelatihan, dan mendukung proyek-proyek terkait yang telah dikembangkan. (Lihat 4.5)

### **Proyek informasi dan dokumentasi**

Program Kerja Sama Teknis juga menyediakan informasi dan dokumentasi hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas untuk pemanfaatan dan pengelolaan materi tersebut secara efektif. Kegiatan-kegiatan di bidang ini mencakup penyediaan dokumentasi secara langsung, yang jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal; pelatihan informasi hak asasi manusia; dan bantuan dalam komputersasi kantor hak asasi manusia nasional dan regional. Bantuan juga diberikan kepada perpustakaan nasional dalam memperoleh buku-buku dan dokumentasi hak asasi manusia, dan dukungan dapat diberikan untuk pendirian dan berfungsinya pusat dokumentasi hak asasi manusia nasional atau regional.

Beberapa manual, buku pegangan dan modul sedang diproduksi untuk mendukung pelatihan dan kegiatan kerjasama teknis lainnya. Materi yang ada atau yang direncanakan menargetkan khalayak tertentu, seperti polisi, hakim dan pengacara, petugas penjara, rencana aksi hak asasi manusia nasional, angkatan bersenjata, guru dan pemantau hak asasi manusia yang terlibat dalam operasi lapangan PBB. Materinya disesuaikan secara khusus

dengan negara penerima untuk memfasilitasi integrasi hak asasi manusia ke dalam program dan kurikulum pelatihan yang ada.

#### **Pemeliharaan perdamaian dan pelatihan pegawai negeri sipil internasional**

Sesuai dengan Deklarasi dan Program Aksi Wina, yang diadopsi oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada bulan Juni 1993, Program Kerjasama Teknis baru-baru ini memperluas cakupan kegiatannya untuk memasukkan dukungan hak asasi manusia ke dalam sistem PBB. Di bidang pemeliharaan perdamaian, misalnya, program ini telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada misi-misi besar PBB di Kamboja, Eritrea, Mozambik, Haiti, Afrika Selatan, negara-negara bekas Yugoslavia, dan Angola. Bantuan tersebut mencakup, berbagai macam, penyediaan informasi hak asasi manusia, analisis legislatif, pelatihan dan layanan konsultasi.

#### **Beasiswa hak asasi manusia**

Skema beasiswa hak asasi manusia dimulai sesuai dengan resolusi Majelis Umum 926 tanggal 14 Desember 1955 yang secara resmi menetapkan program layanan konsultasi. Dalam program ini, beasiswa hanya diberikan kepada kandidat yang dicalonkan oleh Pemerintah masing-masing negara dan dibiayai berdasarkan anggaran reguler untuk layanan konsultasi.

Setiap tahun, Sekretaris Jenderal mengundang Negara-negara Anggota untuk mengajukan nominasi beasiswa. Pemerintah diminta untuk mencalonkan orang-orang yang secara langsung terlibat dalam fungsi-fungsi yang mempengaruhi hak asasi manusia, khususnya dalam administrasi peradilan. Sekretaris Jenderal menarik perhatian mereka terhadap keprihatinan yang diungkapkan oleh Majelis Umum, dalam banyak resolusinya, sehubungan dengan hak-hak perempuan, dan mendorong pencalonan kandidat perempuan. Prinsip distribusi geografis yang adil diperhitungkan dan prioritas diberikan kepada kandidat dari negara-negara yang belum pernah mendapatkan manfaat dari program fellowship, atau yang belum mendapatkan manfaat dari program fellowship ini, atau yang belum pernah merasakan manfaatnya dalam beberapa tahun terakhir.

Peserta menerima pelatihan intensif dalam berbagai isu hak asasi manusia. Mereka didorong untuk bertukar pengalaman dan diminta untuk mengevaluasi program fellowship, menyajikan laporan lisan individu, dan menyiapkan rekomendasi untuk atasan mereka berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui program tersebut. Sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang mengatur administrasi beasiswa PBB, setiap peserta diwajibkan untuk menyerahkan laporan akhir yang komprehensif kepada OHCHR mengenai subjek yang berhubungan langsung dengan bidang kegiatannya.

### **4.3 PENDIDIKAN DAN KAMPANYE HAK ASASI MANUSIA**

#### **Pendidikan hak asasi manusia**

Peran mendasar dari pendidikan hak asasi manusia adalah untuk meningkatkan kesadaran individu untuk membela hak-haknya dan hak orang lain. Pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan sarana yang kuat untuk mencapai pemberdayaan. Pendidikan hak asasi manusia membutuhkan peserta didik dan pendidik yang bekerja sama untuk menerjemahkan bahasa hak asasi manusia ke dalam pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

Hal ini memerlukan pengembangan pemahaman tentang tanggung jawab setiap individu dalam mewujudkan hak-hak tersebut di tingkat lokal, nasional dan internasional: inti dari kewarganegaraan global dan tanggung jawab global.

Ketentuan yang relevan dalam instrumen internasional mendefinisikan pendidikan hak asasi manusia sebagai upaya pelatihan, diseminasi dan informasi yang bertujuan untuk membangun budaya universal hak asasi manusia dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap. Hal ini memerlukan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar; pengembangan penuh kepribadian manusia dan rasa martabatnya; peningkatan pemahaman, toleransi, kesetaraan gender dan persahabatan di antara semua bangsa, masyarakat adat dan kelompok ras, kebangsaan, etnis, agama dan bahasa; memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas; dan kelanjutan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian.

### **Kampanye pendidikan hak asasi manusia**

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memulai dan mendorong kampanye kesadaran hak asasi manusia untuk mempromosikan isu-isu hak asasi manusia tertentu. Kegiatan yang dilakukan selama kampanye ini meliputi pengembangan publikasi, studi dan program dengan melibatkan badan-badan PBB, negara-negara, organisasi internasional, regional dan lokal lainnya serta masyarakat sipil. Kampanye ini dimaksudkan untuk menyoroti isu-isu hak asasi manusia tertentu. Diakui secara luas bahwa kesadaran dan informasi sangat penting untuk menghormati hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

#### **A. Kampanye Informasi Publik Dunia Tentang Hak Asasi Manusia (1988-Sedang Berlangsung)**

Baru pada tahun 1988 upaya internasional pertama yang terpadu dilakukan untuk memajukan hak asasi manusia. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan pada pertengahan tahun lima puluhan untuk meningkatkan kesadaran akan pekerjaan penyusunan Kovenan internasional, peluncuran Kampanye Informasi Publik Dunia tentang Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum pada bulan Desember 1988 merupakan upaya serius pertama dalam upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. mengembangkan kesadaran akan norma-norma internasional. Panduan ini diluncurkan pada peringatan 40 tahun UDHR dan bersifat terbuka: setelah diluncurkan, dokumen ini menjadi bagian dari program hak asasi manusia PBB.

Kampanye ini mencakup publikasi dan penyebaran informasi hak asasi manusia dan bahan referensi, pengorganisasian program fellowship dan magang, briefing, acara peringatan, pameran dan kegiatan hubungan eksternal. Program ini telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1988. Penggunaan situs OHCHR merupakan perkembangan baru yang penting. Ini adalah, antara lain, gudang informasi hak asasi manusia PBB dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol yang berkaitan dengan perjanjian internasional, database badan perjanjian, program dan kegiatan, laporan PBB, resolusi dan isu-isu hak asasi manusia.

#### **B. Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia (1995-2004)**

Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 menyimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan dan informasi publik tentang hak asasi manusia sangat penting untuk memajukan

dan mencapai hubungan yang stabil dan harmonis di antara masyarakat dan untuk memupuk saling pengertian, toleransi dan perdamaian. Konferensi ini merekomendasikan agar negara-negara berupaya memberantas buta huruf dan mengarahkan pendidikan ke arah pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Konferensi ini meminta semua Negara dan institusi untuk memasukkan hak asasi manusia, hukum humaniter, demokrasi dan supremasi hukum sebagai mata pelajaran dalam kurikulum semua institusi pembelajaran baik di lingkungan formal maupun non-formal.

Berdasarkan usulan Konferensi Dunia, Majelis Umum PBB memproklamkan periode 10 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyambut baik Rencana Aksi Dekade tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan Konferensi Dunia. Sekretaris Jenderal. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dipanggil untuk mengkoordinasikan implementasi Rencana tersebut.

### **Rencana Aksi**

Rencana Aksi mempunyai lima tujuan:

1. Pengkajian kebutuhan dan perumusan strategi efektif untuk memajukan pendidikan hak asasi manusia;
2. Membangun dan memperkuat program dan kapasitas pendidikan hak asasi manusia di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal;
3. Pengembangan materi pendidikan hak asasi manusia yang efektif secara terkoordinasi;
4. Memperkuat peran dan kapasitas media massa dalam memajukan pendidikan hak asasi manusia;
5. Penyebarluasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara global.

Rencana ini berfokus pada merangsang dan mendukung kegiatan nasional dan lokal dan mewujudkan gagasan kemitraan antara Pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, asosiasi profesi, berbagai sektor masyarakat sipil dan individu.

Dalam konteks nasional, Rencana ini mengatur pembentukan rencana aksi nasional pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif (dalam hal penjangkauan), efektif (dalam hal strategi pendidikan) dan berkelanjutan (dalam jangka panjang), dengan dukungan organisasi internasional. Rencana tersebut harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional (bila berlaku) dan melengkapi rencana aksi nasional relevan lainnya yang telah ditetapkan (rencana aksi umum hak asasi manusia atau rencana aksi yang berkaitan dengan perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, masyarakat adat, dll. ). Pedoman khusus telah dikembangkan oleh OHCHR dan disahkan oleh Majelis Umum untuk pengembangan rencana aksi nasional pendidikan hak asasi manusia.

### **C. Dekade Ketiga Untuk Memerangi Rasisme Dan Diskriminasi Rasial**

Melalui resolusinya 48/91 tanggal 20 Desember 1993, Majelis Umum mencanangkan Dekade Ketiga Pemberantasan Rasisme dan Diskriminasi Rasial, yang dimulai pada tahun 1993, dan mengadopsi Program Aksi yang diusulkan untuk Dekade tersebut. Tujuan akhir Dekade ini adalah:

- Untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang, tanpa perbedaan apa pun atas dasar ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan atau etnis, dengan penekanan khusus pada penghapusan prasangka rasial, rasisme dan diskriminasi rasial;
- Untuk menghentikan perluasan kebijakan rasis, untuk menghilangkan kebijakan rasis yang masih ada dan untuk melawan munculnya aliansi yang didasarkan pada saling mendukung rasisme dan diskriminasi rasial;
- Menolak kebijakan dan praktik apa pun yang mengarah pada penguatan rezim rasis dan berkontribusi terhadap pelestarian rasisme dan diskriminasi rasial;
- Untuk mengidentifikasi, mengisolasi dan menghilangkan keyakinan, kebijakan dan praktik yang salah dan mistis yang berkontribusi terhadap rasisme dan diskriminasi rasial; dan
- Untuk mengakhiri rezim rasis.

Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah kegiatan sedang dilakukan termasuk program dan seminar untuk memastikan penghormatan terhadap standar dan instrumen yang ada untuk memerangi rasisme dan xenofobia (termasuk penerapan instrumen internasional dan penerapan undang-undang nasional yang telah direvisi); kepekaan terhadap rasisme dan xenofobia (termasuk pengajaran dan pendidikan yang sesuai, dan penggunaan media massa secara sistematis untuk memerangi diskriminasi rasial); menggunakan semua badan dan mekanisme internasional untuk memerangi rasisme dan xenofobia; untuk meninjau faktor-faktor politik, sejarah, sosial, ekonomi dan lainnya yang mengarah pada rasisme dan xenofobia.

Majelis Umum memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Dunia melawan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi terkait, yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tahun 2001. Konferensi ini akan berorientasi pada tindakan dan fokus pada langkah-langkah praktis untuk memberantas rasisme, termasuk langkah-langkah pra-rasisme. Ventilasi, pendidikan dan perlindungan serta penyediaan solusi yang efektif. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas program-program PBB yang bertujuan memberantas bentuk-bentuk rasisme dan diskriminasi rasial yang ada saat ini.

#### **4.4 PEMANTAUAN HAK ASASI MANUSIA**

Pemantauan adalah istilah luas yang menggambarkan pengumpulan aktif, verifikasi, dan penggunaan segera informasi untuk mengatasi masalah hak asasi manusia. Pemantauan hak asasi manusia mencakup pengumpulan informasi tentang insiden, observasi peristiwa (pemilu, persidangan, demonstrasi, dll.), mengunjungi tempat-tempat seperti tempat penahanan dan kamp pengungsi, berdiskusi dengan otoritas Pemerintah untuk mendapatkan informasi dan mencari solusi, dan tindak lanjut segera lainnya. ke atas. Istilah ini mencakup kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh PBB serta pengumpulan fakta secara langsung dan pekerjaan lain di lapangan. Selain itu, kelemahan pemantauan adalah umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Fokus utama pemantauan PBB adalah melakukan investigasi dan kemudian melaporkan pelanggaran hak asasi manusia sebagai cara untuk melawan impunitas. Namun, akan menipu dan menyederhanakan jika kita menganggap pemantauan hak asasi manusia setara dengan suatu bentuk aktivitas polisi. Pemantauan hak asasi manusia harus dilihat sebagai cara yang paling mudah untuk menilai situasi suatu negara, dan menghambat pelanggaran hak asasi manusia, dan yang selanjutnya dapat menjadi landasan bagi pembangunan institusi. Kehadiran hak asasi manusia yang stabil di suatu negara dapat digambarkan sebagai misi pengkajian dan analisis kebutuhan yang berkelanjutan. Namun, pemantauan hak asasi manusia juga dapat dilakukan secara sporadis, seperti halnya dengan misi pencarian fakta.

Beberapa negara, khususnya rezim totaliter, enggan untuk memiliki lembaga pemantau hak asasi manusia internasional di negara mereka, karena mereka tidak memiliki visi jangka panjang mengenai tata pemerintahan yang baik dan menganggap setiap upaya kerja sama sebagai campur tangan yang tidak semestinya dalam urusan dalam negeri mereka. Dalam kasus seperti ini, pemantauan dapat dilakukan dari jarak jauh, sering kali melalui kantor pelapor khusus, yang memerlukan upaya lebih besar dalam pengumpulan informasi dan pemeriksaan keandalan sumber yang tersedia.

#### **4.5 BEKERJA DENGAN MASYARAKAT SIPIL**

Keterlibatan langsung masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi non-pemerintah dan lembaga masyarakat sipil lainnya, merupakan hal yang penting dalam perwujudan hak asasi manusia. Deklarasi Universal menempatkan realisasi hak-hak tersebut sepenuhnya berada di tangan “setiap individu dan setiap organ masyarakat”. Memang benar, sejarah perlindungan hak asasi manusia mencerminkan tindakan kolektif individu dan organisasi. Partisipasi dan kontribusi semua sektor masyarakat sipil sangat penting bagi pemajuan hak asasi manusia.

##### **A. LSM dan ECOSOC**

Pasal 71 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur konsultasi antara Dewan Ekonomi dan Sosial dan organisasi non-pemerintah. Beberapa ratus organisasi non-pemerintah internasional telah menerima status konsultatif berdasarkan Pasal ini, yang mengizinkan mereka untuk menghadiri pertemuan publik Dewan, Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai pengamat, dan, pada gilirannya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan, untuk membuat pernyataan lisan dan menyerahkan dokumen tertulis. LSM-LSM juga duduk sebagai pengamat pada sesi-sesi kelompok kerja umum badan-badan tersebut.

Dalam intervensi mereka pada pertemuan-pertemuan tersebut, organisasi-organisasi non-pemerintah menekankan pada situasi hak asasi manusia yang memerlukan tindakan dari PBB dan menyarankan studi-studi yang harus dilakukan dan instrumen-instrumen yang harus disusun; mereka juga berkontribusi pada penyusunan deklarasi dan perjanjian. Organisasi non-pemerintah juga dapat menyampaikan laporan yang menuduh adanya pelanggaran hak

asasi manusia, untuk dipertimbangkan secara rahasia oleh Sub-Komisi, badan perjanjian dan Komisi berdasarkan prosedur “1503”.

Pandangan organisasi-organisasi non-pemerintah juga diminta mengenai berbagai persoalan jika konsultasi tersebut diperlukan dan berdasarkan keputusan yang diambil oleh Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisinya untuk Hak Asasi Manusia. Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas). Pandangan dan informasi yang mereka berikan disertakan dalam laporan resmi. Organisasi-organisasi non-pemerintah juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan-kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia melalui pendidikan dan kampanye informasi publik.

## **B. Masyarakat Adat**

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (Juni 1993) dan Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat Dunia (1995 – 2004) yang dicanangkan oleh Majelis Umum setahun kemudian menetapkan tiga tujuan utama untuk pemajuan hak asasi masyarakat adat. Yang pertama adalah mengadopsi deklarasi hak-hak masyarakat adat; yang kedua adalah menciptakan mekanisme kelembagaan bagi partisipasi masyarakat adat dalam pekerjaan PBB dengan membentuk forum permanen bagi masyarakat adat; dan yang ketiga memperkuat kerja sama internasional untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di berbagai bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks Dekade Internasional, kegiatan yang dilakukan saat ini adalah sebagai berikut:

- Rancangan deklarasi hak-hak masyarakat adat sedang dipertimbangkan oleh kelompok kerja Komisi Hak Asasi Manusia. Beberapa ratus perwakilan pemerintah dan masyarakat adat ikut ambil bagian.
- Usulan forum permanen bagi masyarakat adat di PBB sedang dipertimbangkan oleh kelompok kerja lain di Komisi Hak Asasi Manusia.
- Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia dikoordinasikan oleh Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia. Tema yang diangkat adalah “Masyarakat Adat: Kemitraan dalam Aksi”. Tantangan bagi Pemerintah, sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktor-aktor non-pemerintah adalah mengembangkan program-program yang dapat membawa perbaikan kondisi kehidupan masyarakat adat di seluruh dunia. Di sebagian besar badan PBB terdapat titik fokus atau unit yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat adat.
- OHCHR berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat di bidang hak asasi manusia, memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pekerjaan PBB, dan meningkatkan arus informasi ke masyarakat adat.
- Program persekutuan masyarakat adat menawarkan pelatihan enam bulan mengenai hak asasi manusia dalam OHCHR kepada perwakilan masyarakat adat.
- Dua dana sukarela memberikan hibah perjalanan yang memungkinkan masyarakat adat berpartisipasi dalam pertemuan hak asasi manusia dan bantuan proyek (lihat di bawah).

- Jaringan media masyarakat adat: melalui serangkaian lokakarya dan pertukaran, OHCHR menggunakan media masyarakat adat sebagai penghubung antara kegiatan-kegiatan PBB dan masyarakat adat.
- Kelompok Kerja Masyarakat Adat, yang terbuka bagi semua masyarakat adat, tetap menjadi tempat pertemuan internasional utama bagi masyarakat adat di dunia dengan hampir 1.000 peserta.

#### **Dana sukarela**

Dana Sukarela PBB untuk Masyarakat Adat dikelola oleh OHCHR atas nama Sekretaris Jenderal, dengan saran dari Dewan Pengawas. Dana ini didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum 40/131 tanggal 13 Desember 1985, 50/156 tanggal 21 Desember 1995 dan 53/130 tanggal 9 Desember 1998. Tujuan dari Dana ini adalah untuk membantu perwakilan komunitas dan organisasi adat untuk berpartisipasi dalam pembahasan Kelompok Kerja Masyarakat Adat, Kelompok Kerja antar-sesi yang bersifat terbuka mengenai “Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat” dan Kelompok Kerja Forum Permanen ad hoc antar-sesi yang terbuka, dengan memberikan mereka bantuan keuangan, didanai melalui kontribusi sukarela dari Pemerintah, organisasi non-pemerintah dan entitas swasta atau publik lainnya.

Dana Sukarela untuk Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum 48/163 tanggal 21 Desember 1993, 49/214 tanggal 23 Desember 1994 dan 50/157 tanggal 21 Desember 1995, yang semuanya berkaitan dengan Dekade Internasional Masyarakat Adat Dunia. Sesuai dengan resolusi 48/163, Sekretaris Jenderal diminta untuk membentuk dana sukarela untuk Dekade tersebut dan diberi wewenang “untuk menerima dan mengelola sumbangan sukarela dari Pemerintah, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah serta lembaga swasta dan individu lainnya untuk tujuan pendanaan proyek dan program selama Dekade ini”. Sesuai dengan paragraf 24 lampiran resolusi Majelis Umum 50/157, Koordinator Dekade ini, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus, *“Mendorong pengembangan proyek dan program, bekerja sama dengan Pemerintah dan mempertimbangkan pandangan masyarakat adat dan badan-badan PBB yang terkait, untuk mendapatkan dukungan dari Dana Sukarela untuk Dekade Ini”*.

#### **C. Minoritas**

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat di kalangan masyarakat internasional terhadap isu-isu yang berdampak pada kelompok minoritas seiring dengan meningkatnya ketegangan etnis, ras dan agama, yang mengancam tatanan ekonomi, sosial dan politik suatu negara, serta integritas teritorial mereka. Pendekatan PBB berpusat pada kebutuhan untuk memajukan dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mendorong hubungan yang harmonis antar kelompok minoritas dan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas.

Selain ketentuan non-diskriminasi yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, hak-hak khusus juga diuraikan untuk kelompok minoritas dan langkah-langkah diambil untuk melindungi orang-orang dari kelompok minoritas secara lebih efektif dari diskriminasi dan untuk meningkatkan identitas mereka.

- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik membahas hak-hak khusus kelompok minoritas dalam dokumen terpisah.
- Kelompok Kerja Minoritas dibentuk pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memajukan hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi dan, lebih khusus lagi, untuk meninjau kemajuan dan realisasi praktis dari deklarasi tersebut, mengkaji kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang melibatkan kelompok minoritas, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut. langkah-langkah untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kelompok kerja ini terbuka bagi Pemerintah, badan-badan PBB, organisasi non-pemerintah, perwakilan minoritas dan anggota komunitas akademis dan semakin menjadi forum dialog mengenai isu-isu minoritas.
- Serangkaian seminar mengenai isu-isu tertentu telah menarik perhatian komunitas internasional terhadap isu-isu spesifik yang relevan dengan perlindungan kelompok minoritas. Seminar telah diadakan tentang pendidikan antar budaya dan multikultural serta peran media dalam melindungi kelompok minoritas.
- Kerja sama antarlembaga dalam perlindungan minoritas telah menghasilkan pertukaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minoritas dan berfokus pada kegiatan-kegiatan dan program-program tertentu yang dapat dijabarkan dan dilaksanakan bersama-sama, sebagai sarana untuk mengumpulkan sumber daya finansial, material dan manusia.

#### **D. Dukungan Untuk Korban Penyiksaan**

Atas nama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, OHCHR mengelola Dana Sukarela untuk Korban Penyiksaan dengan saran dari Dewan Pengawas. Dana ini dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum 36/151 tanggal 16 Desember 1981. Dana ini menerima kontribusi sukarela dari Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu untuk didistribusikan, melalui saluran bantuan yang sudah ada, kepada organisasi non-pemerintah yang menyediakan layanan medis, bantuan psikologis, hukum, sosial, keuangan, kemanusiaan atau lainnya kepada korban penyiksaan dan anggota keluarganya. Jika dana tersedia cukup, pelatihan dan seminar yang relevan bagi para profesional kesehatan dan profesional lainnya yang mengkhususkan diri dalam membantu korban penyiksaan juga dapat dibiayai.

Permohonan hibah harus diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember untuk dianalisis oleh sekretariat IMF. Permohonan yang diterima diperiksa oleh Dewan Pengawas pada sesi tahunannya di bulan Mei. Dewan mengadopsi rekomendasi untuk disetujui oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia atas nama Sekretaris Jenderal. Hibah dibayarkan pada periode Juli/Agustus. Penerima manfaat diwajibkan untuk memberikan laporan narasi dan keuangan yang memuaskan mengenai penggunaan hibah paling lambat tanggal 31 Desember. Sampai laporan yang memuaskan mengenai penggunaan hibah sebelumnya diterima, tidak ada hibah baru yang dapat dipertimbangkan.

#### **E. Dukungan Untuk Korban Perbudakan Kontemporer**

Atas nama Sekretaris Jenderal, OHCHR juga mengelola Dana Perwalian Sukarela PBB untuk Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer dengan saran dari Dewan Pengawas. Dana

tersebut dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum 46/122 tanggal 17 Desember 1991. Tujuannya ada dua: 1) untuk membantu perwakilan organisasi non-pemerintah, dari berbagai daerah, yang menangani isu-isu perbudakan kontemporer untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Kelompok Kerja Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer dari Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dengan memberikan bantuan keuangan (hibah perjalanan); dan 2) dengan memberikan, melalui saluran bantuan yang sudah ada seperti LSM, bantuan kemanusiaan, hukum dan keuangan, kepada individu-individu yang hak asasi manusianya telah dilanggar secara parah sebagai akibat dari bentuk perbudakan kontemporer (hibah proyek).

Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya 46/122, satu-satunya penerima manfaat dari bantuan Dana tersebut adalah perwakilan dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang menangani isu-isu perbudakan kontemporer: (a) yang dipertimbangkan oleh Dewan dari Wali Amanat; (b) siapa yang, menurut pendapat Dewan, tidak dapat menghadiri sesi Kelompok Kerja tanpa bantuan yang diberikan oleh IMF; (c) siapa yang dapat berkontribusi pada pengetahuan yang lebih mendalam dari Kelompok Kerja mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer; serta (d) individu yang hak asasi manusianya telah dilanggar secara parah sebagai akibat dari bentuk perbudakan masa kini.

#### **F. Sektor Swasta**

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor swasta, berkembangnya peran Pemerintah dan globalisasi ekonomi telah meningkatkan perhatian yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan sebagai aktor penting dalam bidang hak asasi manusia. Dalam banyak hal, keputusan bisnis dapat sangat mempengaruhi martabat dan hak-hak individu dan masyarakat. Terdapat minat yang muncul dari komunitas bisnis untuk menetapkan tolok ukur, mempromosikan praktik terbaik dan mengadopsi kode etik. Pemerintah mempunyai tanggung jawab utama terhadap hak asasi manusia dan ini bukanlah persoalan meminta dunia usaha untuk memenuhi peran Pemerintah, namun meminta dunia usaha untuk memajukan hak asasi manusia sesuai dengan kompetensinya. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas bisnis telah berkembang di sejumlah bidang penting dan Sekretaris Jenderal telah meminta komunitas bisnis secara individu melalui perusahaan dan secara kolektif melalui asosiasi bisnis untuk mengadopsi, mendukung dan memberlakukan serangkaian kebijakan nilai-nilai inti di bidang hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan dan praktik lingkungan. Sekretaris Jenderal telah meminta badan-badan PBB terkait untuk siap membantu sektor swasta dalam memasukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut ke dalam pernyataan misi dan praktik perusahaan. Setiap lembaga mempunyai tugas penting untuk mengkaji berbagai cara dalam menanggapi keprihatinan perusahaan terhadap hak asasi manusia.

#### 4.6 PUBLIKASI HAK ASASI MANUSIA PBB

Publikasi hak asasi manusia mempunyai kepentingan strategis dalam pemajuan hak asasi manusia. Publikasi ditujukan untuk: meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar; meningkatkan kesadaran mengenai cara dan sarana yang ada di tingkat internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar; mendorong perdebatan mengenai isu-isu hak asasi manusia yang sedang dibahas di berbagai organ dan badan PBB; berfungsi sebagai sumber hak asasi manusia permanen bagi pembaca.

Di bawah ini adalah daftar publikasi hak asasi manusia yang diterbitkan oleh OHCHR. Publikasi tidak dipungut biaya Lembar Fakta Hak Asasi Manusia, Perangkat Informasi Dasar tentang Peringatan 50 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan publikasi ad hoc tertentu dan dapat diperoleh dari alamat di bawah ini. Reproduksi dalam bahasa selain bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan asalkan tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap isinya dan bahwa OHCHR disarankan oleh organisasi yang memproduksinya dan diberi penghargaan sebagai sumber materinya.

##### A. Lembar Fakta Hak Asasi Manusia

Lembar Fakta Hak Asasi Manusia membahas pertanyaan-pertanyaan tertentu mengenai hak asasi manusia yang sedang dipertimbangkan secara aktif atau menjadi perhatian khusus. Lembar Fakta Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik di kalangan pembaca mengenai hak asasi manusia, agenda PBB untuk memajukan dan melindungi hak-hak tersebut, serta mekanisme internasional yang tersedia untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

Lembar Fakta ini tidak dipungut biaya dan didistribusikan ke seluruh dunia. Reproduksi dalam bahasa selain bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan, asalkan tidak ada perubahan terhadap isinya dan OHCHR disarankan oleh organisasi yang memproduksinya dan diberi penghargaan sebagai sumber materi.

Diterbitkan hingga saat ini:

- No. 1 Mesin Hak Asasi Manusia (sedang direvisi)
- No.2 (Rev.1) Undang-Undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia
- No.3 (Rev.1) Pelayanan Penasihat dan Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia
- No. 4 Metode Pemberantasan Penyiksaan
- Program Aksi No. 5 Dekade Kedua untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial
- No. 6 (Rev.2) Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela No. 7 Prosedur Komunikasi (revisi masih menunggu keputusan)
- No.8 Kampanye Informasi Publik Dunia untuk Hak Asasi Manusia No.9 (Rev.1) Hak-Hak Masyarakat Adat
- No.10 (Rev.1) Hak Anak
- No. 11 (Rev.1) Eksekusi di Luar Hukum, Ringkasan atau Sewenang-wenang No. 12 Komite Penghapusan Rasial
- Diskriminasi

- No. 13 Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia No. 14 Bentuk Perbudakan Kontemporer
- No. 15 Hak Sipil dan Politik: Komite Hak Asasi Manusia No. 16 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 17 Komite Menentang Penyiksaan
- No.18 (Rev.1) Hak Minoritas
- No.19 Lembaga Nasional Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- No.20 Hak Asasi Manusia dan Pengungsi
- No.21 Hak Asasi Manusia atas Perumahan yang Layak
- No. 22 Diskriminasi terhadap Perempuan: Konvensi dan Komite
- No. 23 Praktik Tradisional Berbahaya yang Mempengaruhi Kesehatan Perempuan dan Anak
- No.24 Hak-Hak Pekerja Migran
- No.25 Pengusiran Paksa dan Hak Asasi Manusia

### **B. Seri Pelatihan Profesional**

Seri Pelatihan Profesional terdiri dari buku pegangan dan manual yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan standar internasional dan ditujukan pada kelompok sasaran tertentu yang dipilih karena kemampuannya untuk mempengaruhi situasi hak asasi manusia di tingkat nasional. Meskipun pada dasarnya dirancang untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan pelatihan Program Kerja Sama Teknis OHCHR, publikasi-publikasi ini juga dapat berfungsi sebagai alat praktis bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendidikan hak asasi manusia hingga kelompok profesional.

Panduan pelatihan dalam Seri Pelatihan Profesional dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman khusus dari sejumlah audiens potensial dalam kelompok sasaran, dalam hal budaya, pendidikan dan sejarah. Jika diperlukan, informasi mengenai teknik pedagogi yang efektif disertakan untuk membantu pelatih menggunakan manual ini seefektif mungkin.

Setiap manual atau buku pegangan disiapkan dengan bantuan para ahli di bidang terkait dan tunduk pada tinjauan dan penilaian eksternal yang ekstensif. Jika diperlukan, manual atau buku pegangan diuji dalam sesi pelatihan sebelum finalisasinya.

Diterbitkan hingga saat ini:

- No.1 Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial
- No.2 Hak Asasi Manusia dan Pemilu
- No.3 Hak Asasi Manusia dan Penahanan Pra-Persidangan
- No.4 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
- No.5 Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
- No.5 (Add1) Standar Internasional untuk Penegakan Hukum

### **C. Seri Studi Hak Asasi Manusia**

Seri Studi Hak Asasi Manusia mereproduksi studi dan laporan mengenai isu-isu penting hak asasi manusia yang disiapkan oleh para ahli di Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia). Minoritas) sesuai dengan mandatnya.

Diterbitkan hingga saat ini:

- No. 1 Hak atas Kecukupan Pangan sebagai Hak Asasi Manusia
- No. 2 Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan
- No. 3 Studi tentang Kebebasan Individu di Bawah Hukum: Analisis terhadap Pasal 29 Deklarasi Universal
- No. 4 Status Hukum Internasional Individu dan Kontemporer: Pemajuan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional
- No. 5 Kajian Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas Etnis, Agama dan Linguistik
- No. 6 Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas
- No. 7 Hak atas Perumahan yang Layak
- No. 8 Eksploitasi Seksual terhadap Anak
- No. 9 Pengungsi Internal Kompilasi dan Analisis Norma Hukum
- No. 10 Perlindungan Warisan Masyarakat Adat

#### **D. Publikasi ad hoc OHCHR**

Publikasi ad hoc terutama terdiri dari laporan dan prosiding konferensi, lokakarya, dan acara penting atau inovatif lainnya yang diselenggarakan di bawah naungan OHCHR. Publikasi ini dapat diterbitkan secara gratis.

Diterbitkan hingga saat ini:

- Lokakarya Eropa tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Proses Masa Lalu-Sekarang-Masa Depan (Milan, 7-9 September 1988)
- Administrasi Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Eropa Timur. Laporan Kursus Pelatihan PBB (Moskow, 21-25 November 1988)
- Pengajaran Hak Asasi Manusia: Laporan Seminar Internasional (Jenewa, 5-9 Desember 1988)
- Dampak Rasisme dan Diskriminasi Rasial terhadap Hubungan Sosial dan Ekonomi antara Masyarakat Adat dan Negara: Laporan Seminar (Jenewa, 16-20 Januari 1989)
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat (Jenewa, 28 Juli 1989)
- Kursus Pelatihan PBB tentang Norma dan Standar Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia. Ringkasan pertemuan (Moskow, 27 November - 1 Desember 1989)
- Realisasi Hak atas Pembangunan: Konsultasi Global mengenai Hak atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia (Jenewa, 8-12 Januari 1990)
- Faktor Politik, Sejarah, Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Menyumbang Rasisme, Diskriminasi Rasial dan Apartheid: Laporan Seminar (Jenewa, 10 Januari - 14 Desember 1990)
- Lokakarya mengenai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Kewajiban Pelaporan: Persiapan Laporan kepada Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB (Moskow, 26-30 Agustus 1991)

- Seminar Afrika mengenai Standar Hak Asasi Manusia Internasional dan Administrasi Peradilan (Kairo, 8-12 Juli 1992)
- Lokakarya PBB untuk Asia-Pasifik mengenai Isu Hak Asasi Manusia (Jakarta, 26-28 Januari 1993)
- Model Perundang-undangan Nasional untuk Panduan Pemerintah dalam Pengesahan Perundang-undangan Lebih Lanjut Menentang Diskriminasi Rasial
- Pengajaran dan Pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia: Pedoman Sekolah Pekerjaan Sosial dan Profesi Pekerjaan Sosial
- Dua Puluh Tahun Pertama: Laporan Kemajuan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
- Manual Pelaporan Hak Asasi Manusia
- Dekade Kedua untuk Memerangi Rasisme dan Diskriminasi Rasial: Kompilasi Global Legislati Nasional Menentang Diskriminasi Rasial
- Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik berdasarkan Protokol Opsional oleh Komite Hak Asasi Manusia
- Laporan Konsultasi Internasional mengenai AIDS dan Hak Asasi Manusia. Ringkasan Prosiding
- HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia: Pedoman Internasional
- ABC: Pengajaran Hak Asasi Manusia, Kegiatan praktis untuk sekolah dasar dan menengah

#### **E. Publikasi Untuk Peringatan Lima Puluh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Perangkat Informasi Dasar**

Seri perangkat informasi dasar ini dimaksudkan sebagai alat kerja bagi lembaga, program, organisasi non-pemerintah dan lembaga nasional serta individu untuk membantu peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Paket informasi dasar diterbitkan dalam bahasa Perancis, Inggris dan Spanyol dan didistribusikan ke seluruh dunia secara gratis. Diterbitkan hingga saat ini:

- No. 1 Tahun 1998: Peringatan Lima Puluh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- No. 2 Hak-Hak Perempuan, Tanggung Jawab Semua
- No. 3 Hak Anak: Menciptakan Budaya Hak Asasi Manusia
- No. 4 Pendidikan Hak Asasi Manusia: Pelajaran untuk Kehidupan

#### **F. Materi referensi**

Publikasi referensi OHCHR ditujukan untuk pembaca yang lebih terspesialisasi dan sering kali terdiri dari koleksi atau kompilasi instrumen internasional. Mereka diterbitkan sebagai publikasi penjualan PBB.

Diterbitkan hingga saat ini:

- Bibliografi Hak Asasi Manusia, 5 jilid
- Hak Asasi Manusia: Kompilasi Instrumen Internasional (jilid I bagian I dan II)
- Hak Asasi Manusia: Kompilasi Instrumen Internasional; Instrumen Daerah (jilid II)
- Hak Asasi Manusia: Status Instrumen Internasional
- Hak Asasi Manusia: Instrumen Internasional; Bagan Ratifikasi per 31 Desember 1997
- Aksi PBB di Bidang Hak Asasi Manusia

- Panduan Referensi PBB di Bidang Hak Asasi Manusia
- Catatan Resmi Komite Hak Asasi Manusia
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak Asasi Manusia 1945–1995
- CD Rom Referensi Bibliografi dan Instrumen Internasional

## BAB 5

### STRATEGI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA

#### 5.1 PENGANTAR

Mesir maju dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang sesuai dengan posisinya di antara negara-negara lain dan sesuai dengan aspirasi rakyatnya, yang masing-masing melakukan dua revolusi pada tahun 2011 dan 2013. Kedua revolusi tersebut menyerukan reformasi politik, ekonomi dan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, martabat manusia, dan keadilan sosial.

Membangun Mesir modern dan mencapai stabilitas, kemajuan dan pembangunan berkelanjutan terutama didasarkan pada peningkatan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan, sebagai tugas dan tanggung jawab nasional sebelum sejarah, untuk melanjutkan upaya serius untuk mewujudkan semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Upaya untuk bergerak maju secara gigih dalam memajukan situasi hak asasi manusia didukung oleh kemauan politik, yang bertekad untuk mencapai tujuan tersebut serta penghormatan terhadap Konstitusi, yang penting untuk menjamin hak-hak dan kebebasan mendasar karena menekankan prinsip-prinsip kewarganegaraan, pemerintahan, hukum, kesetaraan dan non-diskriminasi. Selanjutnya, Mesir mengadopsi visi pembangunan terpadu "*Strategi Pembangunan Berkelanjutan: Visi Mesir 2030*", yang didasarkan pada realisasi hak asasi manusia sebagai fokus pembangunan.

Selama beberapa tahun terakhir, Mesir telah mencapai tonggak sejarah nasional yang signifikan di bidang hak asasi manusia, baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan institusional. Namun, peningkatan perlindungan hak asasi manusia merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang serta mempunyai dampak akumulatif dan bertahap. Segala upaya yang dilakukan atau pencapaian yang dicapai dalam bidang ini tidak akan membawa pada kesempurnaan; tantangan yang berkaitan dengan penikmatan hak dan kebebasan mendasar yang setara oleh setiap orang akan tetap ada. Hal ini berarti lebih banyak upaya untuk mengatasi akumulasi tantangan dan kekurangan yang ada.

Pentingnya dokumen ini berasal dari fakta bahwa dokumen ini merupakan strategi hak asasi manusia nasional terpadu yang pertama di Mesir. Hal ini didasarkan pada kemajuan yang dicapai dan mempertimbangkan peluang dan tantangan di tingkat nasional. Inisiatif untuk mempersiapkan strategi ini mencerminkan keyakinan nasional bahwa pendekatan yang komprehensif dan serius untuk meningkatkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diterapkan; sebuah pendekatan yang diarahkan oleh visi yang jelas dan perencanaan strategis.

#### **Visi Strategi**

Strategi ini didasarkan pada visi yang bertujuan untuk memajukan seluruh hak asasi manusia di Mesir melalui peningkatan penghormatan dan perlindungan terhadap semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang diatur dalam Konstitusi, hukum nasional dan

instrumen internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi apa pun. Strategi ini merupakan peta jalan nasional yang ambisius mengenai hak asasi manusia dan merupakan alat penting untuk pengembangan diri di bidang ini.

### **Pilar Strategi**

Strategi tersebut didasarkan pada pilar-pilar berikut:

#### **I. Jaminan Konstitusional bagi Peningkatan Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dijamin dalam Konstitusi Mesir, yang menegaskan bahwa sistem politik didasarkan pada nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan dan persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi apapun. Hal ini menyatakan bahwa kesetaraan kesempatan adalah fondasi masyarakat. Menurut Konstitusi, diskriminasi merupakan kejahatan yang dapat dihukum secara hukum. Selain itu, amandemen terhadap Konstitusi mengenai prinsip kesetaraan tidak boleh dilakukan, kecuali amandemen tersebut memberikan jaminan lebih lanjut. Konstitusi menekankan bahwa hak dan kebebasan yang melekat pada diri seorang warga negara tidak boleh dikurangi atau dibatasi oleh undang-undang apa pun yang membahayakan asal usul dan esensi hak dan kebebasan tersebut.

Independensi peradilan, yang memiliki peran mendasar dalam menjamin akses terhadap pemulihan dan penegakan hukum yang efektif terhadap seluruh prinsip hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dijamin dalam Konstitusi. Prinsip-prinsip ini dilindungi dalam Konstitusi dengan memberikan perlindungan hukum kepada mereka melalui Mahkamah Konstitusi Agung yang menentukan konstitusionalitas undang-undang. Konstitusi juga menetapkan bahwa undang-undang yang mengatur hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya dianggap saling melengkapi. Oleh karena itu, persetujuan dua pertiga anggota Parlemen diperlukan untuk menerbitkan undang-undang tersebut.

#### **II. Kewajiban Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional Mesir**

Selama beberapa dekade, Mesir telah menjadi kontributor utama upaya multilateral menuju pengembangan hukum hak asasi manusia internasional. Ia berpartisipasi dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dua perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Mereka secara aktif berkontribusi pada konsultasi dan persiapan menjelang penyusunan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional.

Konstitusi menjamin pemenuhan kewajiban hak asasi manusia internasional Mesir. Status khusus diberikan untuk pertama kalinya kepada instrumen hak asasi manusia internasional; Pasal 93 menyatakan bahwa: "Negara berkomitmen terhadap perjanjian, perjanjian, dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang diratifikasi oleh Mesir. Mereka memiliki kekuatan hukum setelah dipublikasikan". Oleh karena itu, penghormatan negara terhadap instrumen-instrumen tersebut merupakan kewajiban konstitusional, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar yang terkandung di dalamnya sesuai dengan aturan

konstitusional. Oleh karena itu, Badan Legislatif tidak boleh mengumumkan undang-undang apa pun, yang bertentangan dengan kewajiban Negara berdasarkan instrumen-instrumen ini.

Mesir meratifikasi delapan instrumen inti hak asasi manusia internasional dan sejumlah instrumen regional dalam sistem hak asasi manusia Arab dan Afrika. Strategi ini kondusif untuk menciptakan pendekatan komprehensif dalam melaksanakan seluruh kewajiban ini.

### III. Strategi Pembangunan Berkelanjutan: Visi Mesir 2030

Dokumen ini berupaya untuk meningkatkan pencapaian tujuan “Strategi Pembangunan Berkelanjutan: Visi Mesir 2030”. Yang terakhir ini bertujuan untuk mencapai pembangunan inklusif dengan membangun masyarakat yang adil, yang ditandai dengan kesetaraan dan distribusi manfaat pembangunan yang adil dimana inklusi masyarakat maksimum dicapai untuk semua warga negara dan prinsip-prinsip pemerintahan diperkuat. “Visi Mesir 2030” menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum harus dihormati. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proyek pembangunan terpadu ini dan untuk mengintegrasikan tujuan dan prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan publik.

#### Prinsip Dasar Strategi

Strategi ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang diatur dalam Konstitusi, ditetapkan dalam kasus hukum mahkamah agung dan dimasukkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia melekat pada martabat manusia, bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan, dan saling terkait.
2. Non-diskriminasi, kesetaraan, menjamin persamaan kesempatan, dan menghormati prinsip kewarganegaraan.
3. Supremasi hukum merupakan landasan pemerintahan; dan independensi, kekebalan, dan netralitas peradilan merupakan jaminan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Negara menghormati supremasi hukum melalui undang-undang, kebijakan, peraturan dan keputusan peradilan yang efektif.
4. Demokrasi dan hak asasi manusia saling terkait dan saling menguatkan.
5. Meningkatkan tata kelola yang baik, upaya anti korupsi dan memperkuat nilai-nilai integritas dan transparansi untuk menjamin akses terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
6. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia dimana setiap manusia dan semua bangsa mempunyai hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan inklusif dan mengakses manfaatnya.
7. Semua anggota masyarakat harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penghormatan terhadap hak dan kebebasan mendasar orang lain.
8. Hak dan kebebasan yang melekat pada diri manusia tidak dapat dicabut atau dikurangi; mereka tidak boleh dirugikan oleh undang-undang apa pun yang mengatur pelaksanaannya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan terhadap pelaksanaan

hak dan kebebasan, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan moral masyarakat atau perlindungan hak dan kebebasan dasar.

### **Tantangan Utama**

Tantangan utama dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di Mesir sehubungan dengan implementasi strategi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Perlunya Peningkatan Budaya Hak Asasi Manusia**

Banyak praktik yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh lemahnya budaya hak asasi manusia dan warisan budaya tertentu yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kapasitas orang-orang berkali-kali nasional di berbagai sektor di bidang hak asasi manusia. Dalam praktiknya, hal ini akan meningkatkan kepatuhan terhadap jaminan yang dijamin oleh kerangka konstitusi dan hukum.

#### **b. Perlunya Meningkatkan Partisipasi dalam Urusan Publik**

Penting untuk mengatasi penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam urusan publik, termasuk kurangnya efektivitas kehadiran partai politik di masyarakat, keengganan kaum muda untuk terlibat dalam kegiatan partai politik sesuai keinginan mereka, dan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas saluran kelembagaan. Untuk berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, sebagai mitra utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, meningkatkan tingkat partisipasi dalam urusan publik memerlukan lebih banyak partisipasi di tingkat lokal dan mengatasi kemiskinan untuk memastikan hak-hak sipil dan politik dilaksanakan secara efektif. Disahkannya undang-undang yang mengatur pelaksanaan pekerjaan sipil tahun 2019 beserta peraturan eksekutifnya tentu saja merupakan peluang untuk membangun kemitraan yang efektif dan berkelanjutan dengan organisasi masyarakat sipil, berdasarkan penghormatan terhadap konstitusi dan undang-undang.

Demokrasi di Mesir semakin ditingkatkan dengan memenuhi hak-hak konstitusional, termasuk pemilihan umum presiden dan parlemen, yang terakhir adalah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat serta perencanaan untuk menyelenggarakan pemilihan dewan lokal. Hal ini akan mendukung upaya Negara untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan realisasi hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, yang sangat penting bagi realisasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat.

#### **c. Tantangan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang ditargetkan**

Ketidakstabilan politik yang terjadi di Mesir sebelum tahun 2014 dan kekacauan regional sejak tahun 2011 memberikan dampak negatif yang parah terhadap perekonomian, yang menyebabkan peningkatan ketidakseimbangan makroekonomi. Meskipun perekonomian Mesir baru-baru ini mengalami peningkatan relatif dalam indikator makroekonomi – didorong oleh prosedur reformasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah menuju pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan – masih terdapat kebutuhan untuk lebih meningkatkan realisasi

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun upaya intensif telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif inflasi terhadap kelompok masyarakat termiskin, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan perwujudan keadilan sosial. Tingginya biaya hidup, termasuk perumahan, pangan, pendidikan dan kesehatan, mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kesenjangan dalam mewujudkan pertumbuhan yang seimbang secara geografis perlu dipersempit dengan mempertahankan investasi di wilayah perbatasan dan wilayah lain yang tingkat kemiskinannya tinggi, termasuk beberapa wilayah di Mesir Hulu, Sinai, Matrouh, dan Nuba. Penyelesaian Proyek Nasional Pembangunan Desa di Mesir merupakan kunci dalam hal ini.

Peningkatan jumlah penduduk yang terus-menerus, dengan jumlah penduduk Mesir yang melebihi 100 juta jiwa, merupakan hambatan besar terhadap penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Mesir mempunyai akses terhadap standar hidup yang layak dan untuk mengurangi kemiskinan. Krisis, seperti serangan teroris, mempunyai dampak negatif terhadap investasi, pariwisata dan situasi perekonomian secara keseluruhan. Peluncuran strategi ini bertepatan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan penikmatan berbagai hak. Selain itu, pertimbangan yang tepat harus diberikan terhadap tantangan yang terkait dengan ketahanan air Mesir dan terus menurunnya pangsa air per kapita per tahun. Hal terakhir ini merupakan ancaman langsung terhadap upaya pembangunan, yang berdampak negatif terhadap realisasi hak asasi manusia secara umum, dan hak untuk hidup, hak atas air minum yang aman, dan hak atas pangan pada khususnya.

Untuk mengatasi semua tantangan ini, diperlukan pendanaan yang besar untuk memastikan bahwa indikator pertumbuhan yang meningkat diterjemahkan ke dalam standar hidup yang memadai bagi setiap orang dan keluarganya, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### **d. Terorisme dan Kekacauan Regional**

Mesir menyaksikan fase kritis dengan ancaman keamanan internal dan eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya, akibat meningkatnya aktivitas teroris di Mesir dan negara-negara tetangga di kawasan. Oleh karena itu, dukungan terhadap stabilitas dan persatuan negara menjadi prioritas utama aksi nasional. Bahaya terorisme mengancam akses masyarakat terhadap hak-hak dan kebebasan dasar mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah anti-terorisme merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia: keduanya saling melengkapi dan saling memperkuat. Upaya anti-terorisme Mesir berasal dari visi yang jelas bahwa memerangi bahaya teroris dan memberantas kelompok teroris merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan memastikan keselamatan bagi seluruh warga Mesir. Sama seperti banyak negara lain, Mesir mengadopsi langkah-langkah legislatif dan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh keharusan untuk memerangi terorisme. Dalam memperbarui keadaan darurat, Mesir ingin memastikan

bahwa tindakan dan prosedur ini konsisten dengan Konstitusi dan kewajibannya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Mesir mengadopsi pendekatan anti-terorisme yang komprehensif, yang didasarkan pada dua pilar utama; yang pertama berupaya memerangi individu dan entitas teroris, dan yang kedua berupaya mencapai pembangunan inklusif untuk mengatasi penyebab utama terorisme. Terorisme juga dilawan dengan cara-cara intelektual, seperti yang terlihat pada lembaga-lembaga keagamaan dan sipil yang melakukan pembaharuan wacana keagamaan untuk melawan ide-ide ekstremis.

## **Tahapan Pengembangan Strategi**

### **I. Persiapan**

Penyusunan strategi ini dipelopori oleh Komite Tetap Tertinggi Hak Asasi Manusia, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No. 2396 Tahun 2018 yang menetapkan dalam Pasal 3 bahwa Komite tersebut diberi mandat untuk “mengembangkan dan menindaklanjuti hak asasi manusia nasional.” strategi, dan rencana aksi untuk implementasinya oleh badan-badan terkait”.

Penyusunan strategi dimulai dengan membuat daftar rencana masa depan, program dan kegiatan terkait hak asasi manusia, berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan otoritas terkait. Kegiatan ini disertai dengan penelaahan rencana aksi dan strategi nasional di berbagai bidang untuk mengembangkan program dan kegiatan yang tercakup di dalamnya, serta mencapai korelasi dan saling melengkapi dengan sasaran hasil strategi ini melalui perspektif hak asasi manusia yang komprehensif. Selain itu, strategi dan rencana aksi nasional hak asasi manusia di sejumlah negara diperiksa oleh Komite untuk mempelajari praktik dan pengalaman terbaik yang relevan. Rekomendasi penutup yang dikeluarkan oleh mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional juga diperiksa bersama dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Hak Asasi Manusia, dan status penerapannya dinilai, melalui koordinasi dengan seluruh kementerian dan badan terkait.

Oleh karena itu, tahap persiapan berkontribusi pada penilaian ekstensif terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

### **II. Konsultasi**

Komite Tetap Tertinggi Hak Asasi Manusia mengadopsi pendekatan konsultatif yang ekstensif dalam persiapan strategi ini, pada dua tingkat yang paralel: yang pertama adalah konsultasi antara kementerian dan badan terkait, sedangkan yang kedua adalah konsultasi dengan perwakilan masyarakat sipil melalui dialog kemasyarakatan yang ekstensif. Pendekatan ini konsisten dengan pendekatan perencanaan konsultatif yang diadopsi oleh Negara. Enam sesi dengar pendapat dilaksanakan untuk menerima masukan terkait pengembangan rancangan strategi. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Dewan Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga swadaya masyarakat dari berbagai provinsi, sindikat dan serikat pekerja, pusat penelitian dan universitas, federasi kamar dagang dan asosiasi pengusaha, tokoh masyarakat dan kalangan intelektual. Setelah penjabaran rancangan tersebut, konsultasi tahap kedua dimulai dengan sesi dengar pendapat dengan Komite Hak Asasi Manusia DPR, perwakilan Dewan Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga swadaya masyarakat,

dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meninjau fitur-fitur yang paling menonjol dari rancangan tersebut dan hasil-hasil yang ditargetkan. Sesi dengar pendapat ini menyaksikan dialog konstruktif, yang menghasilkan beberapa proposal yang berkaitan dengan berbagai pilar strategi, beberapa di antaranya tercakup di dalamnya.

Selanjutnya, Komite membentuk “badan penasehat”, termasuk 25 tokoh masyarakat dan pakar hukum, ekonomi, kebijakan publik dan perencanaan strategis untuk melibatkan berbagai pihak dalam persiapan strategi.

### III. Penyusunan

Perancangan strategi ini, khususnya yang berkaitan dengan identifikasi tantangan dan target hasil, didasarkan pada penilaian mandiri yang ekstensif mengenai kebutuhan yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta konsultasi ekstensif yang dipimpin oleh Komite Tetap Tertinggi untuk Pembangunan. Hak Asasi Manusia dengan pemangku kepentingan yang berbeda.


#### Tindak Lanjut dan Evaluasi Implementasi

Komite Tetap Tertinggi Hak Asasi Manusia akan menindaklanjuti dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam mencapai visi dasar strategi dan implementasi hasil yang ditargetkan. Tugas ini sangat penting untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi kesenjangan implementasi yang perlu diatasi. Hal ini akan meningkatkan tindakan nasional yang terkoordinasi untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan mengatasi tantangan-tantangan yang relevan.

Dalam konteks menindaklanjuti implementasi strategi ini, lebih banyak upaya akan dilakukan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan pengembangan kemitraan nasional antara semua komponen institusi hak asasi manusia, termasuk masyarakat sipil. Hal ini merupakan landasan keberhasilan penerapan strategi, yang mengarah pada pengembangan kerangka kerja terpadu untuk tindakan kelembagaan yang terkoordinasi, kolektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mencapai korelasi dan sinergi yang diinginkan dari semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.

#### Jalur Implementasi

Implementasi visi yang mendasari strategi ini terutama bergantung pada kemajuan dalam tiga jalur paralel yang terintegrasi sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Jalur Implementasi Strategi HAM**

## **I. Jalur Pembangunan Legislatif**

Struktur legislatif Mesir kaya akan jaminan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk memanfaatkan kemajuan yang dicapai dalam bidang ini untuk meningkatkan konsistensi antara undang-undang nasional, di satu sisi, dan prinsip-prinsip serta jaminan yang tercantum dalam Konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir, di sisi lain. Di sisi lain, baik dengan mengubah undang-undang tertentu yang sudah ada atau mengumumkan undang-undang baru.

Menurut Pasal 3 (10) Keputusan Perdana Menteri yang membentuk Komite Tetap Tertinggi Hak Asasi Manusia, Komite tersebut diberi mandat untuk “mengusulkan undang-undang dan amandemen legislatif terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”, yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan strategi. Hasil yang ditargetkan terkait dengan pembangunan legislatif.

Penegakan hukum yang efektif dalam praktiknya, bersama dengan pengembangan mekanisme yang diperlukan, serta penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum sangat diperlukan dalam strategi mencapai tujuannya dan merupakan persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan supremasi hukum.

## **II. Jalur Pengembangan Kelembagaan**

Mesir memiliki struktur kelembagaan yang kaya untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemenuhan mandat mereka secara efektif dan efisien oleh semua lembaga terkait akan berdampak positif pada peningkatan situasi hak asasi manusia. Hal ini mencakup usulan, penjabaran dan implementasi kebijakan serta pengembangan kapasitas kelembagaan, metodologi dan alat kerja.

Bangunan kelembagaan untuk meningkatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia terus dikembangkan. Pembentukan Komite Tetap Tertinggi Hak Asasi Manusia, menjelang akhir tahun 2018 (menggantikan Komite Utama Hak Asasi Manusia Kementerian Kehakiman yang dibentuk pada tahun 2016 dengan keanggotaan badan-badan terkait) merupakan tambahan yang signifikan dalam hal ini. Hal ini mencerminkan kemauan politik untuk mengoperasionalkan kerangka konstitusional dan legislatif terkait dengan perlindungan hak dan kebebasan di Mesir dan untuk meningkatkan implementasi kewajiban hak asasi manusia internasional dan regional Mesir. Komite ini diberi mandat untuk: menyiapkan strategi nasional hak asasi manusia; mengusulkan langkah-langkah dan prosedur legislatif yang diperlukan terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; menyiapkan laporan nasional untuk diserahkan kepada mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional; menindaklanjuti implementasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh mekanisme tersebut; rancangan laporan berkala yang memantau dan menganalisis permasalahan hak asasi manusia; menyiapkan tanggapan resmi terhadap komunikasi mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional; dan menyusun rencana aksi peningkatan kapasitas nasional di bidang hak asasi manusia. Tugas-tugas ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit-unit dan departemen-departemen yang terkait dengan hak asasi manusia di semua kementerian, provinsi, dan badan-badan. Pada tahun 2012, sebuah sektor hak asasi manusia dibentuk di Kementerian Dalam Negeri, dengan departemen yang memantau kejahatan

kekerasan terhadap perempuan, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus. Ada juga departemen anti-kekerasan terhadap perempuan di semua direktorat keamanan. Selain itu, pada tahun 1997 Departemen Umum Perlindungan Peradilan Anak dibentuk dan pada tahun 2002, sektor manusia, hak asasi manusia, perempuan, dan anak dibentuk di Kementerian Kehakiman. Pemerintah mengadopsi visi terpadu mengenai reformasi administrasi, berupaya mencapai badan administratif yang efisien dan efektif, bercirikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas, yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Negara dan meningkatkan kepuasan warga negara terhadap berbagai layanan yang disediakan secara efisien dan efisien. adil, tanpa diskriminasi apapun.

Bangunan kelembagaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia juga terdiri dari Dewan Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga hak asasi manusia nasional yang independen, Dewan Nasional Perempuan, Dewan Nasional Anak dan Ibu, serta Dewan Nasional Penyandang Disabilitas. Konstitusi menjamin independensi dewan-dewan ini, yang diberi mandat untuk melaporkan kepada otoritas publik setiap pelanggaran yang berkaitan dengan bidang kerja mereka dan harus diajak berkonsultasi mengenai rancangan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan mandat mereka.

Pada tahun 2017, Kantor Kejaksaan, yang merupakan bagian integral dari peradilan, membentuk departemen hak asasi manusia untuk menerima pengaduan dan laporan terkait hak asasi manusia, memantau penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir, dalam yurisdiksi Publik. Departemen menerima laporan mengenai pemeriksaan berkala dan mendadak terhadap penjara dan tempat penahanan lainnya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Laporan-laporan ini diperiksa dalam kaitannya dengan penerapan aturan standar perlakuan terhadap narapidana. Departemen ini merupakan perpanjangan tangan dari Departemen Hak Asasi Manusia yang didirikan di Kantor Kejaksaan sejak tahun 2005. Pada tahun 2018, Otoritas Peradilan Militer Mesir mendirikan cabang hak asasi manusia di Kantor Kejaksaan Militer. Undang-undang ini menangani semua persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam keputusan konstituennya dan berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Pada tingkat kekuasaan legislatif, DPR mempunyai Komite Hak Asasi Manusia, dan Senat memiliki Komite Hak Asasi Manusia dan Solidaritas Sosial.

### **III. Jalur Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Peningkatan Kapasitas**

Pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas merupakan pilar utama yang mendasari pembangunan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sosialisasi dan konsolidasi budaya hak asasi manusia lebih lanjut akan menyelamatkan upaya selanjutnya yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta berkontribusi dalam mengatasi segala pelanggaran, terutama yang diakibatkan oleh warisan budaya tertentu yang tidak benar. Selain itu, kapasitas orang-orang berkaliber yang diberi kepercayaan untuk melindungi hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan melalui program pelatihan dan kursus yang berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Empat pilar utama strategi ini mencakup pilar terpisah mengenai pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan

mengembangkan upaya nasional di bidang ini, sejalan dengan praktik internasional terbaik, dan dengan cara yang mencerminkan prioritas nasional.

## **5.2 GARIS WAKTU IMPLEMENTASI**

Strategi ini diluncurkan pada bulan September 2021, dan jangka waktu implementasinya adalah hingga September 2026. Beberapa permasalahan perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan cara terbaik untuk mengatasinya dengan maksud untuk mempertimbangkan penyertaannya dalam cara yang paling tepat dalam strategi berikutnya.

### **Peran Mesir dalam Sistem Hak Asasi Manusia Internasional**

Visi Mesir mengenai isu hak asasi manusia tidak terbatas pada konteks nasionalnya saja. Sebaliknya, Mesir tertarik untuk mengekspresikan visi ini serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasarinya di tingkat internasional. Mesir berpartisipasi dalam upaya pengembangan mekanisme hak asasi manusia internasional PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia dimana Mesir telah menjadi anggotanya sebanyak dua kali. Sejumlah pakar Mesir terpilih menjadi anggota badan perjanjian hak asasi manusia PBB. Mesir merupakan kontributor efektif terhadap upaya yang dilakukan untuk mengembangkan mekanisme regional yang relevan di Uni Afrika, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Liga Negara-negara Arab.

Mesir sangat ingin melaksanakan kewajiban hak asasi manusia internasional dan regionalnya. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kerja sama melalui mekanisme yang dimandatkan untuk menindaklanjuti implementasi instrumen-instrumen terkait. Untuk mencapai tujuan ini, Mesir menyerahkan laporan berkala nasional kepada mekanisme-mekanisme ini secara tepat waktu, dan Mesir menindaklanjuti implementasi rekomendasi-rekomendasi mereka. Mesir tertarik untuk berinteraksi dengan sistem prosedur khusus di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika. Ia menanggapi semua komunikasi yang diterima dari mekanisme ini. Mesir baru-baru ini menyerahkan sejumlah laporan berkala nasional kepada badan-badan perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional. Batas waktu telah ditetapkan untuk menyelesaikan dan menyerahkan sisa laporan nasional yang harus diselesaikan.

Sejalan dengan dukungan dan kolaborasi Mesir dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Mesir menerima 87,37 persen rekomendasi yang diterima dalam siklus ketiga mekanisme tinjauan berkala universal Dewan tersebut. Mesir ingin menerapkan rekomendasi yang diterima dari mekanisme hak asasi manusia internasional sejalan dengan kewajiban internasional dan nasionalnya. Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan pembentukan database elektronik nasional untuk menindaklanjuti implementasi rekomendasi tersebut.

Mesir memainkan peran yang efektif dan aktif dalam konteks aksi internasional bersama di bidang hak asasi manusia. Hal ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar kelompok regional yang berbeda di PBB. Untuk mencapai tujuan ini, PBB bertindak secara konstruktif dengan semua pihak, berdasarkan dialog dan kerja sama, sambil menekankan objektivitas, non-selektivitas dan non-politisasi dalam konteks penanganan hak asasi manusia di tingkat multilateral. Demikian pula, Mesir berkoordinasi dengan negara-negara Arab, Afrika dan Islam serta negara-negara gerakan non-blok, untuk

mengatasi isu-isu yang menjadi perhatian bersama negara-negara berkembang dalam agenda hak asasi manusia internasional, termasuk memerangi rasisme, hak-hak budaya, sosial dan ekonomi serta pemberantasan rasisme, hak-hak budaya, sosial dan ekonomi. hak untuk pembangunan.

Mesir menyampaikan beberapa inisiatif dalam rangka diplomasi multilateral hak asasi manusia di PBB. Di bidang hak-hak perempuan, Mesir ikut memimpin inisiatif untuk memperkenalkan resolusi di hadapan Majelis Umum PBB, pada tahun 2020, tentang “Memperkuat respons cepat nasional dan internasional terhadap dampak penyakit virus corona (COVID-19) pada perempuan dan anak perempuan.” Dalam hal perlindungan keluarga, Mesir telah memimpin sejak tahun 2014, sebuah inisiatif lintas regional di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang berpuncak pada resolusi “Perlindungan keluarga.” Mesir menaruh perhatian pada permasalahan pemuda sebagai prioritas utama dalam agenda hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, sejak tahun 2016, mereka telah berkontribusi dalam menyoroti peran mereka dalam masyarakat dengan memperkenalkan resolusi “Pemuda dan Hak Asasi Manusia” setiap dua tahun sekali kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Sejak tahun 2015, Mesir telah bekerja sama dengan beberapa negara dalam mengajukan resolusi mengenai hak untuk bekerja di Dewan. Ia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mengajukan resolusi tentang “Dampak negatif dari tidak dipulangkannya dana yang berasal dari sumber terlarang ke negara asal terhadap penikmatan hak asasi manusia”.

Sejak tahun 2018, Mesir telah mengajukan sebuah resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai dampak terorisme terhadap penikmatan hak asasi manusia. Hal ini menyoroti prioritas yang diberikan oleh Mesir untuk memerangi terorisme, memobilisasi dan mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan tegas dalam hal ini dan menyoroti dampak negatifnya terhadap penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

#### **Area Fokus Strategi**

Implementasi visi yang mendasari strategi memerlukan upaya yang kuat dan berkesinambungan dalam empat bidang fokus yang saling melengkapi, yaitu:



**Gambar 1.2 Fokus Area yang melengkapi Strategi**

Setiap area fokus ditangani secara terpisah dalam strategi, yang menyoroti kekuatan dan peluang utama, tantangan, dan hasil yang ditargetkan.

## **BAB 2**

### **AREA FOKUS PERTAMA**

#### **- HAK SIPIL DAN POLITIK -**

Hak-hak sipil dan politik dibahas dalam area fokus ini dalam sembilan hal, masing-masing menyoroti kekuatan dan peluang, tantangan dan diakhiri dengan hasil yang ditargetkan.

#### **6.1 HAK UNTUK HIDUP DAN INTEGRITAS FISIK**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Hak atas kehidupan yang aman diatur dalam Konstitusi sebagai hak asasi manusia.
2. Negara diwajibkan, berdasarkan Konstitusi, untuk memerangi segala bentuk terorisme, yang merupakan ancaman terhadap bangsa dan rakyat, dengan tetap menjamin hak dan kebebasan dasar.
3. Menurut Konstitusi, tubuh manusia tidak dapat diganggu gugat. Setiap penyerangan, pencemaran nama baik atau mutilasi terhadapnya merupakan kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum. Segala bentuk penyiksaan merupakan kejahatan yang tidak mempunyai batasan waktu.
4. Menurut Konstitusi, anak-anak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi seksual.
5. Sejumlah undang-undang menjamin dan meningkatkan hak hidup dan integritas fisik serta tidak dapat diganggu gugatnya tubuh manusia, termasuk KUHP, Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia, dan Undang-undang Perdagangan Manusia.
6. Menurut Konstitusi, menolak memberikan perawatan medis dalam bentuk apa pun kepada manusia dalam situasi darurat atau situasi yang mengancam nyawa adalah sebuah kejahatan. Setiap manusia berhak mendonorkan organ tubuhnya semasa hidupnya atau setelah kematiannya. Konstitusi mengatur pembentukan mekanisme yang mengatur aturan donasi dan transplantasi organ sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Menurut Konstitusi, perdagangan organ tubuh dilarang, dan percobaan medis atau ilmiah tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas yang terdokumentasi dari orang yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur penelitian medis klinis diundangkan pada Desember 2020.

##### **Tantangan**

1. Diperlukan suatu kerangka kerja untuk meninjau kejahatan paling serius yang dapat dihukum dengan hukuman mati, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan studi khusus serta sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir.

2. Undang-undang tentang Perkara dan Tata Cara Banding di Pengadilan Kasasi yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1959 batal mengenai wajibnya penunjukan seorang pengacara bagi terpidana mati yang tidak sanggup membayar biaya banding, apalagi haknya. pembelaan dalam hal ini pada hakekatnya berkaitan dengan hak untuk hidup.
3. Perlunya menghilangkan segala bentuk praktik individu yang melanggar kesucian tubuh, baik di tempat atau tempat umum maupun pribadi.
4. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan dari penyerangan, kekerasan fisik, atau penganiayaan terhadap anak di rumah singgah, panti asuhan, rumah sakit jiwa, sanatorium pengobatan kecanduan, dan panti jompo.
5. Kurangnya program rehabilitasi psikologis bagi korban kekerasan.
6. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik-praktik perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang secara hukum dapat dikriminalisasi. Lemahnya kesadaran akan hak-hak korban dan cara menanganinya.

#### **Hasil Sasaran**

1. Manfaat dicapai dari kerangka peninjauan kejahatan paling serius yang dapat dihukum dengan hukuman mati, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan studi khusus dan sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir.
2. Amandemen undang-undang diberlakukan untuk memungkinkan orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk mengajukan banding terhadap hukuman mati di hadapan Pengadilan Kasasi, sebagai tambahan dari prosedur yang ada yang mewajibkan Kejaksaan untuk menyerahkan dokumen ke Pengadilan Kasasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Melanjutkan upaya untuk memerangi penyiksaan dalam segala bentuknya, melakukan investigasi terhadap tuduhan-tuduhan yang relevan, dan melindungi hak-hak korban sesuai dengan Konstitusi dan kewajiban internasional Mesir.
4. Penghapusan segala bentuk praktik perorangan yang melanggar kesucian tubuh, baik di lingkungan atau tempat umum maupun pribadi.
5. Perlindungan ditingkatkan bagi penghuni rumah singgah, rumah yatim piatu, panti jompo, rumah sakit jiwa dan sanatorium pengobatan kecanduan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak mereka atas kehidupan yang aman dan tidak dapat diganggu gugat serta keutuhan tubuhnya. Pelaku harus dirujuk ke otoritas investigasi yang kompeten.
6. Program rehabilitasi psikologis bagi korban kekerasan ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut.
7. Peningkatan kesadaran hukum terhadap praktik-praktik yang merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia melalui peluncuran kampanye yang bertujuan untuk memerangi dan mencegah kekerasan, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kapasitas pegawai negeri.
8. Toleransi ditingkatkan dan segala bentuk kekerasan di masyarakat dikurangi.

## 6.2 HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI

### Kekuatan dan Peluang

1. Menurut Konstitusi, kebebasan pribadi adalah hak alamiah yang dilindungi dan tidak dapat dilanggar serta merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Kecuali dalam kasus *in flagrante delicto*, warga negara hanya dapat ditangkap, digeledah, ditangkap, atau kebebasannya dibatasi melalui perintah hukum sebab akibat. Pelanggaran terhadap kebebasan pribadi pada tahap penuntutan pidana hanya terbatas pada keperluan penyidikan, dan kewajiban Negara untuk memberikan kompensasi atas penahanan praperadilan ditetapkan.
2. Menurut Konstitusi, semua orang yang kebebasannya dibatasi harus segera diberitahu mengenai penyebabnya, diberitahu mengenai hak-haknya secara tertulis, dan diperbolehkan untuk segera menghubungi keluarga dan pengacaranya. Interogasi terhadap orang tersebut hanya dapat dimulai setelah pengacaranya hadir. Mereka yang kebebasannya dibatasi mempunyai hak untuk menggunakan lembaga peradilan. Keputusan harus diambil dalam waktu seminggu sejak permohonan tersebut; jika tidak, pemohon harus segera dibebaskan, dengan memastikan bahwa pembatasan kebebasan dilakukan dalam lingkup yang sesempit mungkin dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.
3. Menurut Konstitusi, bantuan hukum dan sarana aksesibilitas diberikan kepada penyandang disabilitas di tempat-tempat yang ditunjuk untuk penahanan atau pemenjaraan mereka.
4. Menurut Konstitusi, setiap penyerangan terhadap kebebasan pribadi merupakan kejahatan yang tidak mempunyai batas waktu untuk proses perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana secara langsung. Negara menjamin kompensasi yang adil bagi mereka yang diserang.
5. Dewan Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai hak sesuai dengan Konstitusi untuk memberitahukan kepada kantor kejaksaan mengenai setiap pelanggaran terhadap kebebasan pribadi, dan juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata tambahan di pihak pihak yang dirugikan.
6. KUHAP memuat jaminan perlindungan hukum atas kebebasan pribadi, khususnya apabila seseorang ditangkap atau digeledah, yang tidak diperbolehkan kecuali dalam hal *in flagrante delicto* dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga bulan, jika ada cukup bukti atas tuduhan mereka, atau jika ada otorisasi yudisial yang dapat dibenarkan.
7. Sebuah proyek dimulai berdasarkan pertimbangan jarak jauh atas perintah penahanan praperadilan, yang memungkinkan hakim berkomunikasi langsung dengan terdakwa yang berada dalam penahanan praperadilan, di hadapan pengacara mereka, melalui sirkuit televisi yang tertutup dan aman. Hal ini akan memungkinkan para terdakwa untuk menjelaskan pembelaan mereka, ketika pembebasan mereka atau kelanjutan penahanan mereka sedang dipertimbangkan, tanpa harus hadir secara fisik di hadapan pengadilan.

### **Tantangan**

1. Perlunya mengembangkan kerangka peraturan, justifikasi dan ketentuan penahanan praperadilan yang diatur dalam undang-undang nasional.
2. Hukum Acara Pidana tidak memasukkan alternatif penahanan praperadilan yang berteknologi maju.
3. Peraturan hukum yang berbeda mengenai pembenaran penahanan praperadilan diperlukan dalam kasus anak-anak yang berusia di atas 15 tahun, dengan tujuan untuk menambahkan persyaratan yang lebih ketat bagi penahanan mereka.
4. Kebutuhan untuk memperluas pelaksanaan proyek mengenai pertimbangan jarak jauh atas perintah penahanan praperadilan, yang memungkinkan hakim untuk berkomunikasi secara langsung dengan terdakwa yang berada dalam penahanan praperadilan, di hadapan pengacara mereka, melalui sirkuit televisi yang tertutup dan aman. Hal ini akan memungkinkan terdakwa untuk menjelaskan pembelaannya, ketika pembebasan atau kelanjutan penahanannya sedang dipertimbangkan, tanpa harus hadir secara fisik di hadapan pengadilan.
5. Perlunya meninjau kembali kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman perampasan kebebasan yang bersifat wajib.
6. Pemenjaraan orang karena utang akibat hubungan kontrak perdata.
7. Lemahnya kesadaran hukum sebagian warga negara akan hak-haknya pada saat ditangkap.
8. KUHAP tidak mengatur bahwa gugatan pidana tidak dapat dihapuskan dengan daluwarsa untuk semua kejahatan yang merupakan penyerangan terhadap hak atas kebebasan pribadi dalam hal pelakunya adalah pegawai negeri atau disertai tugas pelayanan publik. dan melakukan kejahatan karena, atau karena, atau karena memanfaatkan kedudukannya.
9. KUHAP tidak mengatur hak korban penyerangan atas kebebasan pribadi untuk mengajukan gugatan secara langsung dalam hal pelakunya adalah pegawai negeri atau yang disertai tugas pelayanan publik dan melakukan tindak pidana karena atau karena peristiwa tersebut atau dengan memanfaatkan kedudukannya, padahal merupakan hak konstitusional.
10. Tidak adanya peraturan hukum terpadu yang memungkinkan pecandu di sanatorium swasta untuk menentang keputusan untuk melembagakan mereka.

### **Hasil Sasaran**

1. Jaminan terkait peraturan, justifikasi, dan jangka waktu penahanan praperadilan ditingkatkan dalam undang-undang nasional.
2. Pencantuman ke dalam Hukum Acara Pidana mengenai alternatif penahanan praperadilan yang berteknologi maju dipertimbangkan bersama dengan cara untuk mengaktifkan alternatif yang termasuk di dalamnya.
3. Peraturan hukum yang berbeda tentang pembenaran penahanan praperadilan dikembangkan untuk anak-anak yang berusia di atas 15 tahun, dengan menambahkan persyaratan yang lebih ketat untuk penahanan mereka.

4. Penerapan proyek pertimbangan jarak jauh atas perintah penahanan praperadilan diperluas, memungkinkan hakim berkomunikasi langsung dengan terdakwa yang berada dalam penahanan praperadilan, di hadapan pengacaranya, melalui sirkuit televisi yang tertutup dan aman. Hal ini akan memungkinkan para terdakwa untuk menjelaskan pembelaan mereka ketika mempertimbangkan untuk melepaskan mereka atau melanjutkan penahanan mereka, tanpa harus hadir secara fisik di hadapan pengadilan.
5. Kebijakan legislatif diadopsi untuk mempertimbangkan kembali kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman perampasan kebebasan wajib dan memaksimalkan denda, terutama dalam kejahatan tingkat rendah di mana pelakunya bukan merupakan sumber bahaya kriminal yang ekstrim.
6. Amandemen undang-undang dianggap untuk mencari alternatif hukuman perampasan kebebasan dalam kasus gagal bayar utang akibat hubungan kontrak perdata.
7. Warga negara diberitahu mengenai hak-haknya pada saat ditangkap melalui mekanisme tertulis.
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tuntutan pidana dan perdata tidak tunduk pada undang-undang pembatasan dalam segala bentuk penyerangan terhadap kebebasan pribadi dalam hal pelakunya adalah pegawai negeri atau orang yang disertai tugas pelayanan publik dan melakukan perbuatannya. kejahatan karena, atau karena, atau dengan memanfaatkan kedudukannya.
9. Hak korban penyerangan atas kebebasan pribadi untuk mengajukan tuntutan pidana langsung diakui dan kompensasi yang adil dijamin baginya.
10. Sebuah mekanisme hukum dikembangkan dimana para pecandu di sanatorium swasta diperbolehkan untuk menentang keputusan untuk melembagakan mereka.

### **6.3 HAK ATAS LITIGASI DAN MEMPERKUAT JAMINAN ATAS PENGADILAN YANG ADIL**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, litigasi adalah hak yang dijamin bagi semua orang, dimana setiap orang mempunyai hak untuk diadili di hadapan hakim alaminya. Negara mendekatkan pihak-pihak yang berperkara, dan menjamin keadilan yang cepat. Bantuan hukum dijamin bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Dilarang memberikan kekebalan pada tindakan atau keputusan apa pun dari pengawasan peradilan.
2. Negara telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan keadilan yang cepat, terutama otomatisasi pada banyak layanan peradilan, termasuk proses litigasi otomatis di pengadilan pelanggaran ringan dan peluncuran litigasi jarak jauh di pengadilan perdata dan ekonomi. Program prosedur litigasi terpadu dibentuk di semua pengadilan di seluruh negeri, yang memungkinkan pemberian layanan elektronik kepada orang-orang yang berurusan dengan pengadilan tersebut. Sebuah program dibentuk untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang menunggu keputusan di hadapan kantor ahli sehingga penggugat dapat menindaklanjuti perkembangannya.
3. Banyak kantor kejaksaan yang bertransformasi secara digital sehingga menyediakan banyak layanan digital, termasuk layanan lalu lintas dan kantor kejaksaan keluarga. Apalagi, sistem petisi elektrik terpadu telah dibentuk di Kejaksaan.

4. Sebagai bagian dari Proyek “Keadilan Digital Mesir”, proyek-proyek lain dilaksanakan, termasuk dokumen aman dari Kementerian Kehakiman dan pengadilan, arsip elektronik, sistem manajemen pengadilan elektronik, aplikasi ponsel pintar untuk surat kuasa, pendaftaran real estat online dan layanan dokumentasi dan peluncuran layanan notaris di 95 lokasi di seluruh negeri.

### **Tantangan**

1. Tidak aktifnya ketentuan Konstitusi mengenai banding atas keputusan yang dikeluarkan dalam tindak pidana berat dari semua jenis pengadilan.
2. Meningkatnya jumlah tuntutan hukum yang diperiksa oleh pengadilan dan panjangnya jangka waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan putusan akhir. Kasus dimana perintah pidana dapat dikeluarkan untuk meringankan beban pengadilan pelanggaran ringan jarang terjadi.
3. Sulitnya prosedur untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan Komersial, terutama mengingat banyaknya peningkatan jumlah putusan yang dapat dilaksanakan.
4. Perlunya penyelesaian pengembangan teknologi pelayanan peradilan pada umumnya dan pelayanan litigasi pada khususnya.
5. Perlunya mengembangkan mekanisme hubungan elektronik antara otoritas hukum dengan mandat yang sama dalam sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang cepat.
6. Perlunya meningkatkan kesadaran hukum sebagian besar warga negara.
7. KUHP tidak memuat ketentuan yang mengamanatkan untuk memberitahukan hak terdakwa untuk tetap diam.
8. Belum ada undang-undang yang diterbitkan mengenai perlindungan saksi, korban, dan pelapor.
9. Perlunya perbaikan sistem hukum saksi anak.
10. Perlunya mempertimbangkan kembali kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan darurat, mengingat amandemen undang-undang dan perkembangan hukum.
11. Pembenaan pendapat dalam memeriksa pengaduan dalam kasus-kasus yang berada dalam yurisdiksi pengadilan darurat terbatas pada tindak pidana berat saja. Pembenaan tidak dapat diberikan dalam hal-hal yang mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Darurat.
12. Undang-Undang Darurat tidak mewajibkan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait tentang akibat dari keluhan terhadap keputusan pengadilan darurat.
13. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Pasal 161 bis KUHP yang memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bersifat mendiskriminasi individu atau sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin, asal usul, bahasa, agama, atau keyakinan, dimana diskriminasi ini melanggar prinsip persamaan kesempatan, keadilan sosial atau mengganggu ketentraman masyarakat.

## Hasil Sasaran

1. Undang-undang diberlakukan yang memperbolehkan banding atas putusan kejahatan yang dikeluarkan oleh pengadilan di semua tingkatan.
2. Jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan perdata dan pelanggaran ringan serta jumlah sengketa administratif dikurangi dengan memperluas penggunaan metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata dan komersial yang bernilai rendah serta sengketa administratif. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan perundang-undangan mengenai sistem ketertiban pidana harus diperluas untuk mengurangi tekanan terhadap pengadilan pelanggaran ringan.
3. Sistem litigasi otomatis diperluas di pengadilan dan lembaga pendukungnya untuk meningkatkan peradilan yang cepat.
4. Mekanisme koneksi elektronik dikembangkan antara otoritas peradilan dengan mandat yang sama dalam sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang cepat.
5. Peraturan hukum yang menegakkan penilaian perdata, komersial dan administratif dikembangkan, memanfaatkan kemajuan yang dicapai di bidang teknologi komunikasi dan informasi, sehingga berdampak pada persyaratan transformasi digital. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan persentase penerapan putusan yang dapat ditegakkan baik di bidang perdata maupun komersial.
6. Kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan untuk mendukung hak setiap orang untuk menggunakan hak litigasi.
7. Undang-undang Acara Pidana diubah, mengamanatkan untuk memberi tahu terdakwa tentang hak mereka untuk tetap diam.
8. Diundangkan undang-undang mengenai perlindungan saksi, pelapor dan korban.
9. Sistem hukum saksi anak ditingkatkan.
10. Kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan darurat dibatasi secara akurat.
11. Generalisasi persyaratan untuk membenarkan pendapat dalam memeriksa pengaduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Darurat, dianggap sebagai tindak pidana berat atau pelanggaran ringan, kecuali dalam kasus-kasus mendesak.
12. Sebuah mekanisme dikembangkan untuk memberitahukan pihak-pihak terkait tentang hasil pemeriksaan keluhan terhadap putusan pengadilan darurat.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Pasal 161 bis KUHP yang memberikan sanksi kepada orang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan diskriminasi antar individu atau sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin, asal usul, bahasa, agama, atau keyakinan dimana diskriminasi ini melemahkan prinsip persamaan kesempatan, keadilan sosial atau mengganggu ketentraman masyarakat.

## 6.4 PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA DAN TAHANAN LAINNYA

### Kekuatan dan Peluang

1. Menurut Konstitusi, semua orang yang ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya harus diperlakukan dengan cara yang menjaga martabat mereka. Mereka tidak boleh disiksa, diteror, atau dipaksa. Mereka tidak boleh disakiti secara fisik atau mental atau

ditangkap atau dikurung kecuali di lokasi yang ditentukan dan sesuai dengan standar kemanusiaan dan kesehatan. Negara menyediakan sarana akses bagi penyandang disabilitas. Penjara adalah lembaga reformasi dan rehabilitasi. Penjara dan pusat penahanan tunduk pada pengawasan yudisial.

2. Undang-undang mempercayakan hakim dan jaksa penuntut umum untuk mengawasi dan memeriksa lembaga pemasyarakatan, tempat penahanan dan observasi serta lembaga kuratif dan reformasi. Mereka menerima pengaduan narapidana dan memeriksa semua dokumen dan daftar penjara. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan hak kepada Dewan Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan kunjungan ke penjara dan tempat penahanan lainnya serta lembaga kuratif dan reformasi. Dewan menyiapkan laporan pada setiap kunjungan dengan observasi dan rekomendasi. Komite Hak Asasi Manusia DPR melakukan kunjungan berkala ke penjara.
3. Negara memperluas layanan kesehatan dengan menyediakan rumah sakit lokal di setiap penjara, dengan semua klinik khusus, unit radiologi dan dialisis ginjal serta ruang bedah darurat di tempat-tempat tertentu. Sebuah rumah sakit pusat tersedia di setiap area penjara dan tes hepatitis C yang komprehensif dilakukan.
4. Negara memperluas program rehabilitasi bagi para tahanan dengan memberikan mereka pelatihan berbayar dalam berbagai bidang kerajinan.
5. Negara berupaya mengurangi jumlah tahanan dengan mengambil langkah-langkah pembebasan berkala mereka melalui pembebasan bersyarat dan pengampunan presiden pada acara-acara nasional. Peraturan terkait diubah yang mengizinkan pembebasan tahanan jika mereka menjalani setengah dari masa hukumannya. Pembebasan kesehatan juga berlaku bagi narapidana yang dari pemeriksaan kesehatannya menunjukkan adanya penyakit yang mengancam jiwa atau penyakit yang dapat menyebabkan cacat total.
6. Mekanisme lanjutan dikembangkan untuk mengatur kunjungan penjara dengan menjadwalkan janji temu terlebih dahulu untuk keluarga narapidana menggunakan aplikasi elektronik; saluran telepon digunakan untuk tujuan ini.
7. Pelayanan kesehatan diperluas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan kaki palsu dan pengembangan ketentuan dengan menyediakan peralatan terkini yang sesuai dengan kondisi mereka.
8. Beberapa sekolah menengah industri didirikan, dan proyek industri, pertanian, dan produksi hewan dijalankan di penjara tempat para narapidana bekerja dengan gaji bulanan.
9. Narapidana yang berkelakuan baik diberikan kunjungan ke keluarga mereka tanpa penjagaan selama 48 jam dan kemudian kembali ke penjara. Kasus-kasus kemanusiaan yang dihadapi para tahanan ditangani, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam beberapa acara khusus.
10. Perawatan diberikan kepada narapidana perempuan dan ibu menyusui, dengan lokakarya dan kegiatan yang diberikan agar mereka memenuhi syarat untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan.

11. Akses diperluas terhadap layanan pendidikan dan perolehan berbagai sertifikat pendidikan.

#### **Tantangan**

1. Perlunya melanjutkan upaya pelaksanaan rencana dan program pengembangan dan modernisasi fasilitas lembaga pemasyarakatan dan pendirian lembaga pemasyarakatan baru. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan penjara sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan standar hidup dan layanan kesehatan bagi narapidana.
2. Perlunya melibatkan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan badan-badan pemerintah dalam upaya reintegrasi orang-orang yang dibebaskan ke dalam masyarakat dan memberikan mereka dukungan yang diperlukan.
3. Pentingnya meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam memberikan dukungan terhadap inisiatif yang diluncurkan untuk membebaskan perempuan yang ditahan karena gagal membayar utang serta berkontribusi dalam memberikan layanan sosial kepada keluarga narapidana.

#### **Hasil Sasaran**

1. Kelanjutan upaya pelaksanaan rencana dan program pengembangan dan modernisasi fasilitas lembaga pemasyarakatan serta pembangunan fasilitas baru. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan penjara sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan terhadap standar hidup narapidana dan layanan kesehatan mereka.
2. Kelanjutan kunjungan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Hak Asasi Manusia dan organisasi masyarakat sipil ke penjara sesuai dengan peraturan hukum terkait.
3. Sesi keagamaan dan budaya lebih lanjut diadakan bagi para narapidana dengan berkoordinasi dengan Kementerian Wakaf dan Otoritas Umum Istana Kebudayaan untuk mengembangkan sentimen keagamaan dan budaya mereka.
4. Kelas-kelas literasi lebih lanjut diadakan di semua penjara, memberikan insentif dalam bentuk barang dan finansial untuk menarik dan mendorong narapidana untuk bergabung dengan mereka.
5. Lebih banyak narapidana bergabung dengan sekolah teknik industri di sektor penjara.
6. Meningkatnya jumlah narapidana yang mendapat manfaat masa transisi eksternal.
7. Lebih banyak lokakarya rehabilitasi dan produksi dilaksanakan di semua penjara, sehingga memfasilitasi pelatihan dan pekerjaan bagi sebagian besar narapidana.
8. Inisiatif diluncurkan untuk menyoroti peran Departemen Kepolisian Aftercare dalam merawat keluarga narapidana.

### **6.5 HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI<sup>1</sup>**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin. Semua individu mempunyai hak untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui pidato, tulisan,

---

<sup>1</sup> Terdapat beragam bentuk pelaksanaan kebebasan berekspresi; hak-hak tersebut mencakup hak untuk berkumpul secara damai dan hak berserikat yang mana strategi tersebut telah mengalokasikan item-item terpisah. Butir ini berfokus pada kebebasan berekspresi dalam konteks media dan pers.

gambar, atau cara ekspresi dan publikasi lainnya. Hal ini terkait dengan kebebasan pers, media dan kertas, audio serta publikasi elektronik.

2. Konstitusi membentuk lembaga dan badan independen yang menangani pengelolaan media dan pers, menjamin pelaksanaan fungsi mereka secara imparial dan independen.
3. Undang-undang menjamin kebebasan pers, media massa, percetakan dan publikasi kertas, audio, visual, serta elektronik; penerbitan surat kabar melalui pemberitahuan sesuai dengan Konstitusi. Dilarang menyensor, menyita, menanggukkan, atau menutup surat kabar dan media dengan cara apa pun. Pengecualian dapat dilakukan untuk sensor terbatas pada saat perang atau mobilisasi umum. Selain itu, undang-undang tersebut melarang meminta pertanggungjawaban jurnalis dan profesional media dalam mengekspresikan pendapat mereka dan menjamin hak mereka untuk memperoleh dan mempublikasikan informasi. Undang-undang ini melarang pemaksaan jurnalis untuk mengungkapkan sumber mereka dan melarang hukuman perampasan kebebasan atas kejahatan yang dilakukan melalui publikasi atau publisitas. Pengecualian dapat diberikan untuk kejahatan yang menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi, atau merendahkan kehormatan individu.
4. Peta media dan pers Mesir beragam, termasuk institusi publik dan swasta, yang memiliki kepentingan umum dan khusus.

#### **Tantangan**

1. Kurangnya kerangka hukum yang mengatur akses dan peredaran informasi, data, dan statistik resmi, meskipun merupakan hak konstitusional.
2. Meskipun terdapat banyak dan beragamnya media, media-media tersebut tidak cukup mencerminkan keberagaman pandangan dan opini.
3. Kurangnya kode etik komprehensif yang mencakup seluruh aspek media dan pers, termasuk media visual, tertulis, dan audio, yang mengatur pelaksanaan kebebasan berekspresi, dan memastikan bahwa kebebasan tersebut dilaksanakan tanpa melanggar hak orang lain.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan kebebasan berekspresi dan batasan-batasan pelaksanaannya.

#### **Hasil Sasaran**

1. Undang-undang dibuat untuk mengatur hak mengakses dan mengedarkan informasi, data, dan statistik resmi.
2. Ditingkatkan budaya pluralisme dan keberagaman pendapat serta pandangan terhadap berbagai persoalan publik.
3. Upaya negara untuk melindungi para profesional media dan jurnalis ketika menjalankan peran mereka dilanjutkan sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang terkait.
4. Hak untuk menjalankan kebebasan berekspresi ditingkatkan dan pelanggaran ditangani sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang terkait, yang ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa hak ini dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi dan kewajiban internasional Mesir.

5. Dikeluarkannya kode etik yang komprehensif, mencakup seluruh aspek media dan pers, termasuk media digital dan media sosial, yang menjamin kebebasan berekspresi dilaksanakan tanpa melanggar kebebasan orang lain, mengambil manfaat dari pengalaman internasional, dan konsisten dengan Konstitusi dan Mesir. kewajiban internasional.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebebasan berekspresi, dan mengadakan kursus pelatihan bagi media dan praktisi pers mengenai batasan kebebasan ini dan pelanggarannya.

## **6.6 HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, warga negara berhak menyelenggarakan rapat umum, pawai, demonstrasi, dan segala bentuk protes damai, dengan tidak membawa senjata apa pun, dengan memberikan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak untuk mengadakan pertemuan pribadi dijamin, tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya. Pasukan keamanan tidak boleh menghadiri pertemuan semacam itu.
2. Undang-undang yang mengatur hak untuk menyelenggarakan pertemuan umum, pawai, demonstrasi, dan segala bentuk protes damai dikeluarkan pada tahun 2013. Pada tahun 2017, diterbitkan undang-undang yang mengamandemen undang-undang tahun 2013 tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Konstitusi, dimana peradilan secara eksklusif diberi mandat untuk mengizinkan atau mencegah demonstrasi. Amandemen tersebut menjamin pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai setelah adanya pemberitahuan. Undang-undang tersebut mengatur kasus-kasus pembubaran demonstrasi, pertemuan, atau pawai jika hal tersebut menyimpang dari sifat damai, dengan mempertimbangkan penggunaan kekuatan proporsional secara bertahap.

### **Tantangan**

Lemahnya kesadaran akan budaya berkumpul secara damai dan persyaratan hukum untuk melakukan demonstrasi.

### **Hasil Sasaran**

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang budaya dan praktik berkumpul secara damai dalam segala bentuknya, mengingat perannya dalam mendukung dan mengkonsolidasikan demokrasi.

## **6.7 HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT**

### **a. Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Organisasi dan Asosiasi Non-pemerintah**

#### **Kekuatan dan Peluang:**

1. Menurut Konstitusi, warga negara mempunyai hak untuk membentuk organisasi dan asosiasi non-pemerintah berdasarkan demokrasi, yang akan memperoleh badan hukum setelah pemberitahuan. Badan-badan administratif tidak boleh mencampuri urusan organisasi-organisasi tersebut, atau membubarkannya, dewan direksinya, atau dewan pengawasnya kecuali berdasarkan keputusan pengadilan. Pendirian atau kelanjutan

organisasi dan lembaga non-pemerintah yang struktur dan kegiatannya dijalankan dan dilakukan secara rahasia, atau yang bersifat militer atau kuasi-militer adalah dilarang.

2. Undang-undang tentang Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Sipil dan Peraturan Eksekutifnya meluncurkan kemitraan yang kuat antara Negara dan Sektor sipil. Hal ini mencerminkan komitmen Negara untuk mendukung sektor sipil dengan memberikan jaminan terkait hak untuk membentuk organisasi dan lembaga non-pemerintah, meningkatkan kapasitas organisasi dan keuangan mereka, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi peran mereka, dan mengatur kerja sukarela. Selain itu, undang-undang melarang penerapan sanksi perampasan kebebasan jika terjadi pelanggaran.
3. Jumlah organisasi non-pemerintah di Mesir terus bertambah di bidang sosial, budaya, pembangunan, sastra, dan ilmu pengetahuan.
4. Perwakilan dari Persatuan Organisasi Non-Pemerintah Regional menghadiri sidang Dewan Eksekutif di setiap provinsi.

#### **Tantangan**

1. Perlunya memperkuat koordinasi dan saling melengkapi antar mitra pembangunan (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan donor) dalam menjalankan perannya.
2. Perlunya meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi manusia.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran sebagian besar organisasi non-pemerintah mengenai Visi Mesir 2030.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran tentang budaya kesukarelaan dan partisipasi masyarakat.
5. Banyak organisasi non-pemerintah, terutama yang berukuran kecil dan menengah, memiliki kapasitas kelembagaan yang terbatas, termasuk mereka yang bekerja di daerah pedesaan, Mesir Hulu, atau Badui dan daerah perbatasan.

#### **Hasil Sasaran**

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi antar mitra pembangunan (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan donor).
2. Komunikasi ditingkatkan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi manusia.
3. Meningkatkan kesadaran organisasi non-pemerintah mengenai dimensi pembangunan Visi Mesir 2030.
4. Budaya kesukarelaan dan partisipasi masyarakat ditingkatkan.
5. Kapasitas kelembagaan organisasi non-pemerintah ditingkatkan dan dikembangkan.

#### **b. Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Serikat Pekerja.**

##### **Kekuatan dan Peluang:**

1. Konstitusi menjamin hak untuk membentuk serikat pekerja.
2. Sebuah undang-undang tentang serikat pekerja dikeluarkan dan diikuti dengan undang-undang yang mengubah ketentuan-ketentuan tertentu di dalamnya, sesuai dengan Konstitusi dan standar-standar internasional terkait.

3. Pemilihan serikat pekerja diadakan pada bulan Mei 2018 setelah penangguhan selama 12 tahun.
  4. Program kerja sama teknis komprehensif diluncurkan antara Mesir dan Organisasi Perburuhan Internasional pada bulan Maret 2020, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan serikat pekerja dan hubungan kerja yang sehat guna mendukung pertumbuhan komprehensif, dan untuk meningkatkan dialog komunitas antara pemerintah dan pengusaha, dan karyawan.
1. Tantangan
    1. Perlunya meningkatkan kapasitas serikat pekerja untuk melakukan perundingan bersama, menyelesaikan perselisihan individu dan kolektif, dan membuat perjanjian kerja bersama.
    2. Kurangnya sumber keuangan serikat pekerja.
    3. Perlunya meningkatkan kapasitas aktor-aktor terkait untuk mendukung implementasi kerangka hukum terkait dengan memfasilitasi pendaftaran serikat pekerja dan mengatur kondisi mereka sesuai standar hukum.
    4. Perlunya meningkatkan partisipasi serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan sosial.

#### **Hasil Sasaran**

1. Kapasitas serikat pekerja dan komite sindikat ditingkatkan dalam perundingan bersama, penyelesaian perselisihan individu dan kolektif, dan pembuatan perjanjian kerja bersama.
2. Sumber daya keuangan serikat pekerja ditingkatkan.
3. Meningkatkan kapasitas semua pihak terkait untuk mendukung penerapan kerangka hukum terkait dengan fasilitasi pendaftaran dan pengaturan kondisi serikat pekerja sesuai standar hukum.
4. Partisipasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial ditingkatkan.

#### **c. Hak untuk Membentuk dan Bergabung dengan Sindikat**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, pembentukan federasi dan sindikat berdasarkan demokrasi adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, dan menjamin independensinya.
2. Pengurus sindikat hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan. Penerimaan tidak dapat dikenakan tanpa keputusan pengadilan.
3. Sebuah komite koordinasi dibentuk antara pemerintah dan dewan sindikat profesional untuk meningkatkan komunikasi dan dialog.

##### **Tantangan**

1. Perlunya pemutakhiran undang-undang yang mengatur sindikat profesi, dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Konstitusi mengenai masalah kurator dan perselisihan yang berkaitan dengan keabsahan rapat umum dan hal-hal lainnya.
2. Perlunya meningkatkan partisipasi sindikat profesi dalam menyiapkan rancangan undang-undang yang relevan dan meningkatkan komunikasi mereka dengan pemerintah mengenai kebijakan di bidang profesional

3. Pemilihan diadakan secara tidak teratur di beberapa sindikat profesional.

#### **Hasil Sasaran**

1. Amandemen undang-undang dikeluarkan untuk mengatur kerja sindikat profesional, dengan berpedoman pada keputusan Mahkamah Agung Konstitusi mengenai masalah kurator dan perselisihan yang berkaitan dengan keabsahan majelis umum dan hal-hal lain.
2. Partisipasi sindikat profesional dalam mempersiapkan rancangan undang-undang yang relevan ditingkatkan selain komunikasi mereka dengan pemerintah mengenai kebijakan di bidang profesional.
3. Prosedur-prosedur yang diperlukan diambil untuk memastikan bahwa pemilihan berkala diselenggarakan dalam sindikat profesional.

#### **d Hak Mendirikan Partai Politik**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Sistem politik di Mesir didasarkan pada pluralisme politik dan kebijakan multipartai, transisi kekuasaan secara damai, dan hak warga negara untuk membentuk partai politik berdasarkan pemberitahuan.
2. Partai politik tidak boleh dibubarkan tanpa adanya penetapan pengadilan.
3. Partai politik tidak boleh melakukan kegiatan antidemokrasi apa pun.
4. Partai politik harus bersifat sipil. Dilarang mendirikan pesta keagamaan.

##### **Tantangan**

1. Kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan bagi sebagian besar partai politik.
2. Lemahnya kehadiran partai politik di masyarakat.

#### **Hasil Sasaran**

1. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan organisasi serta keterampilan anggota partai politik di bidang pemilu.
2. Peningkatan lingkungan budaya dan masyarakat yang mendukung aktivitas partai politik di bidang pemilu.

### **6.8. HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Konstitusi memuat seperangkat prinsip dasar negara dan masyarakat, termasuk prinsip kewarganegaraan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kebebasan berkeyakinan adalah mutlak, dan menjamin bahwa warga negara yang menganut agama surgawi mempunyai hak untuk menjalankan ritual keagamaan dan membangun rumah ibadah. Mereka dapat merujuk pada hukum agama mereka sendiri dalam urusan status pribadi dan urusan agama serta memilih pemimpin spiritual mereka. Konstitusi mengakui keragaman warisan peradaban, budaya dan agama Mesir.
2. Dewan Nasional Pemberantasan Terorisme dan Ekstremisme, yang diketuai oleh Presiden, dibentuk pada tahun 2017. Dewan ini diberi mandat untuk memobilisasi kapasitas kelembagaan dan sosial untuk memerangi terorisme. Badan ini

mengembangkan strategi anti-terorisme nasional secara internal dan eksternal, mengadopsi kebijakan dan rencana negara berdasarkan strategi ini, dan mengoordinasikan upaya dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk memberikan dampak pada wacana keagamaan yang moderat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko terorisme dan ekstremisme.

3. Komite Tertinggi Pemberantasan Insiden Sektarian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada tahun 2018. Komite ini mengembangkan kebijakan dan melaksanakan rencana untuk memastikan kesadaran lebih lanjut akan ancaman perselisihan sektarian, mendorong toleransi beragama, menangani insiden sektarian individual, dan melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah yang mengalami ketegangan sektarian.
4. Kementerian Pendidikan Tinggi meluncurkan strategi melawan ekstremisme dan ideologi takfiri di Universitas-universitas Mesir yang mencakup periode 2019-2023. Strategi tersebut menetapkan tujuan, kebijakan, program dan rencana untuk memantau manifestasi utama ideologi Takfiri dan mendefinisikan kekuatan dan kelemahan utama terkait dengan pemberantasan ideologi tersebut.
5. Kementerian Pendidikan merevisi dan menyaring kurikulum agama untuk menghilangkan topik-topik anti-toleransi. Selain itu, mereka memperkenalkan kurikulum etika untuk mempromosikan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kewarganegaraan.
6. Kementerian Wakaf mendedikasikan beberapa khotbah Jumat untuk mempromosikan toleransi dan memerangi kekerasan dan kebencian. Beberapa seminar juga diadakan tentang konsep “kewarganegaraan” bekerja sama dengan Otoritas Media Nasional. Inisiatif “Nabi Muhammad – Utusan Seluruh Umat Manusia” diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pesan Nabi Muhammad yang menyerukan penolakan terhadap kekerasan dan kebencian. Publikasi yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa diterbitkan untuk membahas nilai-nilai toleransi dan kewarganegaraan. Selanjutnya, Dewan Tertinggi Urusan Islam Kementerian Wakaf membentuk “Forum Toleransi dan Moderasi” untuk mendorong budaya dialog, memperkuat toleransi, dan menolak segala intoleransi, terorisme, dan kebencian berbasis agama.
7. Al-Azhar Al-Sharif melanjutkan upayanya bekerja sama dengan Gereja-Gereja Mesir di bawah inisiatif “Rumah Keluarga Mesir” untuk menekankan nilai-nilai kewarganegaraan, toleransi, dan dialog; memerangi hasutan untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi; dan melatih para pengkhotbah dan pendeta tentang wacana keagamaan yang moderat.
8. Al-Azhar Al-Sharif menerbitkan beberapa publikasi dalam berbagai bahasa untuk mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hidup berdampingan secara damai, serta melawan fanatisme dan ekstremisme. Ini memperbarui kurikulum di seluruh tahap pendidikan Al-Azhar untuk menyoroti keragaman agama dan budaya. Selain itu, mereka meluncurkan inisiatif “Al-Azhar Menyatukan Kita” di pusat-pusat pemuda untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penerimaan terhadap orang lain. Selain itu, Al-Azhar mendirikan “Observatorium Global” untuk memantau ide-ide yang dibagikan oleh takfiri dan kelompok kekerasan

secara online, yang dibantah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang benar, dalam berbagai bahasa.

9. Dar Al-Iftaa mengeluarkan paket proyek penelitian dan inisiatif untuk memperbarui wacana keagamaan; menganalisis dan menyangkal ide-ide ekstremis; dan melaksanakan beberapa program untuk memenuhi syarat dan melatih para mufti dan cendekiawan di seluruh dunia; untuk memungkinkan mereka memahami dan menanggapi semua kecurigaan dan gagasan ekstremis dengan cara ilmiah, menggunakan metode persuasi yang berbeda.
10. Ketiga gereja di Mesir meluncurkan berbagai inisiatif dan kegiatan untuk mempromosikan pemikiran yang mencerahkan, menyoroti nilai-nilai kemanusiaan yang diserukan oleh semua agama, dan menumbuhkan konsep kesetiaan, rasa memiliki, menghormati pluralisme, menerima orang lain, menolak intoleransi, dan memerangi ujaran kebencian.
11. Undang-Undang tentang Pembangunan dan Renovasi Gereja No. 80 Tahun 2016 diterbitkan, yang untuk pertama kalinya mengatur aturan dan tata cara memperoleh izin pembangunan gereja. Undang-undang ini mengamanatkan gubernur untuk menyetujui permohonan izin. Hal ini juga mencakup pengaturan kondisi tempat-tempat di mana upacara-upacara Kristen dilaksanakan, yang pada saat itu belum mempunyai izin.
12. Status hukum sekitar 1800 gereja dan bangunan diatur hingga Desember 2020, sesuai dengan UU Pembangunan Gereja.
13. Pihak yang berwenang berinisiatif merenovasi gereja-gereja yang rusak dan disabotase pasca Revolusi 30 Juni 2013, berjumlah 72 gereja. Selain itu, pihak berwenang mengambil inisiatif untuk membangun katedral terbesar, di Mesir dan Timur Tengah, di Ibukota Administratif Baru.
14. Diundangkan Undang-undang Nomor 190 Tahun 2020 yang menetapkan dua lembaga endowmen Gereja Katolik dan Injili.
15. Pemerintah menerapkan rencana senilai USD 70 juta untuk restorasi beberapa monumen Mesir seperti kuil Yahudi di Kairo dan Alexandria dan restorasi makam kuno Yahudi. Selanjutnya pemerintah melakukan rekonstruksi beberapa monumen keagamaan sepanjang Perjalanan Keluarga Kudus di Mesir.

### **Tantangan**

1. Sebagian generasi muda terjerumus ke dalam ekstremisme dan kekerasan serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai agama surgawi yang benar, sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka menjadi korban ideologi ekstremis dan mengadopsi kekerasan dan terorisme.
2. Perlunya pembaharuan wacana keagamaan untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi, menolak ekstremisme, dan menyangkal gagasan dan kesalahpahaman ekstremis.
3. Perlunya meninjau ulang kurikulum agama secara berkala untuk menghilangkan topik-topik anti-toleransi, yang tidak menolak kekerasan, ekstremisme dan kebencian.

4. Diperlukan upaya nasional lebih lanjut untuk memajukan budaya hak asasi manusia, menyoroti aspek-aspek umum antara agama-agama surgawi, dan menghormati keyakinan yang berbeda.
5. Beberapa surat kabar dan situs web menyebarkan diskriminasi berbasis agama antar warga negara.

#### **Hasil Sasaran**

1. Lebih banyak kampanye kesadaran dilakukan terutama di kalangan pemuda untuk menumbuhkan hidup berdampingan, toleransi, penerimaan satu sama lain, penolakan terhadap kekerasan dan kebencian, dan menyebarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama surgawi. Kapasitas generasi muda untuk berpikir kritis terhadap berbagai konten dikembangkan.
2. Lebih banyak inisiatif generasi muda diluncurkan untuk menumbuhkan dan mendukung nilai-nilai kewarganegaraan dan rasa memiliki. Kegiatan selanjutnya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebebasan beragama, memantapkan jati diri bangsa, dan menolak ideologi intoleransi dan ekstremis.
3. Peningkatan koordinasi antarlembaga keagamaan dalam melaksanakan rencana pembaharuan wacana keagamaan, peningkatan toleransi, penghormatan terhadap agama, dan penolakan gagasan ekstremis dan tidak benar.
4. Melanjutkan upaya peninjauan kembali seluruh kurikulum agama untuk menghilangkan topik-topik yang tidak berkontribusi terhadap peningkatan toleransi dan tidak menolak kekerasan dan ekstremisme. Topik-topik yang diperkenalkan adalah memupuk nilai-nilai dialog, mengakui perbedaan dan hidup berdampingan, serta melawan segala bentuk kebencian dan intoleransi.
5. Lebih banyak inisiatif nasional dilakukan untuk mempromosikan budaya hak asasi manusia, mengkonsolidasikan nilai-nilai kewarganegaraan, menunjukkan kesamaan aspek antara agama-agama surgawi, menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghormati kebebasan beragama, dan menolak intoleransi dan ide-ide ekstremis.
6. Konten yang disediakan oleh media, situs web atau surat kabar, yang mengandung diskriminasi atau hasutan berdasarkan agama, dipantau dengan tujuan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat.
7. Kementerian dan otoritas melanjutkan upaya mereka untuk melakukan pemeliharaan dan restorasi monumen keagamaan (Islam, Kristen, dan Yahudi) untuk menunjukkan kekayaan warisan Mesir yang mencerminkan era sejarah berturut-turut.
8. Melanjutkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Komite yang mengurus pengaturan kondisi gereja-gereja untuk mengatur kondisi gereja-gereja lain dan bangunan-bangunan pendukung yang belum diatur.

## **6.9 HAK ATAS PRIVASI**

### **Kekuatan Dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, kehidupan pribadi tidak dapat diganggu gugat, dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Korespondensi telegraf, pos, dan elektronik, panggilan telepon, dan bentuk komunikasi lainnya tidak dapat diganggu gugat, kerahasiaannya terjamin dan

hanya dapat disita, diperiksa atau diawasi berdasarkan perintah hukum sebab akibat, untuk jangka waktu terbatas, dan dalam kasus yang ditentukan oleh hukum.

2. Konstitusi menghubungkan kehidupan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat dengan hak untuk mengadakan pertemuan pribadi secara damai; pasukan keamanan tidak boleh menghadiri, memantau, atau menguping pertemuan tersebut.
3. Menurut Konstitusi, setiap penyerangan terhadap kesucian hidup warga negara adalah kejahatan yang tidak memiliki batas waktu untuk proses perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana secara langsung. Negara menjamin kompensasi yang adil bagi mereka yang diserang.
4. Sejumlah undang-undang menjamin dan memperkuat hak privasi, antara lain KUHP, UU Regulasi Telekomunikasi, UU Tindak Pidana Siber dan Teknologi Informasi, UU yang Mengatur Pers dan Media, serta UU Perlindungan Data Pribadi.
5. Hukum Acara Pidana melarang petugas peradilan dan otoritas investigasi untuk mengungkapkan informasi korban dalam kejahatan yang memermalukan, pelecehan, pemerkosaan dan kasus-kasus yang membahayakan anak.

#### **Tantangan**

1. Belum ada undang-undang yang dikeluarkan untuk melindungi data korban, saksi, terdakwa dan pelapor, yang pada gilirannya akan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak privasi mereka.
2. Banyak warga negara, terutama generasi muda, kurang menyadari pentingnya menghormati kehidupan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat dan makna hak atas privasi, serta perbedaan antara praktik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para korban pelanggaran terhadap hak privasi dan sarana bagi mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang menimpa mereka.

#### **Hasil Sasaran**

1. KUHP diubah untuk menegakkan kewajiban konstitusional untuk melindungi privasi korban, saksi, terdakwa, dan pelapor.
2. Kampanye kesadaran dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berwenang, terutama Dewan Tertinggi Peraturan Media, Badan Regulasi Telekomunikasi Nasional, dan lembaga penegak hukum yang peduli dengan perlindungan kehidupan pribadi. Kampanye-kampanye ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran warga negara, terutama kaum muda, akan pentingnya menghormati kehidupan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat dan perbedaan antara praktik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kelompok sasaran diberi informasi tentang hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada korban pelanggaran hak privasi dan tentang akses terhadap ganti rugi dan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Kegiatan penyadaran harus dikonsentrasikan pada pertemuan pemuda seperti pusat pemuda dan klub.
3. Peran penting Dewan Tertinggi untuk Regulasi Media ditingkatkan, mengingat perannya dalam mengatur media visual dan digital serta situs web dan sebagai platform untuk menerima keluhan atas konten yang dipublikasikan atau disiarkan yang melibatkan

reputasi atau kehidupan pribadi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, sumber daya keuangan dan manusia disediakan agar Dewan dapat melaksanakan peran ini dengan sukses. Perhatian yang lebih besar akan diberikan pada pelatihan pasukan polisi yang bertanggung jawab atas kejahatan anti-siber dan teknologi informasi, serta memperbarui metode dan alat kerja mereka. Upaya harus terus dilakukan untuk menciptakan platform elektronik yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keluhan kepada badan terkait mengenai pelanggaran kehidupan pribadi mereka dan menindaklanjuti tindakan yang relevan.

## **BAB 7 AREA FOKUS KEDUA**

### **- HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA -**

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dibahas dalam area fokus ini dalam delapan hal, masing-masing menyoroti kekuatan dan peluang, tantangan yang relevan dan diakhiri dengan hasil yang ditargetkan.

#### **8.1 HAK ATAS KESEHATAN**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, setiap warga negara berhak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, dengan tetap memperhatikan standar mutu. Negara berkomitmen untuk mengalokasikan tidak kurang dari 3 persen dari total belanja publik untuk kesehatan. Selain itu, Negara menjamin pemeliharaan fasilitas layanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan memastikan distribusi geografis yang adil.
2. Negara harus membentuk sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Mesir yang mencakup semua penyakit. Menolak segala bentuk perawatan medis kepada manusia dalam situasi darurat atau situasi yang mengancam jiwa adalah sebuah kejahatan.
3. Cakupan kesehatan universal merupakan prioritas utama pemerintah. Pada tahun 2018, undang-undang asuransi kesehatan universal diberlakukan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada seluruh warga negara. Tiga badan independen dibentuk untuk mengelola sistem asuransi kesehatan sosial universal. Oleh karena itu, pendanaan, pemberian layanan, dan pengendalian kualitas kinerja dikelola secara terpisah.
4. Negara meluncurkan inisiatif “100 Juta Hidup Sehat” pada bulan September 2018 untuk mewujudkan layanan kesehatan universal bagi semua warga negara secara gratis dengan akses mudah ke layanan terkait. Sebuah inisiatif diluncurkan untuk menghilangkan “Hepatitis C”, bersama dengan inisiatif lain untuk mendeteksi dan mengobati penyakit tidak menular, anemia, obesitas dan stunting. Inisiatif lainnya mencakup dukungan terhadap kesehatan perempuan termasuk kesehatan ibu dan janin, deteksi dan pengobatan gangguan pendengaran dan kehilangan pendengaran pada bayi baru lahir, skrining dan pengobatan penyakit kronis, serta deteksi dini penyakit ginjal.
5. Di bawah inisiatif “Hepatitis C”, Kementerian Kesehatan dan Kependudukan menyediakan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada 52.400.000 warga negara dan 68.000 ekspatriat yang tinggal di Mesir dan merawat 1,5 juta warga selama periode 2014 – 2018. Oleh karena itu, tingkat kesembuhan meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan tingkat global, sehingga mengakhiri daftar tunggu.

6. Negara meluncurkan inisiatif deteksi dini gangguan ginjal dan gangguan pendengaran pada bayi baru lahir dan inisiatif kesehatan ibu hamil untuk mendeteksi penyakit menular pada janin.
7. Pemerintah mengambil sejumlah langkah sehubungan dengan HIV/AIDS, termasuk meningkatkan kesadaran, menyediakan layanan perawatan klinis, penyediaan obat-obatan dan tindak lanjut klinis gratis untuk semua warga negara.
8. Lebih banyak unit pelayanan kesehatan dasar yang didirikan, yaitu dinas kesehatan, klinik, pusat bersalin dan perawatan anak, pusat kesehatan perkotaan, pusat dan unit keluarga serta unit pelayanan kesehatan dasar di pedesaan.
9. Angka kematian anak balita menurun dari 28,8 anak menjadi 20,3 anak per 1.000 kelahiran hidup selama periode 2010-2019.
10. Kampanye berkala diluncurkan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pengemudi kendaraan, yang berdampak besar pada pengurangan kecelakaan di jalan raya.
11. Negara mengambil inisiatif untuk mengakhiri daftar tunggu operasi kritis dan mendesak.
12. Negara berupaya meningkatkan kapasitas produksi farmasi untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut disediakan dengan harga terjangkau, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap semua standar kualitas dan keselamatan kesehatan yang berlaku secara lokal dan internasional.
13. Telah diterbitkan Strategi Nasional Kependudukan dan rencana aksi pelaksanaannya (2015-2020).
14. Sebagai bagian dari upaya memerangi pandemi "Covid-19" pada awal tahun 2020, Negara mengambil beberapa langkah dan mengadopsi strategi yang berhasil dalam melaksanakan rencana kesiapsiagaan. Segala tindakan preventif dan pencegahan diambil untuk menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi angka kesakitan dan kematian. Pengobatan dan perawatan medis gratis disediakan di rumah sakit umum. Beberapa rumah sakit ditugaskan untuk karantina di beberapa provinsi. Perawatan di rumah sakit swasta juga tersedia. Selain itu, kesehatan digital didukung dengan memperkenalkan inisiatif dan aplikasi elektronik.
15. Berdasarkan Konstitusi, Negara mengambil sejumlah kebijakan untuk: mengurangi polusi; meningkatkan pengelolaan bahan dan limbah berbahaya yang tepat termasuk pembuangan limbah yang aman; menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati; mengembangkan cadangan nasional; memperbaiki lingkungan di desa-desa yang paling membutuhkan; dan mengembangkan serta menggunakan sumber energi terbarukan.
16. Negara mengembangkan struktur kelembagaan dan legislatif dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, dengan cara yang membantu mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.
17. Pusat Unggulan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan didirikan untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi isu-isu perubahan iklim.

18. Dana perlindungan lingkungan dibentuk untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk investasi dalam proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan. Jaringan pemantauan lingkungan diciptakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan mengatasi bencana lingkungan.
19. Peluncuran Strategi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2011, Strategi Perubahan Iklim tahun 2013 dan Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender dan Peran Perempuan dalam Perubahan Iklim di Mesir.

### **Tantangan**

1. Kurangnya cakupan layanan kesehatan yang dibutuhkan secara nasional, khususnya di daerah-daerah termiskin.
2. Perlunya peningkatan mutu fasilitas dan pelayanan kesehatan.
3. Jumlah dokter dan tenaga perawat tidak sebanding dengan jumlah pasien di rumah sakit pemerintah.
4. Penyelesaian penerapan sistem asuransi kesehatan universal di seluruh provinsi.
5. Keterlambatan -dalam banyak kasus- dalam menyediakan perawatan medis yang dibiayai negara.
6. Kekurangan beberapa obat-obatan dan bahan baku produksi lokal.
7. Perlunya pembaharuan sistem administrasi, persepsian dan distribusi obat.
8. Lemahnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dan maraknya praktek-praktek yang merugikan kesehatan.
9. Lemahnya kesadaran akan kesehatan psikologis.
10. Perlunya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan aset secara tepat dan berkelanjutan.
11. Hukuman yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang terkait tidak sepadan dengan tujuan pencegahan yang dimaksudkan.
12. Perlunya mengembangkan kebijakan untuk mengurangi polusi.
13. Lemahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
14. Perlunya mengembangkan sistem pembuangan limbah berbahaya yang aman.
15. Potensi dampak negatif perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.
16. Terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia untuk mencapai pengelolaan yang efektif atas komponen cadangan alam dan keanekaragaman hayati.

### **Hasil Sasaran**

1. Cakupan layanan kesehatan ditingkatkan secara nasional khususnya di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan.
2. Peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan jumlah dokter dan tenaga perawat yang bekerja pada sistem kesehatan pemerintah.
4. Sistem asuransi kesehatan universal diterapkan di semua provinsi, sesuai dengan enam fase yang direncanakan, dan 100 persen warga negara dilindungi pada tahun 2030.
5. Pemberian layanan medis yang lebih cepat diberikan kepada pasien yang menerima perawatan medis yang dibiayai negara.

6. Kekurangan beberapa obat dan bahan baku yang diproduksi secara lokal diatasi dan mekanisme dikembangkan untuk pemberian, resep dan distribusi obat.
7. Meningkatnya tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran praktik-praktik tertentu yang membahayakan kesehatan.
8. “Inisiatif 100 Juta Kesehatan” telah selesai.
9. Kampanye kesadaran penyakit mental dilaksanakan.
10. Platform elektronik penyakit mental dikembangkan.
11. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan aset secara berkelanjutan.
12. Amandemen undang-undang dengan hukuman yang lebih ketat diberlakukan terhadap undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang terkait.
13. Penerapan kebijakan pengurangan polusi ditingkatkan, dan langkah-langkah khusus dikembangkan untuk menangani sumber-sumbernya
14. Lebih banyak kampanye kesadaran pelestarian lingkungan dilakukan.
15. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang baik; termasuk pembuangan limbah berbahaya secara aman; dan sektor swasta lebih terlibat dalam pengumpulan dan daur ulang limbah padat.
16. Mengurangi potensi dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam mengatasi perubahan iklim.
17. Konservasi keanekaragaman hayati dilindungi secara penuh dan efektif, bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan dalam jaringan kawasan lindung untuk memastikan bahwa ekosistem memberikan jasanya secara berkelanjutan kepada warga negara, sebagai hak konstitusional.

## **7.2 HAK ATAS PENDIDIKAN**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, Negara menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, yang bersifat wajib sampai tingkat menengah atau sederajat. Demikian pula, Negara mengalokasikan tidak kurang dari 4 persen pendapatan nasional bruto untuk pendidikan pra-universitas dan tidak kurang dari 2 persen untuk pendidikan universitas. Pendidikan gratis dijamin untuk berbagai tahapan di lembaga pendidikan formal.
2. Angka partisipasi murni dan kasar yang lebih tinggi untuk semua tahap pendidikan telah tercapai dan kesenjangan gender serta kesenjangan geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan telah dipersempit.
3. Telah tercapainya angka putus sekolah yang lebih rendah.
4. Negara meningkatkan keterlibatannya dengan masyarakat sipil untuk menghilangkan buta huruf selama 15 tahun.
5. Meluncurkan Rencana Strategis Pendidikan Pra-universitas (2014-2030) untuk mereformasi sistem pendidikan, dan Proyek Reformasi Pendidikan Nasional pada tahun 2018 untuk mereformasi kurikulum, mengembangkan metode belajar mengajar, mengembangkan metode evaluasi dan pengukuran keterampilan, tes dan penggunaan

teknologi dalam pengajaran. Strategi Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah 2030, dan “Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi 2030” juga diluncurkan.

6. Negara berkomitmen untuk mendorong, mengembangkan dan memperluas pendidikan teknik dan pelatihan kejuruan.
7. Negara memperkenalkan berbagai jenis layanan pendidikan yang sebanding dengan yang disediakan oleh sekolah swasta dan internasional dengan biaya lebih rendah, untuk menarik keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.
8. Negara memperluas pendirian sekolah-sekolah di seluruh provinsi dan mendorong pendirian universitas nirlaba nasional dan swasta.
9. Kurikulum, buku teks, dan sistem pengujian dan evaluasi sedang diperbaiki; peluang pembangunan berkelanjutan disediakan bagi para guru, dan kualitas kehidupan sekolah ditingkatkan di semua tingkat pendidikan dan taman kanak-kanak.
10. Sekolah komunitas sedang didirikan dan mekanisme partisipasi masyarakat sedang dikembangkan.
11. Negara menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi dan tablet diperkenalkan di beberapa sekolah menengah. Platform manajemen pembelajaran diciptakan di Bank Pengetahuan Mesir, sebagai perpustakaan digital Arab online terbesar.
12. Lebih banyak tempat penitipan anak yang didirikan untuk menerima anak-anak sejak lahir hingga usia 4 tahun untuk mengembangkan anak usia dini.
13. Konstitusi menjamin independensi universitas dan akademi ilmu pengetahuan dan linguistik, serta penyediaan dan pengembangan pendidikan universitas dan pendidikan gratis di universitas dan institut Negeri.
14. Kurikulum dan program pendidikan tinggi yang ada sedang dikembangkan dan program-program baru ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi.
15. Pendidikan jarak jauh diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi; penggunaan teknologi sedang diterapkan dalam komunikasi siswa-guru; ujian diadakan selama pandemi Covid-19.
16. Menurut Konstitusi, Negara berkomitmen untuk mengalokasikan tidak kurang dari 1 persen pendapatan nasional bruto untuk penelitian ilmiah yang akan ditingkatkan secara bertahap hingga memenuhi tingkat global.
17. Undang-Undang Insentif Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi telah diterbitkan, bersama dengan Undang-undang tentang pembentukan Badan Pendanaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi, dan undang-undang tentang pembentukan dana bagi para inovator dan orang-orang cemerlang; untuk membantu mereka mengubah inovasi mereka menjadi produk kompetitif yang dapat dipasarkan.
18. Negara meluncurkan program untuk mendukung peneliti dan inovator muda serta mendorong penelitian ilmiah.
19. Peningkatan jumlah makalah penelitian ilmiah Mesir yang dipublikasikan di jurnal terindeks internasional.

### **Tantangan**

1. Perlunya pemberantasan buta huruf.
2. Perlunya memperkuat upaya untuk memerangi putus sekolah dari wajib belajar.

3. Rendahnya jumlah sekolah untuk semua tingkatan di sejumlah wilayah, dan buruknya infrastruktur teknologi di wilayah yang sudah ada.
4. Perlunya peningkatan kualitas pendidikan pra-universitas agar sejalan dengan standar global.
5. Perlunya meningkatkan upaya pelatihan guru dan mengatasi rendahnya tingkat guru-siswa.
6. Perlunya mengembangkan sistem pendidikan teknis dan pelatihan kejuruan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi guru, menambah lebih banyak spesialisasi dan menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
7. Perlunya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang sejalan dengan standar global.
8. Adanya kesenjangan antara keluaran pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.
9. Perlunya mengembangkan sistem penelitian ilmiah.
10. Lemahnya budaya ilmiah di masyarakat terkait hak asasi manusia atas pengetahuan.

#### **Hasil Sasaran**

1. Mengurangi angka buta huruf.
2. Tercapainya angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi dan angka putus sekolah yang lebih rendah, serta kesenjangan pendidikan yang menyempit antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan.
3. Lebih banyak sekolah didirikan untuk semua tingkatan di seluruh Mesir dan infrastruktur teknologi ditingkatkan.
4. Kualitas pendidikan pra-universitas ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5. Lebih banyak upaya dilakukan untuk melatih guru dan meningkatkan jumlah mereka.
6. Sistem pendidikan teknis dan pelatihan kejuruan ditingkatkan dan pendidikan dikaitkan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
7. Pendidikan tinggi ditingkatkan sesuai standar internasional.
8. Kesenjangan antara keluaran pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar tenaga kerja semakin mengecil.
9. Sistem penelitian ilmiah dikembangkan melalui pemutakhiran peraturan perundang-undangan terkait, dan pengembangan sumber daya manusia dalam penelitian ilmiah.
10. Pemikiran kreatif didorong, dan budaya inovasi dikembangkan di kalangan pemuda dan masyarakat.
11. Peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk menetapkan dan mengatur hak atas pengetahuan.

### **7.3 HAK UNTUK BEKERJA**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, Negara melindungi hak-hak pekerja, dan berupaya membangun hubungan kerja yang seimbang antara kedua sisi proses produksi. Perjanjian ini menjamin adanya sarana untuk negosiasi kolektif dan upaya untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaan, memastikan bahwa kondisi keamanan, keselamatan dan kesehatan profesional terpenuhi, dan melarang pemecatan sewenang-wenang.

Kesenjangan pendapatan dikurangi dengan menetapkan upah minimum dan pensiun untuk menjamin kehidupan yang layak.

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 12 Tahun 2003, beserta perubahannya, menjamin adanya perundingan bersama. Ini melindungi pekerja dari bahaya terkait pekerjaan dan menyediakan kondisi untuk keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja.
3. Diskriminasi terkait upah antar pekerja dilarang secara hukum.
4. Beberapa kebijakan prosedural diadopsi untuk mendorong integrasi sektor informal ke sektor formal.
5. Lebih banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran, termasuk perluasan mega proyek nasional dan pembentukan Badan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan dari program ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja, merancang program rehabilitasi dan pelatihan bagi para pencari kerja, dan memotivasi kaum muda untuk memulai proyek-proyek kecil.
6. Negara menerbitkan Undang-Undang Kepegawaian Nomor 81 Tahun 2016, dengan lampiran terlampir yang mengatur gaji untuk setiap tingkatan tanpa diskriminasi.
7. Upah minimum dinaikkan untuk semua tingkatan di badan administratif Negara.
8. Upah minimum untuk staf sektor swasta sedang dipertimbangkan, serupa dengan yang diterapkan di badan administratif Negara.
9. Pada tahun 2018, Dewan Tinggi Dialog Kemasyarakatan tentang Masalah Ketenagakerjaan dibentuk, dengan anggota dari perwakilan pengusaha dan pekerja. Mandatnya mencakup mengambil bagian dalam pengembangan kebijakan nasional untuk dialog masyarakat di bidang pekerjaan; menciptakan lingkungan yang kondusif untuk konsultasi, kerjasama dan pertukaran informasi; memberikan masukan mengenai rancangan undang-undang terkait ketenagakerjaan dan serikat pekerja; dan menyarankan solusi yang sesuai untuk penyelesaian perselisihan perburuhan kolektif di tingkat nasional.
10. Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan sesi kesadaran nasional untuk mendidik pengusaha dan pekerja mengenai pentingnya kemitraan dalam mengembangkan strategi terkait pekerjaan di perusahaan.

### **Tantangan**

1. Meskipun tingkat pengangguran rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2. Sektor informal menampung sejumlah besar peluang kerja tidak senonoh, yang tidak menjamin hak-hak pekerja. Kebutuhan untuk menyelesaikan database yang akurat mengenai pekerjaan tidak tetap.
3. Perlunya meningkatkan peran sektor swasta dalam mewujudkan hak atas pekerjaan.
4. Kebutuhan untuk meningkatkan upaya pelatihan kejuruan, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan pekerja tentang hak dan kewajiban mereka, yang membahayakan hak-hak mereka, dan untuk meningkatkan manfaat jaminan yang diberikan kepada mereka.
5. Perlunya mendorong standar kerja yang layak, khususnya kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, mekanisme mediasi dan arbitrase dan penyelesaian perselisihan perburuhan kolektif, serta mendukung hak-hak pekerja.

### Hasil Sasaran

1. Meningkatkan kesempatan kerja baru dengan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan di berbagai sektor.
2. Kemajuan nyata telah dicapai dalam mengintegrasikan perekonomian informal ke dalam perekonomian formal dan mengembangkan basis data yang akurat mengenai pekerjaan tidak tetap.
3. Meningkatkan peran swasta dalam mewujudkan hak atas pekerjaan.
4. Lebih banyak upaya dilakukan dalam pelatihan kejuruan bagi staf dan karyawan serta meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan kewajiban mereka.
5. Standar-standar kerja yang layak dikonsolidasikan, khususnya kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, mekanisme mediasi dan arbitrase dan penyelesaian perselisihan kerja kolektif dengan cara yang meningkatkan hak-hak pekerja
6. Legalisasi status pekerja rumah tangga dipertimbangkan.

## 7.4 HAK ATAS JAMINAN SOSIAL

### Kekuatan Dan Peluang

1. Menurut Konstitusi, setiap warga negara yang tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial berhak atas kehidupan yang layak jika ia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, karena tidak mampu bekerja, mencapai usia tua, atau menganggur. Negara memberikan pensiun yang layak kepada petani kecil, pekerja pertanian, pemburu dan pekerja informal.
2. Menurut Konstitusi, setiap warga negara berhak atas keadilan sosial, dan masyarakat didasarkan pada solidaritas sosial. Negara berkomitmen untuk mencapai keadilan sosial, menyediakan sarana untuk mencapai solidaritas sosial guna menjamin kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Sistem ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sistem perpajakan berupaya, antara lain, untuk mencapai keadilan sosial.
3. Reformasi legislasi sistem asuransi sosial dan pensiun diselesaikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Asuransi Sosial No. 48 Tahun 2019.
4. Negara berkeinginan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan sosial ketika melaksanakan program reformasi ekonomi, mengingat adanya kemauan politik untuk mereformasi dan memodernisasi sistem bantuan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memitigasi dampak reformasi ekonomi terhadap kelompok yang paling membutuhkan dan berpenghasilan rendah, serta memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial kelompok tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi asuransi sosial, pendapatan minimum bagi keluarga yang menderita risiko kemiskinan, pengangguran, cacat atau kecelakaan darurat. Manfaat diberikan dalam bentuk uang tunai atau pensiun sosial kepada penerima manfaat. Peluang menghasilkan pendapatan disediakan dan akses terhadap layanan dasar terjamin.
5. Beberapa tahun terakhir, terutama setelah diluncurkannya program reformasi ekonomi, terdapat pertumbuhan besar dalam belanja skema perlindungan sosial. Alokasi subsidi yang dibuat dalam anggaran Negara selama lima tahun terakhir meningkat dari EGP

199,5 miliar pada tahun fiskal 2014/15 menjadi EGP 327,7 miliar pada tahun fiskal 2019/20, atau tumbuh sebesar 65 persen.

6. Program subsidi bersyarat “Takaful dan Karama” diluncurkan pada bulan Maret 2015, untuk memastikan keadilan sosial. Program ini mengalokasikan 70 persen subsidi ke Provinsi Mesir Hulu, yang berhasil mengurangi kemiskinan sebesar 5 poin. Sekitar 2,26 juta anak (6-18 tahun) dari rumah tangga asuransi syariah terdaftar di sekolah, 2,15 juta anak (1 hari-6 tahun) mendapat layanan kesehatan, 76 persen dari mereka yang memegang kartu program adalah perempuan, dengan total 2,7 juta anak, 28 persen dari kartu dialokasikan untuk penyandang disabilitas, 10 persen penerima manfaat adalah 65 tahun ke atas dan 77 persen keluarga penerima manfaat takaful menerima bantuan komoditas.
7. Jumlah penerima manfaat program “Takaful dan Karama” berjumlah 3,8 juta keluarga, dimana 63,7 persen ditanggung oleh program Takaful dan 36,3 persen ditanggung oleh program Karama yang mencakup lebih dari 15 juta individu. Anggaran program meningkat dari EGP 147 juta pada tahun fiskal 2014/15 menjadi EGP 18,5 miliar pada tahun anggaran 2019/20.
8. Dana dibentuk untuk membiayai program “Takaful dan Karama” guna mempertahankan pendanaan proyek dan meningkatkan jumlah penerima manfaat.
9. Data 1,31 juta penerima manfaat ditinjau (dari 1,7 juta penerima manfaat) dalam hal kelayakan mereka terhadap pensiun jaminan sosial. Mereka dinilai kembali dalam hal kelayakan mereka terhadap program bantuan tunai
10. Nilai pensiun meningkat sebesar 50 persen dari tahun 2018 hingga 2021 untuk 1,4 juta penerima manfaat dengan biaya sebesar EGP 77,5 miliar. Pada tahun 2020, dana pensiun yang jatuh tempo meningkat sebesar 14 persen dengan biaya tahunan sebesar EGP 25,1 miliar.
11. Inisiatif kepresidenan “Hidup Layak” diluncurkan pada tahun 2019 untuk kelompok yang paling membutuhkan.
12. Dikeluarkannya Instruksi Presiden untuk menetapkan dan melaksanakan program nasional membangun seluruh desa (2018-2022) guna meningkatkan kualitas hidup warga desa, dengan keterlibatan mereka. Targetnya adalah memberikan layanan yang adil kepada setiap desa, termasuk infrastruktur, layanan publik, dan proyek ekonomi.
13. Banyak layanan jaminan sosial yang diotomatisasi secara terpusat dan lokal, termasuk bantuan tunai, kartu roti, atau kartu persediaan. Oleh karena itu, sistem ini ditingkatkan dalam hal efisiensi yang lebih tinggi dan pengembangan kapasitas 68.000 staf pemerintah dalam perlindungan sosial. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui verifikasi multilayer dan sistem pengaduan otomatis.
14. Komite Keadilan Sosial, yang diketuai oleh Perdana Menteri dengan keanggotaan menteri terkait, dibentuk. Pemerintah berupaya agar masyarakat miskin memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja melalui serangkaian program. Hal ini termasuk Program “Forsa”, yang berupaya menciptakan sistem terintegrasi untuk mendukung individu dan keluarga berpenghasilan rendah dan program keuangan mikro “Mastoura”, keduanya diklasifikasikan sebagai program pasar tenaga kerja aktif.

15. Basis data nasional keluarga miskin telah dibuat, mencakup 8,5 juta keluarga dengan 31 juta penduduk.
16. Lebih dari 500.000 kartu persediaan ditambahkan ke sistem dukungan subsidi mengingat keinginan pemerintah untuk membantu kelompok yang paling membutuhkan dan termiskin.
17. Dengan latar belakang krisis Covid-19 yang menyebabkan dampak ekonomi negatif pada banyak kelompok, perhatian diberikan pada program perlindungan sosial dimana 411.000 keluarga baru yang terkena dampak pandemi ditambahkan ke dalam program "Takaful dan Karama". Pemerintah memberikan pembayaran bulanan sebesar EGP 500 kepada pekerja tidak tetap. Selain itu, Dana Tunjangan Darurat juga membayar gaji kepada pekerja yang terkena dampak pandemi.
18. Sebuah dana dibentuk untuk mendukung pekerja tidak tetap dalam menghadapi berbagai bahaya dengan memberikan mereka hibah selama periode gangguan kerja sebagai akibat dari keadaan ekonomi darurat atau epidemi. Dana ini mengatasi kurangnya cakupan asuransi pengangguran bagi pekerja tidak tetap dan pemilik usaha kecil. Dana tersebut bertujuan untuk mencakup mereka yang tidak memenuhi syarat untuk program "Takaful dan Karama", yang datanya disimpan di Kementerian Solidaritas Sosial. Selain itu, sebuah komite dibentuk untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pekerja tidak tetap dan untuk mempersiapkan strategi nasional mengenai hal ini.

#### **Tantangan**

1. Program perlindungan sosial tidak mencakup seluruh kelompok yang memenuhi syarat.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di kalangan masyarakat termiskin, menambah beban pada jaringan layanan dan perlindungan sosial.
3. Tantangan yang berkaitan dengan program bantuan tunai, khususnya kenyataan bahwa bantuan tunai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran, jenis layanan yang diberikan dan evaluasi dampak program terhadap masyarakat.
4. Layanan asuransi tidak mencakup semua kelompok yang memenuhi syarat.
5. Nilai bantuan tunai yang diberikan pada program bantuan tunai, meskipun jumlahnya meningkat, tidak memenuhi kebutuhan penerima akan bahan pokok dan layanan.
6. Krisis Covid-19 menunjukkan perlunya lebih memperkuat sistem kesiapsiagaan dan tanggap dalam memberikan bantuan sosial dan bantuan darurat jika terjadi bencana dan keadaan darurat.

#### **Hasil Sasaran**

1. Kesenjangan terkait cakupan program perlindungan sosial terhadap kelompok sasaran diidentifikasi dan dijabatani.
2. Meningkatkan kesadaran penerima manfaat program perlindungan sosial terhadap manfaat KB.
3. "Program Takaful dan Karama" diperluas untuk mencakup keluarga yang menderita kemiskinan multidimensi, sekaligus memberdayakan keluarga yang mampu bekerja untuk keluar dari kemiskinan secara ekonomi.

4. Sistem solidaritas sosial serta sistem asuransi dan pensiun dikembangkan untuk mencakup semua kelompok sasaran.
5. Kebijakan perlindungan sosial yang efektif dikembangkan untuk memberikan bantuan dan bantuan mendesak jika terjadi krisis dan keadaan darurat.

## **7.5 HAK ATAS PANGAN**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, setiap warga negara berhak atas pangan yang sehat dan cukup. Negara menyediakan sumber daya pangan bagi semua warga negara dan melindungi serta memperluas lahan yang ditanami dan memberatkan perambahan di atasnya. Ini mengembangkan produksi hewan dan mendorong industri yang berbasis padanya. Hal ini menjamin perlindungan keanekaragaman hayati pertanian dan jenis tanaman lokal.
2. Penerbitan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi lahan baru, larangan perambahan lahan pertanian dan pendirian pusat pelayanan penyuluhan dan pelatihan pertanian. Undang-undang tentang pembentukan Dana Solidaritas Pertanian dikeluarkan untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan risiko lain yang mempengaruhi tanaman guna mencapai pembangunan berkelanjutan.
3. Sebuah proyek nasional diluncurkan untuk mereklamasi 1,5 juta hektar pada tahap pertama dari target 4 juta hektar, memastikan pertumbuhan hasil pertanian dan lebih banyak proyek agroindustri.
4. Beberapa langkah diambil untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan proyek agroindustri.
5. Tingginya tingkat ketahanan pangan dari komoditas strategis dicapai melalui peningkatan rasio swasembada tanaman strategis dalam mendukung ketahanan pangan.
6. Sistem subsidi roti direformasi untuk menyasar kelompok yang paling rentan dan membutuhkan dengan meningkatkan efisiensi toko roti dan meningkatkan kualitas roti. Sekitar 79 juta orang mendapat manfaat dari sistem subsidi roti. Selain itu, Negara menanggung dampak kenaikan harga gandum dan bahan bakar global.
7. Proyek silo biji-bijian nasional diluncurkan, termasuk pembangunan 50 silo raksasa untuk menyimpan gandum dan biji-bijian, menggunakan teknologi penyimpanan terkini di 17 provinsi.
8. Upaya tambahan dilakukan untuk meningkatkan produksi ternak, ikan dan unggas.
9. Pemerintah berkontribusi dalam menyediakan komoditas pangan utama dengan harga lebih murah melalui jaringan distribusi reguler. Ia juga melaksanakan Proyek "Gameiaty" (Asosiasi Saya) untuk mendirikan asosiasi konsumen kecil baru di seluruh provinsi. Konvoi keliling dikirim untuk menyediakan produk, menyelenggarakan pameran dan pasar untuk memenuhi kebutuhan warga pada acara-acara tertentu. Proyek perluasan rantai komersial dilaksanakan dalam kemitraan dengan sektor swasta.
10. Sekitar 69 juta orang memiliki akses terhadap kartu pasokan, sehingga meningkatkan pangsa perkapita dalam komoditas pasokan dan subsidi.

11. Sistem kartu persediaan dikembangkan. Sementara itu, banyak pusat layanan pasokan yang dioperasikan dengan teknologi diluncurkan.
12. Undang-undang Otoritas Keamanan Pangan Umum, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Keamanan Pangan Nasional dikeluarkan pada tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan menerapkan sistem untuk memantau fasilitas pangan, memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang terkait pangan.

### **Tantangan**

1. Perlunya menyelesaikan reformasi subsidi roti, mengingat kurangnya infrastruktur informasi dan fakta bahwa penggunaan komputer belum mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai alternatif dari sistem berbasis kertas.
2. Perlunya melengkapi cakupan jaringan distribusi komoditas pemasok utama dengan harga lebih murah.
3. Perlunya peningkatan produksi pertanian lokal dan mengatasi kekurangan air untuk menambah lahan pertanian. Cakupan sektor agroindustri yang sudah berkembang relatif terbatas, dan rendahnya tingkat kesadaran petani terhadap praktik pertanian terbaik.
4. Berlanjutnya perambahan, fragmentasi kepemilikan dan pembangunan berlebihan pada lahan.
5. Kurangnya produksi ternak dan ikan.
6. Tingginya tingkat pemborosan makanan.
7. Perlunya memperketat pengendalian pasar dan meningkatkan upaya yang bertujuan memerangi praktik monopoli.
8. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kualitas pangan lokal dan impor serta tidak memadainya standar dan spesifikasi untuk banyak komoditas pertanian.
9. Perlunya peningkatan jumlah organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

### **Hasil Sasaran**

1. Peningkatan cadangan komoditas strategis.
2. Sistem roti dikembangkan di seluruh provinsi melalui peningkatan infrastruktur informasi. Untuk mencapai tujuan ini, database yang akurat dengan data yang telah diaudit harus dibuat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap layanan otomatis harus dibangun, bersamaan dengan peningkatan sistem roti elektronik, dan meningkatkan kesadaran informasi masyarakat.
3. Sistem kartu persediaan dikembangkan untuk menjamin pasokan komoditas yang berkelanjutan dengan memperluas jaringan distribusi.
4. Rencana yang tepat diterapkan untuk meningkatkan produksi pertanian lokal, menyediakan air untuk memperluas lahan pertanian, mengembangkan inovasi, penelitian ilmiah dan teknologi modern di bidang pertanian, memperluas proyek agroindustri dan meningkatkan kesadaran petani akan praktik pertanian terbaik.

5. Tercapainya pengurangan perambahan terhadap lahan pertanian dan pemulihan bagian lahan yang rusak. Legalisasi lahan liar sesuai dengan undang-undang semakin ditingkatkan.
6. Peternakan, unggas dan perikanan dikembangkan.
7. Mengurangi tingkat pemborosan makanan.
8. Kontrol yang lebih ketat diberlakukan terhadap pasar dan lebih banyak upaya dilakukan untuk memerangi praktik monopoli.
9. Perundang-undangan yang mengatur keamanan dan mutu pangan lokal dan impor diperbarui; standar kualitas dan spesifikasi untuk banyak komoditas pertanian dikembangkan; dan peran serta kapasitas Otoritas Keamanan Pangan Nasional ditingkatkan.
10. Semakin banyak organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

## **7.6 HAK ATAS AIR MINUM DAN SANITASI YANG AMAN**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, setiap warga negara berhak atas air bersih. Negara harus menyediakan tanah dengan fasilitas dasar, sebagai bagian dari kerangka perencanaan kota yang komprehensif untuk kota dan desa dengan cara yang melayani kepentingan umum, meningkatkan kualitas hidup warga negara dan menjaga hak-hak generasi mendatang.
2. Sebuah proyek nasional dilaksanakan untuk memperluas produksi dan cakupan air minum yang aman secara nasional.
3. Pemerintah mencanangkan “Rencana Strategis Perluasan Instalasi Desalinasi Air Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Air Minum Tahun 2020-2025”.
4. Penerapan sistem kualitas air minum, dengan memperhatikan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Stasiun pemantauan kualitas air Nil diperluas.
5. Negara mengembangkan sumber daya air dengan memperluas pabrik desalinasi, proyek RWH (Rainwater Harvesting), dan melalui perluasan penggunaan air tanah yang aman, melindunginya dari kerusakan.
6. Negara berupaya merasionalisasi penggunaan air dan meningkatkan kesadaran akan konsumsi air.
7. Negara telah meningkatkan proyek infrastruktur sanitasi di kota-kota dan desa-desa dan melaksanakan proyek sanitasi nasional di daerah pedesaan.

### **Tantangan**

1. Kurangnya sumber daya air karena kurangnya pasokan air Nil dan penurunan kualitas air akibat pencemaran.
2. Perlunya melanjutkan upaya untuk menyediakan air minum yang aman bagi mereka yang belum memiliki akses terhadap air tersebut dan memperkenalkan teknologi desalinasi dan pengolahan air yang modern.
3. Konsumsi air tidak dirasionalisasi di banyak sektor, terutama di bidang pertanian, industri dan perumahan.

4. Perlunya penyelesaian untuk menyelesaikan proyek infrastruktur sanitasi di daerah tertentu.

#### **Hasil Sasaran**

1. Lebih banyak air minum tersedia dalam hal keamanan dan kualitas yang lebih baik, dan lebih banyak pabrik desalinasi air yang didirikan.
2. Lebih banyak air bawah tanah yang dihasilkan, tanpa mengurangi kelestarian akuifer, karena merupakan sumber daya yang tidak terbarukan.
3. Mengurangi limbah air dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya rasionalisasi konsumsi air.
4. Proyek infrastruktur sanitasi dikembangkan dan diperluas secara nasional.

### **7.7 HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, Negara menjamin hak warga negara atas perumahan yang sehat, aman dan layak, menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Negara memenuhi kewajiban ini sesuai dengan kemampuan finansial warga negara dengan menerapkan kriteria dan aturan yang diatur dalam UU Perumahan Sosial. Negara mengembangkan rencana nasional yang komprehensif untuk mengatasi masalah kawasan kumuh, termasuk perencanaan ulang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas dan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.
2. Berdasarkan UU Konstruksi No.119 Tahun 2008, Negara menjamin penyediaan perumahan yang sehat, aman dan layak bagi warga negara. Izin konstruksi dikeluarkan jika bangunan sesuai dengan rencana yang disetujui, prinsip desain, dan persyaratan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kode Mesir. Pemohon izin juga harus memperhatikan spesifikasi teknis dan umum, persyaratan kesehatan dan keselamatan, peraturan kesehatan, peraturan pencahayaan dan ventilasi serta persyaratan keamanan bangunan.
3. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor perumahan.
4. “Strategi Perumahan di Mesir” diluncurkan pada tahun 2020, dimana Negara harus menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan hak-hak kelompok marjinal dan kurang mampu, memastikan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesempatan yang setara, dan non-diskriminasi. dan marginalisasi, serta mengadopsi kebijakan dan program yang berkontribusi terhadap pencapaian integrasi sosial.
5. Lebih banyak upaya dilakukan untuk melaksanakan proyek perumahan sosial sebagai yang terbesar di Mesir. Termasuk pembangunan satu juta unit rumah. Presiden meluncurkan inisiatif “Perumahan untuk seluruh warga Mesir”, yang mencakup 100.000 unit perumahan sosial dan 25.000 unit perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah.
6. Prosedur disederhanakan untuk memfasilitasi akses wiraswasta terhadap program perumahan sosial. Perumahan sewa disediakan bagi mereka yang tidak mampu

membayar kepemilikan. Kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk serta layanan disediakan di kawasan perkotaan baru.

7. Kondisi kehidupan dan pelayanan ditingkatkan di pemerintahan perbatasan dan Mesir Hulu, dengan menyediakan infrastruktur dan melaksanakan Program “Perumahan yang Layak”, yang menyediakan sambungan air dan sanitasi, meningkatkan kualitas rumah dan memasang langit-langit jika diperlukan.
8. Negara berkomitmen untuk melindungi rumah yang tidak dapat diganggu gugat dan kepemilikan pribadi serta menerapkan undang-undang yang relevan; ia tidak mengambil alih properti, kecuali untuk kepentingan umum, dengan tunduk pada kontrol khusus yang menghormati hak asasi manusia. Negara memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terkena dampak dengan pembayaran di muka. Selain itu, peraturan ini juga menyediakan beberapa bentuk kompensasi yang dapat dipilih oleh penerima manfaat. Kompensasi diberikan kepada warga negara Nubia Mesir yang tidak menerima kompensasi untuk pembangunan Bendungan Tinggi dan Waduk Aswan, sesuai permintaan mereka.
9. Mesir menyaksikan pelaksanaan program terbesar untuk mengembangkan kawasan kumuh dan tidak aman, termasuk aspek sosial, ekonomi dan perkotaan. Program ini merupakan penjabaran komitmen konstitusional untuk mengembangkan rencana nasional yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk di daerah yang tidak aman pun berkurang. Jumlah kawasan tidak aman yang dikembangkan pada periode 2014-2020 berjumlah 296 dari 357 kawasan. Program tersebut meliputi perencanaan ulang, penyediaan prasarana dan sarana serta peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Penduduk mempunyai pilihan untuk pindah ke daerah lain, menerima uang sebagai kompensasi, mempunyai tempat tinggal sementara atau menerima uang untuk mempunyai rumah sendiri sampai daerah tersebut berkembang; pemerintah harus mengalokasikan satu unit untuk setiap keluarga di wilayah masing-masing setelah pengembangan wilayah tersebut selesai.

### **Tantangan**

1. Biaya pembangunan unit rumah relatif tinggi.
2. Diperlukan lebih banyak upaya untuk memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan unit perumahan yang layak.
3. Lahan yang cocok untuk dibangun dalam proyek perumahan sosial jarang ditemukan di beberapa provinsi, khususnya Mesir Hilir.
4. Kebutuhan untuk menyediakan layanan ekonomi dan sosial penuh bagi penduduk di beberapa provinsi ketika merancang unit perumahan.
5. Masih banyak kawasan kumuh yang tidak aman dan pasar yang tidak terencana.
6. Banyak kawasan perumahan yang belum tercakup dalam perencanaan kota dan kekurangan layanan dasar.
7. Beberapa pelanggaran dilakukan oleh penghuni unit sosial.
8. Perlunya mengaktifkan persewaan dalam kerangka proyek perumahan sosial.

9. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang investasi real estate, guna terciptanya hubungan yang seimbang antara investor real estate dengan pihak lain.

#### **Hasil Sasaran**

1. Lebih banyak unit rumah disediakan untuk semua kategori sosial, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dan fasilitas pembiayaan hipotek disediakan.
2. Pelayanan dan fasilitas dasar disediakan di komunitas perumahan dan kota-kota baru, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan, jalan dan jaringan transportasi.
3. Lebih banyak kota dan unit perumahan dibangun di daerah pedalaman gurun pasir, sehingga memiliki akses penuh terhadap layanan sosial dan ekonomi.
4. Berkembangnya kawasan kumuh yang tidak aman.
5. Pengembangan kawasan yang belum pernah tercakup dalam perencanaan kota, termasuk pembaharuan jaringan fasilitas dasar.
6. Hukuman yang lebih ketat diberlakukan bagi pelanggaran ketentuan perumahan sosial.

### **7.8 HAK ATAS BUDAYA**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, kebudayaan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Negara. Negara berkomitmen untuk mendukungnya dan menyediakan semua jenis materi budaya tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan keuangan, lokasi geografis, atau alasan lainnya. Negara memberikan perhatian khusus pada daerah terpencil dan kelompok yang paling membutuhkan. Pola budaya dan lingkungan masyarakat setempat harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan perkotaan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal, dalam waktu sepuluh tahun sejak tanggal berlakunya Konstitusi, dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Negara berkomitmen untuk melindungi identitas budaya Mesir dengan asal usul peradabannya yang beragam. Hal ini memberikan perhatian khusus untuk menjaga komponen keanekaragaman budaya. Kebebasan berkreasi seni dan sastra terjamin. Negara berjanji untuk mempromosikan seni dan sastra, dan mensponsori para pencipta.
2. Negara melakukan upaya intensif untuk meningkatkan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya melalui pengembangan lembaga-lembaga terkait, dengan cara penggantian, pembaharuan, peningkatan efisiensi, renovasi atau peningkatan keamanannya.
3. Menurut Konstitusi, Negara melindungi dan melestarikan benda-benda purbakala dan kawasannya serta memelihara dan merenovasinya. Ia bekerja untuk mengambil kembali barang-barang yang telah diambil, dan mengatur serta mengawasi penggaliannya.
4. Dilarang menghancurkan atau menukarkan barang antik apa pun. Agresi atau perdagangan monumen adalah kejahatan yang tidak tunduk pada undang-undang pembatasan.

#### **Tantangan**

1. Berlanjutnya disparitas dalam ketersediaan layanan kebudayaan antar provinsi.

2. Lemahnya mekanisme pendanaan karya budaya dan seni.
3. Perlunya memberikan lebih banyak dukungan kepada pusat kebudayaan agar mereka dapat menjalankan perannya.
4. Perlunya meningkatkan dukungan terhadap kegiatan kebudayaan non-pemerintah, meningkatkan pelestarian identitas budaya.
5. Lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan usaha, yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi industri budaya.
6. Lemahnya kesadaran akan pentingnya dan perlindungan kekayaan intelektual.
7. Adanya ancaman terhadap situs warisan budaya, termasuk perambahan, air bawah tanah, dan ancaman lainnya.
8. Menurunnya kerajinan warisan budaya.

#### **Hasil Sasaran**

1. Pelayanan kebudayaan didistribusikan secara merata secara nasional, terutama di daerah terpencil, perbatasan dan paling membutuhkan.
2. Industri budaya ditingkatkan, dan mekanismenya ditingkatkan.
3. Lebih banyak dukungan diberikan kepada pusat kebudayaan agar mereka dapat menjalankan perannya.
4. Lebih banyak dukungan diberikan kepada kegiatan kebudayaan non-pemerintah, dengan cara yang meningkatkan pelestarian identitas budaya.
5. Undang-undang kekayaan intelektual dan persaingan dikembangkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi industri budaya.
6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
7. Lebih banyak upaya dilakukan untuk memelihara dan melindungi situs warisan budaya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya situs tersebut.
8. Kerajinan pusaka dilindungi, dikembangkan dan didukung lebih lanjut

## **BAB 8 AREA FOKUS KETIGA**

### **- HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS, REMAJA, DAN LANJUT USIA -**

Hak Asasi Manusia Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, Pemuda, dan Lansia dibahas dalam area fokus ini dalam lima hal, masing-masing menyoroti kekuatan dan peluang, tantangan dan diakhiri dengan hasil yang ditargetkan.

#### **8.1 KEKUATAN DAN PELUANG HAK-HAK PEREMPUAN**

1. Konstitusi Mesir menekankan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin hak-hak perempuan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, Negara berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan, mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan.
2. Dewan Nasional Perempuan berperan aktif dalam melindungi dan meningkatkan hak, kebebasan dan pemberdayaan perempuan, serta dalam memajukan nilai-nilai kesetaraan, kesempatan yang setara, dan non-diskriminasi.
3. Konsep kesetaraan gender diintegrasikan ke dalam Strategi Pembangunan Berkelanjutan Mesir “Visi Mesir 2030”.
4. Kemajuan nyata dicapai dalam hal pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial perempuan melalui penerapan “Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan Mesir 2030”, yang merupakan peta jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. pemberdayaan dan kesetaraan gender.
5. Sebuah mekanisme dibentuk untuk memantau kebijakan dan prosedur yang diambil untuk melawan Covid-19, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, khususnya penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.
6. Pemberdayaan Politik Perempuan:
  - a. Konstitusi meningkatkan partisipasi politik perempuan, akses terhadap posisi publik dan manajemen puncak serta penunjukan dalam otoritas peradilan tanpa diskriminasi apa pun.
  - b. Konstitusi memberikan jaminan dan perlindungan bagi perempuan. Hal ini menjamin hak mereka untuk memilih dalam semua pemilihan umum dan referendum. Mereka mempunyai hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di semua badan yang anggotanya dipilih melalui pemungutan suara umum. Negara menyediakan segala upaya untuk memastikan bahwa perempuan terwakili dengan baik di parlemen. Pemerintah mengalokasikan kuota 25 persen untuk perempuan di dewan lokal. Amendemen konstitusi tahun 2019 memberi perempuan hak keterwakilan tetap tidak kurang dari 25 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, undang-undang DPR diubah. Undang-undang

Senat mengatur bahwa perempuan menduduki tidak kurang dari 10 persen kursi Senat.

- c. Ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pemungutan suara dan pencalonan dalam pemilu. Keterwakilan perempuan mencapai 27 persen di DPR dan sekitar 14 persen di Senat. Dalam konteks upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, dan peran kepemimpinan mereka serta peran mereka dalam pekerjaan publik, perempuan saat ini menduduki 25 persen posisi menteri, 25 persen posisi puncak di Bank Sentral, dan 12 persen kursi pada dewan direksi bank. Untuk pertama kalinya, dua perempuan diangkat menjadi gubernur. Selain itu, 31 persen jabatan wakil gubernur dan 27 persen jabatan wakil menteri diisi oleh perempuan. Perempuan kini memimpin distrik, dewan kota, dan desa. Penasihat perempuan pertama Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional ditunjuk.
- d. Lebih banyak perempuan yang memegang jabatan di bidang hukum. Dewan Negara dan Jaksa Penuntut Umum mulai menunjuk sejumlah hakim perempuan. Hal ini didasarkan pada pendekatan Negara dalam menunjuk perempuan di Kantor Kejaksaan dan Dewan Negara. Langkah ini memberikan dampak pada hak konstitusional atas kesetaraan dan non-diskriminasi, serta menekankan kompetensi perempuan untuk menduduki berbagai posisi.

#### 7. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

- a. Banyak undang-undang dan reformasi legislatif yang dikeluarkan untuk meningkatkan hak-hak ekonomi perempuan, termasuk UU Kepegawaian, yang memberikan manfaat bagi ibu bekerja.
- b. Hukum waris diubah untuk menghukum mereka yang menahan warisan dari mereka yang berhak atasnya.
- c. Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal No. 72 yang baru dirancang untuk menjamin kesetaraan kesempatan investasi bagi perempuan dan laki-laki, dan memberdayakan usaha kecil dan menengah, pemuda dan kewirausahaan.
- d. Unit kesempatan yang sama dibentuk di semua kementerian untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja dan mengatasi praktik diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019, dibentuk unit yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja.
- e. Lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dengan tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.
- f. Perempuan menyumbang 78 persen dari penerima manfaat "Takaful dan Karama" untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi dan memperbaiki kondisi keluarga mereka.
- g. Kementerian Solidaritas Sosial memberikan pinjaman lunak untuk usaha kecil dan mikro perempuan, dengan modal pokok pinjaman ini mencapai EGP 1,4 miliar yang ditujukan kepada 240.000 perempuan untuk usaha kecil dan mikro. Perlu diketahui bahwa 70 persen proyek terkonsentrasi di pedesaan sebagai bentuk

pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan. Perempuan menyumbang 75 persen dari total pinjaman dibandingkan dengan 25 persen pada laki-laki.

- h. Program “Forsa” diluncurkan untuk memberdayakan perempuan yang menerima manfaat dari program pensiun “Takaful” untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak melalui usaha mikro yang didanai oleh Kementerian Solidaritas Sosial.
- i. Beberapa proyek dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan menyediakan banyak program rehabilitasi, pelatihan dan kesadaran bagi perempuan.
- j. Semakin banyak usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh perempuan; usaha kecil yang menyasar perempuan berjumlah 69 persen pada tahun 2018.
- k. Inklusi keuangan perempuan dipromosikan dengan meningkatkan tabungan dan kewirausahaan perempuan.
- l. Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan dua keputusan pada tahun 2021 yang membatalkan semua keputusan sebelumnya yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan mencabut larangan mempekerjakan perempuan di industri, profesi dan bisnis. Mereka secara eksplisit menetapkan hak perempuan untuk bekerja pada shift malam atas permintaan mereka. Semua prosedur ini merupakan bagian dari upaya untuk memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan, kesetaraan gender, non-diskriminasi di tempat kerja dan menjamin hak atas layanan kesehatan dan sosial. Selain itu, langkah-langkah diambil dan layanan disediakan sehubungan dengan perjalanan yang aman, keselamatan profesional, dan hak-hak ibu bekerja.
- m. Otoritas Regulasi Keuangan mengeluarkan resolusi yang melarang diskriminasi gender dalam berurusan dengan klien perusahaan keuangan. Produk keuangan non-bank yang sensitif terhadap perempuan dikembangkan.

#### 8. Pemberdayaan Sosial Perempuan

- a. Lebih banyak perempuan yang terdaftar dalam pendidikan dan mempunyai gelar sarjana; dan tingkat buta huruf dan putus sekolah telah menurun di kalangan perempuan dan anak perempuan.
- b. Konstitusi menjamin perlindungan dan perawatan bagi ibu dan anak, pencari nafkah, lansia dan perempuan kurang mampu.
- c. Lebih sedikit angka kematian ibu yang tercatat.
- d. Inisiatif Presiden diluncurkan untuk mendukung kesehatan perempuan, dengan target melakukan pemeriksaan terhadap 30 juta perempuan selama 18 tahun. Badan ini berupaya untuk melakukan deteksi dini terhadap tumor payudara dan penyakit tidak menular lainnya serta menyediakan layanan keluarga berencana. 11 juta perempuan memiliki akses terhadap inisiatif ini hingga Desember 2020.
- e. Kesadaran akan kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan hidup sehat semakin meningkat. “Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi 2015-2020” telah diterbitkan.

- f. Perempuan memiliki akses terhadap program perlindungan sosial termasuk program bantuan tunai bersyarat “Takaful dan Karama” dan inisiatif “Haya Karima” (Kehidupan Layak).
  - g. Pada tahun 2018, Presiden meluncurkan inisiatif “Tidak ada lagi orang yang ditahan karena utang di Mesir” untuk membayar utang laki-laki dan perempuan dengan biaya sebesar EGP 42 juta.
9. Perlindungan Perempuan Terhadap Segala Bentuk Kekerasan dan Praktik Berbahaya
- a. Pada tahun 2015, tiga strategi nasional diluncurkan: “Strategi Nasional Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan”, “Strategi Nasional Anti Mutilasi Alat Kelamin Perempuan”, dan “Strategi Nasional Penghapusan Pernikahan Dini”.
  - b. Sebuah survei diluncurkan mengenai dampak ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan survei pertama di dunia Arab.
  - c. Beberapa undang-undang diterbitkan dan diubah, memberikan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk undang-undang pelecehan seksual, undang-undang mutilasi alat kelamin perempuan. Undang-undang tersebut menambahkan hukuman yang lebih ketat bagi para pelaku, memperkenalkan definisi yang jelas mengenai mutilasi alat kelamin perempuan, mengkriminalisasi promosi dan dorongan atau advokasi untuk melakukan kejahatan ini, menambahkan keadaan yang memberatkan terkait dengan profesi pelaku dan menjatuhkan hukuman tambahan seperti penutupan fasilitas, menyangkal praktik kedokteran atau keperawatan dan menegakkan penyelidikan dan penuntutan kejahatan ini. Hukuman diperberat dalam kejahatan seperti penganiayaan, penculikan dan pemerkosaan. Beberapa undang-undang penting dikeluarkan untuk memperluas cakupan perlindungan, termasuk Undang-Undang Kejahatan Teknologi Informasi, dan amandemen KUHP untuk menghukum mereka yang menghindari pembayaran tunjangan.
  - d. Telah diterbitkan undang-undang yang mengubah ketentuan tertentu KUHP untuk melindungi kerahasiaan data korban pelecehan, kekerasan, penyerangan, dan korupsi moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Anak.
  - e. UU Perdagangan Manusia mengkriminalisasi pengungkapan identitas korban.
  - f. Untuk pertama kalinya, “Komite Nasional Penghapusan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan” dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh upaya dan inisiatif menuju penghapusan kejahatan ini. 76 juta orang telah dijangkau melalui upaya sosialisasi dalam Kampanye “Lindungi Dia dari Mutilasi Alat Kelamin” dari tahun 2019 hingga Maret 2021. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 juga diterbitkan untuk mengubah ketentuan tertentu dalam hukum pidana terkait kejahatan mutilasi alat kelamin perempuan. Amandemen tersebut memperkenalkan serangkaian tindakan untuk mencegah mutilasi alat kelamin perempuan dengan menggunakan celah hukum untuk menghindari hukuman. Hukuman baru yang terpisah diperkenalkan bersamaan dengan bentuk kriminalisasi baru.

- g. Mesir memiliki kerangka kelembagaan yang kuat mengenai mekanisme yang melindungi perempuan dari kekerasan dan memberikan dukungan hukum dan psikologis. Ini mencakup kantor kepatuhan perempuan dan hotline Dewan Nasional untuk Perempuan, Unit Anti-kekerasan terhadap Perempuan di Kementerian Dalam Negeri, Sektor Hak Asasi Manusia, Perempuan dan Anak di Kementerian Kehakiman, pusat penampungan dan bimbingan perempuan di Kementerian Solidaritas Sosial. Unit Anti-kekerasan Dewan Nasional Perempuan, Unit Anti-pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Universitas, unit persamaan kesempatan, unit berbasis rumah sakit yang menerima kasus kekerasan terhadap perempuan, tiga klinik kekerasan terhadap perempuan di bidang Kedokteran Forensik Otoritas dan empat unit “wanita aman” di rumah sakit universitas. Tempat penampungan pertama bagi perempuan korban perdagangan manusia didirikan.
- h. Banyak seminar dan program penyadaran diadakan untuk memperkenalkan proses hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, untuk mendorong perempuan dan anak perempuan untuk melapor guna melindungi hak-hak mereka.
- i. Program dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan, Kementerian Kehakiman, Asisten Penuntut Keluarga, dokter forensik, dan petugas pencatatan perkawinan. Manual pelatihan dikeluarkan untuk anggota Kejaksaan, hakim, dokter forensik, polisi, dan Kementerian Kesehatan untuk menangani korban kekerasan. Al-Azhar mengeluarkan panduan untuk melatih para pemimpin agama mengenai isu-isu perempuan. Sejumlah layanan diberikan bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- j. Beberapa kampanye diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya praktik-praktik berbahaya yang diwariskan secara budaya termasuk pernikahan dini, kehamilan dini, mutilasi alat kelamin perempuan, kelalaian dalam keluarga berencana dan persalinan tanpa pengawasan medis, risiko kejahatan elektronik dan berbagai bentuk kekerasan.
- k. Menerbitkan sejumlah pedoman bagi anggota Kejaksaan, polisi, dokter forensik, penyedia layanan kesehatan, dan hakim dalam manajemen perkara dan dukungan psikologis dalam memerangi kejahatan kekerasan terhadap perempuan.
- l. Kursus pelatihan dan konferensi diadakan untuk mendukung kapasitas hakim laki-laki dan perempuan dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan.
- m. Dikeluarkannya sejumlah keputusan penting tingkat menteri dan administratif: Keputusan Perdana Menteri pada tahun 2021 untuk membentuk “Unit Gabungan untuk Perlindungan Perempuan dari Kekerasan,” yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengoordinasikan layanan dari lembaga dan kementerian yang terkait dengan penanganan dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan di satu tempat untuk memfasilitasi prosedur dan memungkinkan akses perempuan yang mengalami pelecehan terhadap layanan-layanan ini. Keputusan Menteri Perhubungan tahun 2021 untuk menerbitkan kode etik nasional bagi

pengguna, operator dan pekerja pada sarana dan sarana transportasi, dengan tujuan untuk memerangi segala bentuk pelecehan dan kekerasan pada fasilitas dan sarana transportasi. Buku Edaran Otoritas Pengawas Keuangan No. 2021 menghimbau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir dan beroperasi dalam kegiatan keuangan non-bank untuk mengadopsi ketentuan piagam etika untuk mencegah pelecehan, kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja.

### **Tantangan**

1. Beberapa warisan budaya negatif terus mengkonsolidasikan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Perlunya meningkatkan integrasi perencanaan berbasis gender ke dalam rencana pembangunan negara.
3. Perlunya menyediakan lebih banyak data dan informasi mengenai perempuan, baik secara nasional maupun lokal.
4. Pemberdayaan Politik
  - a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi politik di beberapa daerah terpencil.
  - b. Banyak perempuan tidak memiliki tanda pengenal nasional, sehingga menyebabkan mereka tidak dimasukkan dalam database pemilih dan kehilangan peluang dan hak ekonomi dan sosial.
  - c. Kebutuhan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam badan administratif negara dan dalam posisi pengambil keputusan baik dalam posisi kepemimpinan maupun dalam dewan di lembaga publik dan swasta.
  - d. Perempuan belum diangkat pada posisi-posisi peradilan tertentu dan masih kurang terwakili pada posisi-posisi lain.
5. Pemberdayaan Ekonomi
  - a. Persentase perempuan dalam angkatan kerja tergolong rendah, khususnya di Mesir Hulu, dan masih adanya warisan budaya yang menghambat pekerjaan perempuan sebagai hambatan utama bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi.
  - b. Perlunya mencapai kesempatan kerja yang setara di semua sektor dan memperkuat peran unit-unit kesempatan yang setara.
  - c. Perempuan mempunyai porsi yang rendah dalam jasa keuangan dan jumlah perempuan yang memiliki kartu kredit lebih rendah dibandingkan laki-laki.
  - d. Kebutuhan untuk menegakkan hukum yang melindungi perempuan pekerja dan menjamin hak-hak mereka. Dibutuhkan lebih banyak reformasi legislatif, termasuk prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, standar cuti melahirkan di sektor publik dan swasta, usulan cuti orang tua yang dibayar, mencegah diskriminasi berbasis gender dalam akses terhadap pinjaman dan keuangan, dan memfasilitasi prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan yang bernilai sama. wanita yang paling membutuhkan dan pencari nafkah.

- e. Kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur melawan pelecehan di tempat kerja, dan untuk mengintegrasikannya ke dalam UU Ketenagakerjaan.
6. Pemberdayaan Sosial
- a. Angka buta huruf perempuan masih tetap tinggi di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, bersamaan dengan kesenjangan gender dalam pendidikan.
  - b. Menurunnya penggunaan metode keluarga berencana dan tingginya angka kelahiran, berdampak negatif terhadap kesehatan perempuan.
7. Perlindungan Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan dan Praktik Berbahaya
- a. Meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Tidak adanya undang-undang yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan.
  - c. Keengganan untuk mendapatkan manfaat dari layanan dan program yang mendukung perempuan yang terkena kekerasan dan pelecehan, karena kurangnya kesadaran akan layanan tersebut.
  - d. Operasi mutilasi alat kelamin perempuan terus dilakukan.
  - e. Meningkatnya pelecehan seksual.
  - e. Perlunya meningkatkan kerangka legislatif dan prosedural untuk mencegah pernikahan anak, pernikahan paksa dan pernikahan sementara.
  - f. Perlunya meningkatkan kesadaran akan amandemen peraturan perundang-undangan yang memungkinkan perempuan memperoleh haknya atas warisan.
  - g. Kebutuhan untuk mengubah undang-undang dengan tujuan meningkatkan hak-hak perempuan, menjamin kepentingan terbaik anak, dan memfasilitasi akses perempuan terhadap hak-hak mereka dan hak-hak anak mereka tanpa penundaan.
  - h. Perlunya mengembangkan pengadilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan perempuan, khususnya penyandang disabilitas, dan menciptakan mekanisme nasional untuk segera menegakkan keputusan tunjangan dan hak asuh

#### **Hasil Sasaran**

1. Kebijakan dikembangkan untuk memerangi semua warisan budaya negatif yang mengkonsolidasikan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Perencanaan berbasis gender ditingkatkan untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan.
3. Pengumpulan data terkait perempuan diperluas secara nasional dan lokal untuk mengidentifikasi kesenjangan yang menghambat pemberdayaan perempuan.
4. Pemberdayaan Politik
  - a. Partisipasi politik perempuan ditingkatkan.
  - b. Upaya untuk menerbitkan tanda pengenal bagi perempuan di seluruh Mesir terus berlanjut.
  - c. Lebih banyak perempuan yang diangkat dalam badan administratif negara dan dalam posisi pengambil keputusan, baik dalam posisi kepemimpinan maupun

dalam dewan di lembaga publik dan swasta. Partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan ditingkatkan di semua tingkatan.

- d. Kesempatan yang sama dicapai sehubungan dengan penunjukan laki-laki dan perempuan dalam posisi peradilan.

#### 5. Pemberdayaan Ekonomi

- a. Rencana dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di Mesir Hulu.
- b. Kesempatan kerja yang setara dicapai di semua sektor, industri dan profesi, dengan memanfaatkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja yang mencabut larangan partisipasi perempuan di beberapa industri dan pada shift malam. Peran unit-unit peluang yang setara ditingkatkan.
- c. Undang-undang yang melindungi perempuan pekerja dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Reformasi legislatif tambahan diperkenalkan untuk meningkatkan hak perempuan untuk bekerja, termasuk penyatuan cuti melahirkan di sektor publik dan swasta, usulan cuti ayah yang dibayar, dan secara eksplisit menetapkan larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin sehubungan dengan akses terhadap pinjaman dan pendanaan, serta memfasilitasi prosedur untuk mempertimbangkan keadaan khusus perempuan yang paling membutuhkan dan pencari nafkah, dan menetapkan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama.
- d. Mendorong transisi dari perekonomian informal ke perekonomian formal, serta mendorong bekerja di sektor non-tradisional dan mendukung perempuan di usaha menengah, kecil dan mikro.
- e. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang memerangi pelecehan di tempat kerja dan mengintegrasikannya ke dalam UU Ketenagakerjaan.

#### 6. Pemberdayaan Sosial

- a. Upaya untuk memperluas literasi alfabet, digital, dan teknologi bagi perempuan semakin ditingkatkan.
- b. Lebih banyak layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana disediakan.
- c. Kapasitas petugas kesehatan dikembangkan untuk memberikan layanan perawatan ibu dan anak yang berkualitas tinggi.

#### 7. Melindungi Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan dan Praktik Berbahaya

- a. Terbitnya undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap pasal-pasal yang diskriminatif, mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. Amendemen undang-undang untuk meningkatkan hak-hak perempuan, menjamin kepentingan terbaik anak dan memfasilitasi akses perempuan terhadap hak-hak mereka dan hak-hak anak mereka tanpa penundaan.
- c. Implementasi kebijakan yang efektif untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan kesadaran agar dapat memperoleh manfaat dari program yang menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan. Dalam hal ini, kebijakan akan dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan pelakunya dan mendapatkan manfaat dari layanan perlindungan. Lebih banyak kantor pengaduan akan didirikan di Dewan Nasional untuk Perempuan dan kantor dukungan perempuan untuk memberikan nasihat dan layanan hukum guna mendukung perempuan khususnya yang paling membutuhkan. Peran Unit Kolektif untuk Melindungi Perempuan dari Kekerasan diaktifkan.

- d. Amendemen hukum pidana untuk menjadikan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja atau sarana transportasi umum sebagai kondisi yang memberatkan kejahatan tersebut.
- e. Memanfaatkan staf polisi perempuan untuk mendukung rencana keamanan dan memfasilitasi penanganan perempuan atau anak-anak yang menjadi korban berbagai kejahatan.
- f. Undang-undang dikeluarkan untuk mencegah perkawinan anak, dan langkah-langkah untuk mencegah perkawinan paksa dan perkawinan sementara ditingkatkan.
- g. Peningkatan kesadaran akan amendemen undang-undang yang memungkinkan perempuan menerima warisan mereka.
- h. Pengadilan keluarga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, khususnya penyandang disabilitas; sebuah mekanisme nasional dikembangkan untuk segera menegakkan peraturan tunjangan bagi perempuan dan orang-orang yang berada dalam tahanan mereka.

## **8.2 HAK ANAK**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Konstitusi menekankan bahwa masa kanak-kanak dilindungi dalam semua tahapnya, menjamin hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh. Hal ini mengharuskan kelahiran didaftarkan dan memberikan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, vaksinasi gratis, makanan, perawatan keluarga, tempat tinggal, pendidikan agama, moral dan kognitif serta perlindungan dari kekerasan, pelanggaran atau eksploitasi. Negara menciptakan sistem peradilan bagi anak-anak dan mewujudkan kepentingan terbaik mereka.
2. Dewan Nasional Anak dan Ibu aktif dalam melindungi dan merawat anak.
3. Peluncuran Strategi Nasional Anak dan Ibu (2018-2030) dan Rencana Nasional (2018-2022).
4. Menurunnya angka kematian anak balita dan mempersempit kesenjangan pendidikan antara anak di perkotaan dan pedesaan.
5. Perluasan program pemberian makanan gratis di sekolah.
6. Inisiatif Nasional untuk Pendidikan Anak Perempuan diluncurkan.
7. Sistem keluarga alternatif dikembangkan untuk anak-anak yang tidak diasuh oleh keluarga dan sistem penitipan anak dikembangkan bersama dengan pusat observasi remaja.

8. “Dana Anak” diciptakan untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada anak-anak tunawisma dan untuk mengurangi pekerja anak. Disahkannya Rencana Aksi Nasional Menentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Mesir pada tahun 2025.
9. “Komite Perlindungan Anak” diaktifkan sebagai mekanisme masyarakat untuk perlindungan anak.
10. Inisiatif “Desa Ramah Anak” diluncurkan untuk meningkatkan kehidupan anak sesuai dengan hak-hak mereka yang diatur dalam Undang-Undang Anak, konvensi hak asasi manusia PBB dan standar Dewan Nasional untuk Anak dan Ibu.
11. Sebuah inisiatif diluncurkan untuk mendeteksi dan mengobati gangguan atau kehilangan pendengaran pada bayi baru lahir.
12. Undang-Undang Nomor 189 Tahun 2020 diluncurkan untuk mengubah pasal-pasal tertentu KUHP dengan menambahkan Pasal 309 (bis, b) baru yang mendefinisikan perundungan dan merinci hukumannya.
13. Kampanye nasional diluncurkan untuk melawan penindasan terhadap anak-anak dan mengkriminalisasi anak-anak dengan hukuman yang lebih berat.
14. Penyelenggaraan Program Nasional Pembinaan Anak Usia Dini.
15. Sebuah kampanye diluncurkan mengenai perlindungan dan keselamatan anak secara online oleh Dewan Nasional untuk Anak dan Ibu.
16. Mesir meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Protokol Opsional Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.
17. Telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang mencabut reservasi Pasal 21 (2) Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, tentang larangan perkawinan anak dan menetapkan usia minimal 19 tahun. pernikahan.
18. Sistem peradilan Mesir mencakup peradilan khusus untuk mengadili anak-anak jika mereka melakukan kejahatan.
19. Pada tahun 2020, kantor perlindungan anak didirikan di Departemen Inspeksi Yudisial di Kejaksaan. Badan ini akan mengawasi kantor kejaksaan anak, memantau pekerjaan mereka, memantau isu-isu praktis yang relevan, dan meninjau tuntutan hukum dan keputusan yang melibatkan anak-anak.
20. Kejaksaan mengembangkan beberapa kantor anak sesuai dengan sifat, kondisi dan kebutuhan anak. Pemerintah juga mengeluarkan pedoman mengenai pertanggungjawaban pidana anak melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan internasional.
21. Pada tahun 2017, Pengadilan Anak Model didirikan di Kairo, sebagai pengadilan pertama yang terdiri dari dua tingkat persidangan (tingkat pertama dan banding), kantor kejaksaan anak, kantor pakar sosial, tempat istirahat anak, kantor bantuan hukum, dan ruang tunggu pengacara. Pada tahun 2020, pengadilan ramah anak didirikan di Giza, yang dilengkapi dengan standar internasional termasuk ruang konferensi video.
22. Strategi Nasional Pengasuhan Alternatif Anak dan Remaja diluncurkan pada tahun 2021.

### **Tantangan**

1. Perlunya meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan meningkatkan inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak mereka.
2. Fenomena kekerasan terhadap anak dan anak jalanan masih terus terjadi.
3. Pelayanan kesehatan yang tidak memadai diberikan kepada anak-anak di daerah pedesaan, Mesir Hulu dan daerah kumuh serta kurangnya kualifikasi tim medis yang mampu memberikan layanan tersebut. Kurangnya cakupan layanan perawatan kehamilan reguler dan kurangnya akses terhadap bantuan medis selama persalinan khususnya di daerah pedesaan.
4. Praktek-praktek masih berlanjut pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, lemahnya penegakan hukum dan lemahnya kesadaran akan risiko-risiko yang relevan.
5. Kurangnya kapasitas di banyak fasilitas pelayanan sosial yang membantu anak-anak yang kehilangan layanan pengasuhan keluarga.
6. Kurangnya sumber daya keuangan untuk fasilitas perlindungan anak, khususnya di pedesaan.
7. Perlunya meningkatkan peran organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang aktif dalam perlindungan anak.
8. Beberapa anak terlantar dan anak-anak yang ditemukan tidak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan tertentu.
9. Perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan mendengarkan pandangan anak.

#### **Hasil Sasaran**

1. Tingkat kesadaran akan hak-hak anak ditingkatkan, dan inisiatif-inisiatif serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak didorong.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diurusutamakan dalam seluruh entitas yang berhubungan dengan anak.
3. Anak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, kelalaian dan segala bentuk kekerasan, serta memberikan dukungan kepada komite perlindungan anak.
4. Mengurangi fenomena anak tunawisma.
5. Mekanisme untuk akses anak terhadap layanan kesehatan penuh ditingkatkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada mereka, peningkatan layanan perawatan kehamilan rutin dan penurunan angka kematian anak
6. Praktik-praktik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikurangi, penegakan hukum yang mengatur pekerja anak ditingkatkan, dan lebih banyak hotline bantuan anak diciptakan.
7. Pengendalian lebih lanjut diberlakukan terhadap fasilitas layanan sosial bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga.
8. Mempertimbangkan perluasan sistem keluarga alternatif bagi anak yatim piatu.
9. Peran aktif organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam melindungi hak-hak anak ditingkatkan.
10. Mempelajari perubahan pasal-pasal tertentu bagian kedua bab tiga tentang UU Kepedulian Sosial Anak. Hal ini akan menjamin bahwa anak-anak terlantar dan anak-anak yang ditemukan memiliki akses terhadap hak-hak mereka, terutama terhadap kesehatan dan pendidikan.

11. Hak anak untuk mengekspresikan pandangannya terjamin.

### **8.3 HAK PENYANDANG DISABILITAS**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, Negara menjamin hak-hak para kurcaci dan penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, sosial, budaya serta hiburan, olah raga dan pendidikan. Negara memberikan kesempatan kerja kepada mereka dengan mengalokasikan sebagian dari peluang tersebut kepada mereka, selain melengkapi fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya. Negara menjamin hak penyandang disabilitas untuk menjalankan hak politik, dan integrasi mereka dengan warga negara lainnya guna mencapai prinsip kesetaraan, keadilan, dan persamaan kesempatan.
2. Undang-Undang Penyandang Disabilitas dikeluarkan pada tahun 2018 sebagai undang-undang Mesir pertama di bidang ini.
3. Negara berkomitmen terhadap keterwakilan penyandang disabilitas yang tepat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Partisipasi mereka dalam pemilu dan referendum dijamin.
4. Satu juta penyandang disabilitas memiliki akses terhadap subsidi tunai dengan total biaya sebesar 5 miliar EGP per tahun.
5. Lebih banyak pusat rehabilitasi wicara dan terapi fisik didirikan, dan disediakan anggota tubuh palsu.
6. Menetapkan standar untuk menjamin kualitas pelayanan di balai rehabilitasi sosial.
7. Hak-hak penyandang disabilitas atas perumahan yang layak dipertahankan dengan mewajibkan para insinyur atau kantor teknik untuk mematuhi persyaratan aksesibilitas sesuai dengan kode Mesir.
8. Inisiatif Presiden diluncurkan untuk mengintegrasikan dan memberdayakan penyandang disabilitas dengan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dan memungkinkan mereka mengakses pasar kerja.
9. Memperluas penyediaan beberapa pusat remaja dengan kode akses teknis yang sesuai untuk disabilitas.
10. Memantau kepatuhan desain gedung sekolah sesuai dengan kode akses teknik disabilitas.
11. Kurikulum didigitalkan dan diubah menjadi kursus yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
12. Sekolah terpadu (untuk siswa dengan disabilitas ringan) dan sekolah pendidikan khusus (untuk siswa dengan disabilitas sedang, akut, dan ganda), didukung, bersamaan dengan pelatihan berkelanjutan bagi para spesialis di sekolah-sekolah tersebut dan operasionalisasi kegiatan musim panas.
13. Pusat-pusat didirikan untuk mencari dan merawat atlet-atlet berbakat di kalangan kurcaci dan penyandang disabilitas.
14. Peran organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang aktif dalam melindungi penyandang disabilitas ditingkatkan.

15. Mengaktifkan tingkat rekrutmen sebesar 5% di banyak instansi pemerintah dan kementerian, mengurangi jam kerja sebanyak satu jam kerja berbayar per hari bagi penyandang disabilitas atau pengasuhnya, memberikan jam dan hari kerja yang fleksibel, serta menerapkan sistem promosi yang tidak pandang bulu.
16. Sebuah protokol kerja sama ditandatangani antara Kementerian Kehakiman dan Dewan Nasional Penyandang Disabilitas pada tahun 2019 untuk menyediakan semua sarana bantuan peradilan di pengadilan dan lembaga pendukungnya agar mereka dapat dengan mudah mengakses layanan hukum, tanpa mengurangi undang-undang terkait. .
17. Membuka sejumlah pengadilan yang memperhatikan persyaratan kode akses Mesir untuk disabilitas dan memfasilitasi pergerakan penyandang disabilitas. Pengadilan yang ada akan diperiksa oleh insinyur yang kompeten untuk menjajaki kemungkinan membangun jalur landai dan area parkir bagi penyandang disabilitas.
18. Pusat bantuan bagi penyandang disabilitas diselenggarakan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan parsial di seluruh negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 4637 mengenai fasilitas yang diberikan oleh kementerian kepada penyandang disabilitas.
19. Media memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu penyandang disabilitas.

#### **Tantangan**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Perlunya mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik penyandang disabilitas.
3. Kurangnya teknik pendukung di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll.
4. Meningkatnya pengangguran di kalangan penyandang disabilitas.
5. Perlunya memberikan kesempatan pelatihan dan rehabilitasi kejuruan bagi penyandang disabilitas.
6. Perlunya mengalokasikan 5 persen unit perumahan sosial bagi penyandang disabilitas, di bawah Program "Sakan Karim" (Perumahan Layak); dan merenovasi beberapa rumah penyandang disabilitas.
7. Kurangnya alat prostetik dan obat-obatan yang diperlukan untuk merawat penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
8. Tertundanya implementasi peraturan Mesir tentang desain ruang dan bangunan, yang mempertimbangkan persyaratan aksesibilitas pada bangunan layanan dan pendidikan.
9. Beberapa sarana transportasi tidak memiliki persyaratan aksesibilitas.
10. Beberapa ketentuan peraturan eksekutif Undang-Undang Penyandang Disabilitas tidak dilaksanakan karena bertentangan dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh banyak otoritas.
11. Kesulitan relatif dalam keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan budaya, media dan olahraga.
12. Kurangnya pelatihan yang diberikan di tempat kerja mengenai konsep dan metode inklusi penyandang disabilitas dalam pendidikan.

#### **Hasil Sasaran**

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Basis data yang terpadu dan terkini mengenai penyandang disabilitas dibuat, termasuk kondisi mereka dan rencana yang lebih efektif dikembangkan untuk menjamin hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi mereka.
3. Partisipasi politik penyandang disabilitas ditingkatkan.
4. Akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap pendidikan ditingkatkan dan persyaratan aksesibilitas untuk mendukung integrasi mereka ke dalam pendidikan disediakan.
5. Hak penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak ditingkatkan dengan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengurangi pengangguran mereka. Beberapa fasilitasi finansial dan prosedural untuk integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja juga disediakan. Meningkatkan pelaksanaan 5 persen pengangkatan jabatan pemerintahan kepada penyandang disabilitas, mengurangi jam kerja sebanyak satu jam berbayar per hari bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan cuti berbayar. Lebih banyak peluang pelatihan dan kualifikasi kejuruan diberikan melalui kerja sama dengan asosiasi dan lembaga agar mereka memenuhi syarat untuk memasuki pasar tenaga kerja.
6. Peningkatan kepedulian sosial terhadap penyandang disabilitas.
7. Pelayanan kesehatan ditingkatkan bagi penyandang disabilitas.
8. Layanan terpadu dikembangkan untuk penyandang disabilitas, termasuk memfasilitasi akses mereka terhadap kartu layanan komprehensif sesuai undang-undang, memperluas penerapan kode Mesir untuk desain ruang dan bangunan yang dilengkapi untuk digunakan oleh penyandang disabilitas, baik layanan atau bangunan pendidikan. Hal ini akan membantu menerapkan prinsip integrasi dan ketersediaan serta meningkatkan jumlah sarana transportasi yang dilengkapi untuk mengakomodasi penyandang disabilitas.
9. Keputusan dan surat edaran Menteri diterbitkan untuk menjernihkan pertentangan antara peraturan eksekutif Undang-Undang Penyandang Disabilitas dengan keputusan atau surat edaran sebelumnya.
10. Partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan budaya, media dan olahraga difasilitasi.

#### **8.4 HAK REMAJA**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Menurut Konstitusi, Negara memberikan pengasuhan bagi pemuda dan anak-anak, membantu mereka menemukan bakat mereka, mengembangkan kemampuan budaya, ilmu pengetahuan, psikologis, fisik dan kreatif, mendorong mereka untuk terlibat dalam kerja kelompok dan sukarela dan memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan sukarela. berpartisipasi dalam kehidupan publik.
2. Konstitusi mengatur keterwakilan pemuda di Parlemen dan seperempat kursi dewan lokal dialokasikan untuk pemuda.
3. Pemuda mendapat perhatian dan dorongan dari pimpinan politik; konferensi pemuda nasional diadakan secara berkala dan dihadiri oleh Presiden.

4. Negara memberikan perhatian pada pelatihan pemuda dan kualifikasi mereka untuk menduduki posisi puncak di segala bidang; Akademi Pelatihan Nasional didirikan dan Program Kepemimpinan Presiden diluncurkan.
5. Negara mendukung lapangan kerja bagi kaum muda, melalui penyediaan kesempatan kerja yang berbeda dan membuat mereka memenuhi syarat untuk memasuki pasar tenaga kerja. Sebuah strategi komprehensif diluncurkan untuk mengembangkan pusat pelatihan kejuruan bagi kaum muda berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja.
6. Negara telah mengambil banyak inisiatif, khususnya: memfasilitasi peraturan keuangan dan prosedural untuk mendorong kaum muda meluncurkan berbagai proyek, dan melaksanakan inisiatif presiden untuk mempekerjakan mereka.
7. Negara memberikan perhatian besar terhadap kesehatan generasi muda dan meluncurkan inisiatif untuk mendorong olahraga.
8. Negara menciptakan dan meningkatkan banyak pusat pemuda, taman bermain, asrama dan kota.
9. Negara menyelenggarakan program kesadaran bagi generasi muda dan keluarga terhadap migrasi ilegal.

#### **Tantangan**

1. Perlunya meningkatkan partisipasi politik dan kemasyarakatan kaum muda.
2. Kurangnya layanan yang diberikan kepada generasi muda di daerah perbatasan dan terpencil.
3. Hanya sedikit organisasi non-pemerintah yang tertarik pada isu-isu pemuda.
4. Meningkatnya pengangguran di kalangan generasi muda dan perlunya peningkatan kapasitas mereka sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Perlunya meningkatkan upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran remaja dengan mendirikan dan mengembangkan pusat remaja, fasilitas olah raga, hostel remaja dan kota remaja.

#### **Hasil Sasaran**

1. Pemuda semakin diberdayakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
2. Pemuda diberi wewenang untuk mengambil posisi kepemimpinan.
3. Lebih banyak layanan diberikan kepada generasi muda di daerah perbatasan dan terpencil.
4. Lebih banyak organisasi non-pemerintah didorong untuk menangani permasalahan pemuda.
5. Pengangguran kaum muda berkurang, dan kapasitas mereka dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
6. Usaha kecil, menengah dan mikro didukung dan dikembangkan.
7. Pelatihan kejuruan kaum muda ditingkatkan.
8. Upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani remaja ditingkatkan. Perluasan pembangunan dan pengembangan gelanggang pemuda, sarana olah raga, hostel pemuda, dan kota pemuda.

### 8.5 HAK-HAK LANSIA KEKUATAN DAN PELUANG

1. Menurut Konstitusi, Negara menjamin hak kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan hiburan bagi para lansia, memberikan pensiun yang sesuai untuk menjamin standar hidup yang layak bagi mereka, dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Negara memperhitungkan kebutuhan lansia ketika merencanakan utilitas umum. Hal ini juga mendorong organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam memberikan perawatan bagi lansia.
2. Negara menyediakan pensiun solidaritas sosial bagi lansia yang tidak memiliki asuransi pensiun atau penghasilan. Mereka mengembangkan jaringan keamanan sosial melalui Program “Karama” dengan memberikan dana pensiun bagi lansia mulai dari usia 65 tahun atau mereka yang memiliki gangguan atau penyakit kronis.
3. Didirikannya rumah perawatan bagi para lansia, bersamaan dengan pembukaan klub penitipan anak dewasa, dan dikeluarkannya dokumen tentang hak-hak lansia bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah.
4. Sosialisasi mekanisme budaya elektronik di panti jompo untuk memberdayakan mereka agar mandiri dalam memperoleh budaya.
5. Otoritas Umum untuk Pendidikan Orang Dewasa memberikan akses kepada lansia untuk melanjutkan pendidikan di tingkat persiapan, menengah dan universitas.

#### Tantangan

1. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak lansia.
2. Kurangnya pelayanan sosial dan psikologis yang diberikan kepada lansia.
3. Masih lemahnya tingkat kesadaran terhadap hak-hak lanjut usia.
4. Perlunya meningkatkan partisipasi lansia dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam menyusun kebijakan mereka sendiri.
5. Prosedur terkait perlindungan hukum terhadap layanan yang diberikan kepada lansia rumit.

#### Hasil Sasaran

1. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang terpadu untuk meningkatkan hak-hak lanjut usia.
2. Lebih banyak program perlindungan sosial yang diberikan kepada lansia.
3. Lebih banyak alokasi keuangan diberikan kepada fasilitas pelayanan sosial pemerintah dan pengawasan terhadap fasilitas tersebut ditingkatkan.
4. Aksesibilitas lansia terhadap layanan kesehatan ditingkatkan.
5. Organisasi masyarakat sipil didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan perawatan lansia.
6. Para lansia dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam menyusun kebijakan mereka sendiri, menyelenggarakan dialog masyarakat tahunan untuk: mengidentifikasi kesenjangan, bidang kepentingan, dan sarana interaksi yang tepat dengan isu-isu lanjut usia, dan meningkatkan akses mereka terhadap isu-isu lansia. pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan budaya.

7. Bantuan hukum bagi warga lanjut usia ditingkatkan dan akses mereka terhadap keadilan difasilitasi.
8. Lebih banyak rumah perawatan lansia didirikan.

## **BAB 9 AREA FOKUS KEEMPAT**

### **- PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA**

### **DAN PENINGKATAN KAPASITAS -**

Pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas dibahas dalam area fokus ini dalam lima hal, masing-masing menyoroti kekuatan dan peluang, tantangan dan diakhiri dengan hasil yang ditargetkan.

#### **9.1 SOSIALISASI BUDAYA HAK ASASI MANUSIA**

##### **Kekuatan dan Peluang**

1. Negara berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai topik hak asasi manusia.
2. Beberapa kampanye media diluncurkan mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas agama untuk menekankan nilai-nilai kewarganegaraan, toleransi, dialog dan memerangi hasutan untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi.
4. Akademi Pelatihan Nasional didirikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda.
5. Adanya pusat pelatihan untuk mempersiapkan staf media dan mengembangkan keterampilan mereka mengenai isu-isu hak asasi manusia.

##### **Tantangan**

1. Lemahnya tingkat kesadaran terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia serta perlunya program pendidikan di bidang hak asasi manusia.
2. Perlunya mendorong peran platform dan lembaga keagamaan dalam menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
3. Kurangnya database mengenai upaya pendidikan hak asasi manusia dan pengembangan kapasitas, yang dapat membantu memetakan situasi saat ini dan mengidentifikasi kelemahan yang harus diatasi.
4. Tidak adanya badan penelitian dan studi nasional yang khusus menangani pengembangan materi pelatihan terkait hak asasi manusia untuk berbagai sektor.
5. Perlunya meningkatkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam program pelatihan staf pers dan media.
6. Perlunya mendukung program pelatihan dan rehabilitasi partisipasi masyarakat di kalangan pemuda.
7. Perlunya mendukung produksi materi drama yang obyektif, menyederhanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk opini publik.
8. Dibutuhkan lebih banyak kampanye media untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mengembangkan konten dan memperluas cakupannya.

9. Perlunya meningkatkan penggunaan berbagai media, pers, dan platform digital untuk menyebarkan kesadaran akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

#### **Hasil Sasaran**

1. Pemahaman dan budaya bersama mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dijabarkan sesuai dengan Konstitusi, undang-undang dan instrumen internasional terkait yang diratifikasi oleh Mesir.
2. Program pendidikan diperluas, dan berbagai kegiatan untuk menyebarkan budaya hak asasi manusia dilakukan secara luas.
3. Lebih banyak upaya dilakukan oleh lembaga-lembaga agama dan pemerintah untuk mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, menekankan nilai-nilai kewarganegaraan, toleransi, dialog, dan memerangi hasutan untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi.
4. Memperluas penggunaan teknologi baru untuk mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan metode untuk melindungi mereka, serta peran lembaga penegak hukum dan mekanisme perlindungan yang mereka berikan.
5. Dukungan teknis dan sumber daya disediakan untuk lembaga pengembangan kapasitas dan pelatihan di berbagai sektor.
6. Basis data nasional tentang hak asasi manusia dibuat dengan memperhatikan indeksasi undang-undang, kode etik, instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang diratifikasi oleh Mesir, dan kasus hukum serta jaminan hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di Mesir.
7. Kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil diciptakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia.
8. Kesadaran akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia disebarluaskan di kalangan pemuda dan program pelatihan yang relevan didukung.
9. Program pelatihan khusus mengenai hak asasi manusia bagi para profesional media dikembangkan.
10. Diproduksi materi drama yang menyederhanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat.
11. Penggunaan media, media dan platform digital yang berbeda untuk menyebarkan kesadaran akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia diperluas.
12. Koordinasi dengan Parlemen dalam menyelaraskan undang-undang nasional dengan instrumen hak asasi manusia internasional terkait yang telah diratifikasi Mesir terus dilanjutkan.

## **9.2 HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN**

### **Kekuatan dan Peluang**

1. Nilai-nilai kewarganegaraan, toleransi dan non-diskriminasi merupakan elemen kunci dalam kurikulum dan metode pendidikan.
2. Langkah-langkah serius diambil untuk memasukkan konsep dan prinsip hak asasi manusia ke dalam kurikulum pra-universitas.

3. Mata pelajaran baru “Nilai-nilai dan Rasa Hormat terhadap Orang Lain” diperkenalkan di tingkat dasar untuk meningkatkan prinsip-prinsip toleransi, nilai-nilai kemanusiaan dan kesamaan antar agama.
4. Memasukkan prinsip transparansi dan integritas dalam pendidikan tinggi dengan mengajarkan mata kuliah wajib hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi di semua fakultas dan lembaga.

#### **Tantangan**

1. Tidak adanya rencana nasional terpadu untuk mengajarkan hak asasi manusia pada tingkat pra-universitas dan pendidikan tinggi.
2. Perlunya program pelatihan bagi tenaga kependidikan mengenai pengarusutamaan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kurikulum, metode pengajaran dan kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan pra-universitas.
3. Kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan staf di fasilitas pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan hak asasi manusia dan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran hak asasi manusia di pendidikan tinggi.
4. Kelangkaan penelitian khusus pengembangan materi pendidikan dan kurikulum pelatihan terkait hak asasi manusia, serta terbatasnya peminatan terkait hak asasi manusia pada jenjang studi pascasarjana.
5. Perlunya mengembangkan sumber pembelajaran dan strategi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

#### **Hasil Sasaran**

1. Menyusun dan mencanangkan rencana nasional pendidikan di bidang hak asasi manusia pada berbagai tahapan pendidikan.
2. Memperbaiki keterampilan mereka yang bertanggung jawab atas proses pendidikan, melatih mereka di bidang pendidikan hak asasi manusia, dan mengintegrasikan komponen hak asasi manusia ke dalam program pelatihan guru dan program kualifikasi berkelanjutan
3. Penelitian dan studi mengenai pengembangan metode pengajaran hak asasi manusia diperluas dan diintegrasikan ke dalam pendidikan pra-universitas dan pendidikan tinggi.
4. Meningkatkan kemampuan pelajar dalam mempelajari hak asasi manusia dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi terkini.

### **9.3 KEKUATAN DAN PELUANG PELATIHAN POLISI**

1. Beberapa langkah diambil untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum.
2. Hak asasi manusia ditingkatkan di institusi kepolisian, dengan pembentukan sektor hak asasi manusia di Kementerian Dalam Negeri dan departemen keamanan.
3. Perluasan penerbitan kode etik Polri, serta distribusi sejumlah buku panduan hak asasi manusia kepada aparat kepolisian.
4. Pusat pelatihan Akademi Kepolisian didiversifikasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas di bidang hak asasi manusia.

5. Memasukkan “Hak Asasi Manusia” dan Etika Keamanan Kerja” sebagai mata kuliah wajib di Akademi Kepolisian baik bagi mahasiswa S1 maupun S2. Topik hak asasi manusia terkait korupsi, perdagangan manusia dan migrasi ilegal dimasukkan ke dalam kurikulum Akademi Kepolisian.

#### **Tantangan**

1. Perlunya melanjutkan peningkatan kapasitas dan pelatihan hak asasi manusia bagi polisi di bidang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
2. Kebutuhan untuk lebih mengintegrasikan kode etik ke dalam program pelatihan dan kesadaran bagi polisi.
3. Kebutuhan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas staf penjara dan staf tempat penahanan sesuai dengan hukum, undang-undang penjara dan praktik internasional terbaik.
4. Perlunya mengembangkan kursus pelatihan hak asasi manusia tingkat lanjut bagi polisi di bidang hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, perdagangan manusia dan imigrasi ilegal.

#### **Hasil Sasaran**

1. Program peningkatan kapasitas dan pelatihan polisi dilanjutkan dalam bidang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
2. Kapasitas staf penjara dan tempat penahanan ditingkatkan, sesuai dengan undang-undang dan undang-undang penjara serta praktik internasional terbaik.
3. Kursus pelatihan hak asasi manusia tingkat lanjut dilaksanakan di bidang hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, perdagangan manusia dan imigrasi ilegal.
4. Kode etik dimasukkan ke dalam program kesadaran dan pelatihan bagi petugas penegak hukum.

### **9.4 PELATIHAN ANGGOTA OTORITAS DAN BADAN PERADILAN**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Berbagai pusat dan lembaga pelatihan dan penelitian peradilan mempunyai perhatian terhadap penyebaran pengetahuan dan penguatan keterampilan di bidang hak asasi manusia.
2. Badan-badan pelatihan peradilan mempunyai beragam pengalaman akademis dan praktis.
3. Teknologi informasi digunakan dalam pelatihan, menyediakan perpustakaan elektronik bagi hakim, dan menyediakan mesin pencari untuk staf peradilan.

#### **Tantangan**

1. Perlunya memperluas program khusus hak asasi manusia bagi anggota otoritas dan badan peradilan, khususnya mengenai standar dan jaminan peradilan yang adil.
2. Dibutuhkan lebih banyak manual pelatihan hak asasi manusia untuk pusat pelatihan peradilan.

3. Perlunya mengembangkan lebih lanjut indikator-indikator untuk menilai dampak program pelatihan hak asasi manusia dan mengembangkan metodologi ilmiah untuk mempelajari, memantau dan menilai efektivitas program-program tersebut.

#### **Hasil Sasaran**

1. Program khusus hak asasi manusia diperluas untuk anggota otoritas dan badan peradilan, khususnya mengenai standar dan jaminan peradilan yang adil.
2. Pusat pelatihan peradilan dikembangkan, dalam hal mempersiapkan manual pelatihan khusus, mengembangkan indikator untuk mengukur dampak program pelatihan hak asasi manusia dan mengembangkan metodologi ilmiah untuk mempelajari, memantau dan menilai efektivitas program-program tersebut.

### **9.5 PROGRAM PELATIHAN DAN PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Kekuatan dan Peluang**

1. Tersedianya struktur kelembagaan dan beragam pusat pelatihan dan kualifikasi hak asasi manusia di semua sektor, sebagai katalis dalam mendorong pendidikan hak asasi manusia dan upaya peningkatan kapasitas.
2. UU Kepegawaian Nomor 81 Tahun 2016 mengatur tentang pengembangan budaya aparatur sipil negara dan sumber daya manusia. Unit administratif Negara bertanggung jawab untuk melatih, mengkualifikasi dan mempersiapkan staf untuk melaksanakan tugas mereka.
3. Upaya yang bervariasi dan diperluas dilakukan di tingkat nasional dengan tujuan untuk melatih pegawai negeri sipil, memberikan sektor-sektor ini pengalaman yang berguna di bidang pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas.
4. Pusat pelatihan dan kualifikasi sumber daya manusia didirikan di semua sektor dengan tujuan untuk melakukan reformasi, meningkatkan layanan yang diberikan kepada warga negara dan melindungi hak-hak mereka.
5. Berbagai program pelatihan dan kesadaran antikorupsi sedang dilaksanakan sehubungan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia. Acara-acara ini diselenggarakan di Akademi Antikorupsi Nasional untuk Pegawai Negeri Sipil. Tujuannya untuk mensosialisasikan transparansi, integritas, kesadaran akan risiko korupsi dan peran badan pengawas.
6. Unit hak asasi manusia dibentuk di seluruh provinsi.

#### **Tantangan**

1. Perlunya memperluas integrasi komponen hak asasi manusia ke dalam materi pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil.
2. Perlunya peningkatan badan-badan nasional yang khusus menangani materi pelatihan hak asasi manusia di semua sektor.
3. Perlunya memberikan dukungan teknis hak asasi manusia kepada lembaga pelatihan nasional yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai negeri sipil.
4. Perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas unit hak asasi manusia di seluruh provinsi.

5. Perlunya memperbarui indikator-indikator untuk menilai dampak program pelatihan hak asasi manusia dan mengembangkan metodologi ilmiah untuk mempelajari, memantau dan menilai efektivitas dan penerapan program-program tersebut.

#### **Hasil Sasaran**

1. Kapasitas staf terkait di badan-badan dan lembaga-lembaga resmi dikembangkan sehubungan dengan harmonisasi undang-undang nasional dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional terkait yang telah diratifikasi oleh Mesir.
2. Dukungan teknis hak asasi manusia diberikan kepada lembaga pelatihan nasional yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai negeri sipil.
3. Kursus pelatihan tematik diadakan mengenai penerapan strategi hak asasi manusia nasional.
4. Indikator-indikator diperbarui untuk menilai dampak program pelatihan hak asasi manusia dan untuk mengembangkan metodologi ilmiah untuk mempelajari, memantau dan menilai efektivitas dan penerapan program-program tersebut.
5. Peningkatan kapasitas dan pelatihan diberikan kepada staf unit hak asasi manusia di berbagai provinsi.
6. Platform elektronik khusus tentang hak asasi manusia diciptakan untuk memperluas pengetahuan dan pelatihan jarak jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Goodman, R. (2013). *International human rights*. American Chemical Society.
- Baxi, U. (2007). *The future of human rights*. Oxford University Press.
- Beitz, C. R. (2009). *The idea of human rights*. OUP Oxford.
- Brown, C. (1997). Universal human rights: a critique. *The International Journal of Human Rights*, 1(2), 41-65.
- Brownlie, I., & Goodwin-Gill, G. S. (Eds.). (2010). *Brownlie's documents on human rights*. Oxford University Press, USA.
- Buchanan, A. (2013). *The heart of human rights*. Oxford University Press.
- Bunch, C. (1990). Women's rights as human rights: Toward a re-vision of human rights. *Hum. Rts. Q.*, 12, 486.
- Cmiel, K. (2004). The recent history of human rights. *The American Historical Review*, 109(1), 117-135.
- Cranston, M. (1983). Are there any human rights?. *Daedalus*, 1-17.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice*. Cornell University Press.
- Falk, R. (2008). *Achieving human rights*. Routledge.
- Forsythe, D. P. (2009). *Encyclopedia of human rights* (Vol. 1). Oxford University Press.
- Freeman, M. (2022). *Human rights*. John Wiley & Sons.
- Gearty, C. (2006). *Can human rights survive?*. Cambridge University Press.
- Griffin, J. (2009). *On human rights*. OUP Oxford.
- Haas, M. (2013). *International human rights: A comprehensive introduction*. Routledge.
- Hamm, B. I. (2001). A human rights approach to development. *Hum. Rts. Q.*, 23, 1005.
- Hoffmann, S. L. (Ed.). (2010). *Human rights in the twentieth century*. Cambridge University Press.
- Jones, P. (1999). Human rights, group rights, and peoples' rights. *Hum. Rts. Q.*, 21, 80.
- Landman, T. (2003). *Studying human rights*. Routledge.
- Landman, T. (2005). *Protecting human rights: A comparative study*. Georgetown University Press.
- Landman, T., & Carvalho, E. (2009). *Measuring human rights*. Routledge.

- Lawson, E. H. (1996). *Encyclopedia of human rights*. Taylor & Francis.
- Mawdudi, A. A. (1976). *Human rights in Islam*. Leicester: *The Islamic Foundation*.
- Mutua, M. (2002). *Human rights: A political and cultural critique*. University of Pennsylvania Press.
- Mutua, M. W. (2017). The ideology of human rights. In *International Law of Human Rights* (pp. 103-172). Routledge.
- Nussbaum, M. (2002). Capabilities and human rights.
- O'Byrne, D. (2014). *Human rights: An introduction*. Routledge.
- Orend, B. (2002). *Human rights: Concept and context*. Broadview Press.
- Osiatyński, W. (2009). *Human rights and their limits*. Cambridge University Press.
- Pogge, T. (2000). The international significance of human rights. *The Journal of Ethics*, 4, 45-69.
- Pogge, T. W. (2012). Human Rights and Human Responsibilities 1. In *Global responsibilities* (pp. 3-35). Routledge.
- Reilly, N. (2009). *Women's human rights*. Polity.
- Robertson, A. H., & Merrills, J. G. (1996). *Human rights in the world: an introduction to the study of the international protection of human rights*. Manchester University Press.
- Schmitz, H. P., & Sikkink, K. (2013). International human rights. *Handbook of international relations*, 827-51.
- Sen, A. (2005). Human rights and capabilities. *Journal of human development*, 6(2), 151-166.
- Sen, A. (2005). Human rights and the limits of law. *Cardozo L. Rev.*, 27, 2913.
- Sen, A. (2017). Elements of a theory of human rights. In *Justice and the capabilities approach* (pp. 221-262). Routledge.



# **HAK ASASI MANUSIA**

# **“HAM”**

**Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M.**

## **Biodata Penulis**



Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M. penulis lahir di Karanganyar, 19 Oktober 1990. pernah menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Universitas Diponegoro, Program Studi Ilmu Hukum. dan kembali mengambil Program Magister di Institut Teknologi Bisnis Asia Malang dengan mengambil program studi Manajemen Bisnis. saat ini penulis merupakan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan mengajar di Program Studi S1 HUKUM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### **PENERBIT :**

**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

JL. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-89-5 (PDF)

